



P U T U S A N
NOMOR 66/G/2018/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

MUHAMMAD YUSUF MEKKI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Let. Muchtar Saleh Komplek DPRD No. 02 Kelurahan Celikah Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Anggota DPRD Kab; -----
Selanjutnya disebut Penggugat 1;

Hj. DEBBY, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Let. Muchtar Saleh Komplek DPRD No. 02 Kelurahan Celikah Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga; -----
Selanjutnya disebut Penggugat 2;

YUDI YANTO, S.E., Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Soekarno Hatta Lr. Musi Raya RT. 050 RW. 011 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----
Selanjutnya disebutPenggugat 3;

AGUNG PERDANA, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Let. Muchtar Saleh No. 002 Kelurahan Celikah Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, pekerjaan Wiraswasta; -----
Selanjutnya disebutPenggugat 4;

Halaman 1 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 42/SM/XII/2018,
tanggal 12 Desember 2018, telah memberi kuasa khusus kepada:

1. Marudut Simanjuntak, S.H., M.H., MBA.; -----
2. Alfa Prima Siahaan, S.H.; -----
3. Omega Jaya Siahaan, S.H.; -----
4. Syah Putra K Simatupang, S.H.; -----
5. Presly B Togatorop, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, alamat kantor di Law
Office "Simanjuntak-Marudut & Partner" Jalan Mangkubumi No. 4
Medan, pekerjaan Advokat; -----

Selanjutnya disebut sebagaiPara Penggugat;

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN, berkedudukan
di Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin Provinsi Sumatera
Selatan; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/600-
16.07/I/2019, tanggal 2 Januari 2019, dengan ini memberikan
kuasa khusus kepada: -----

- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : Sopian Hutagalung, S.H., M.H.; ----- |
| Jabatan | : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan ----- |
| 2. Nama | : Muhammad Ghazali; ----- |
| Jabatan | : Kasubsi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan; ----- |
| 3. Nama | : Nurbaiti, S.H.; ----- |
| Jabatan | : Kasubsi Pengendalian Pertanahan; ---- |

Halaman 2 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, berdasarkan Akta Nomor

131 yang dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim tanggal 31 Juli 1992 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia (PT. Bank Negara Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 132 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Dodi Widjajanto, M.M., Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Depsos Raya No. 24 RT. 008 RW. 001, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pekerjaan Pimpinan Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Kuasa Pengurusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 35 tanggal 26 November 2007 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor KP/032/DIR/R Tentang Mutasi/Perubahan Posisi tanggal 6 Februari 2018 serta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 Pasal 12 ayat 2 huruf A point 2 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Halaman 3 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0012962.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.

Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Negara Indonesia; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor WPL/7.1/060/R tanggal 22 Januari 2019, telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Al Bahri Qodie, S.H., M.H.; -----

2. Muhammad Angga Febriano, S.H.; -----

3. Ahmad Ghalib Gumilang Sakti, S.H.; -----

4. Hyang Wijaya, S.H., M.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jendral Sudirman No. 132 Palembang, pekerjaan Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk pada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Palembang; ----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1;

WIET SOEGITO, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Punai II No. 20

RT. 025 RW. 007, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur Tiga

Kota Palembang, pekerjaan Wiraswasta; -----

Selanjutnya disebutTergugat II Intervensi 2;

THIAMSOE LENA HIDAYAT, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan

Punai II No. 20 RT. 025 RW. 007, Kelurahan Kuto Batu,

Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga; -----

Selanjutnya disebutTergugat II Intervensi 3;

EVELYN MAGDALENA SADA dahulu ELVIN CUACA WIJAYA, Warga Negara

Indonesia, tempat tinggal Puri Indah E-1/36 RT. 009 RW. 005,

Halaman 4 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, pekerjaan Karyawan swasta; -----

Selanjutnya disebutTergugat II Intervensi 4;

ELEN CUACA WIJAYA, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Punai II No. 20 RT. 025 RW. 007, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, pekerjaan Swasta; -----
Selanjutnya disebutTergugat II Intervensi 5;

ELIA CUACA WIJAYA, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal CBD Pluit RGH Blok F No. 81 RT. 022 RW. 008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, pekerjaan Karyawan Swasta; -----
Selanjutnya disebutTergugat II Intervensi 6;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019, kesemuanya telah memberi kuasa khusus kepada: -----
1. Altur Panjaitan, S.H.; -----
2. Moris P. Justin Lumban Tobing, S.H.; -----
Keduanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Sersan Sani No.992-A Talang Aman Sekip Ujung Palembang, pekerjaan Advokat; -----
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut: -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 66/PEN-DIS/2018/PTUN-PLG tanggal 18 Desember 2018 tentang Lolos Dismissal; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 66/PEN-MH/2018/PTUN-PLG tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata

Halaman 5 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palembang Nomor 66/PEN-PPJS/2018/PTUN-PLG tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 66/PEN-PP/2018/PTUN-PLG tanggal 19 Desember 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 66/PEN-HS/2018/PTUN-PLG tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Telah membaca surat tertanggal 14 Februari 2019 perihal permohonan sebagai Intervensi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk diwakili oleh Drs. Dodi Widjajanto, M.M. yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya bernama Albahri Qodie, S.H., M.H., Muhammad Angga Febrianto, S.H., M.H., Ahmad Ghalib Gumilang, S.H., dan Hyang Wijaya, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor WPL/7.1/072/R tertanggal 28 Januari 2019; -----
- Telah membaca surat Nomor 009/KH.APR/II/2019 tertanggal 19 Februari 2019 perihal permohonan sebagai Intervensi dari Wiet Soegito, Thiamsoe Lena Hidayat, Evelin Magdalena Sada, Elen Cuaca Wijaya, dan Elia Cuaca Wijaya yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya bernama Altur Panjaitan, S.H. dan Moris Justin P. Lumban Tobing, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2019; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 66/G/2018/PTUN-PLG tanggal 21 Februari 2019 tentang Penetapan Permohonan Intervensi yaitu dikabulkannya permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk diwakili oleh Drs. Dodi Widjajanto, M.M. yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya bernama Albahri Qodie, S.H., M.H., Muhammad Angga Febrianto, S.H., M.H., Ahmad Ghalib Gumilang, S.H., dan Hyang Wijaya, S.H., M.H., mendudukkannya

Halaman 6 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan dikabulkannya permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama Wiet Soegito, Thiamsoe Lena Hidayat, Evelin Magdalena Sada, Elen Cuaca Wijaya, dan Elia Cuaca Wijaya yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya bernama Altur Panjaitan, S.H. dan Moris Justin P. Lumban Tobing, S.H., mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6; -----

- Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti dalam perkara ini; -----
- Telah mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2018, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Desember 2018, di bawah Register Perkara Nomor 66/G/2018/PTUN-PLG, sebagaimana telah diterima perbaikannya secara formal dalam pemeriksaan persiapan tanggal 14 Februari 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

I. Tentang Objek Gugatan; -----

Yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* adalah sertifikat-sertifikat tanah sebanyak 51 persil, yang dimana 51 persil tersebut merupakan bagian dari 126 persil yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2000 (sebelum adanya pemisahan antara Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin), dengan kepemilikan ada atas nama Wiet Soegito, sebagaimana yang diterangkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA SUMSEL melalui surat tanggal 20 September 2018, yang disampaikan kepada Yusuf Mekki; -----

Bahwa adapun 51 persil yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* adalah sebagai berikut: -----

Halaman 7 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3207/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ferry Agus Firmansyah dengan Surat Ukur Nomor 273/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tarbiyatno dengan Surat Ukur Nomor 274/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3209/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ahmad Robal dengan Surat Ukur Nomor 275/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Sapta dengan Surat Ukur Nomor 276/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Susandi dengan Surat Ukur Nomor 277/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3212/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Saptariand dengan Surat Ukur Nomor 278/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Edy Riansyah, S.T. dengan Surat Ukur Nomor 279/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3214/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 280/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3215/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ali Muktar dengan Surat Ukur Nomor 281/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.900 M²; -----

Halaman 8 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3216/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 282/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 15.910 M²; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3217/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 283/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.000 M²; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3218/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Heri Widodo dengan Surat Ukur Nomor 284/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Muhamad Ali Putu dengan Surat Ukur Nomor 285/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3221/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Daniel Randy Prasetyo dengan Surat Ukur Nomor 287/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3222/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Hermawan dengan Surat Ukur Nomor 288/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3223/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tazili Ratu Utama dengan Surat Ukur Nomor 7006/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3224/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ken Sutandi, S.E. dengan Surat Ukur Nomor 289/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3225/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 290/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----

Halaman 9 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3226/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Lukman Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 291/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3227/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 292/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3228/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sri Kurniasih dengan Surat Ukur Nomor 293/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3229/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sumarah dengan Surat Ukur Nomor 294/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3230/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Vidia Indrawan dengan Surat Ukur Nomor 295/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.270 M²; -----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 72/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 73/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3410/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 75/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3411/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 76/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 10 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3412/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 77/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3368/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 41/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3371/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 44/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3372/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 45/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3373/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 46/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3334/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 19/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3335/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 99/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 10.000 M²; -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3336/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 100/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3337/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 101/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----

Halaman 11 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sertipikat Hak Milik Nomor 3338/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 20/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 3339/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 21/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 3315/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 02/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.285 M²; -----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 3316/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 03/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.236 M²; -----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 71/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 3409/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 74/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 3413/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 78/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 3367/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 40/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 3369/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 42/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 12 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Sertipikat Hak Milik Nomor 3370/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 43/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 3374/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 47/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 3333/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 18/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 3340/Desa Gasing tanggal atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 79/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 11.000 M²; -----
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 3317/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 04/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.312 M²; -----
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 3318/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 05/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.599 M²; -----
Bahwa objek sengketa berada di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan; -----

II. Tentang Tenggang Waktu; -----

- 1). Bahwa Para Penggugat mengetahui telah timbulnya objek gugatan diatas tanah sengketa adalah pada tanggal 20 September 2018, setelah adanya surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA SUMSEL, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, yang menguraikan tentang adanya hasil laporan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin pada bulan Mei 2018, dimana ditemukan fakta persil-persil tanah hak milik

Halaman 13 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 126 persil yang dikuasai oleh Wiet Soegito, namun dari 126 persil tersebut yang terjadi tumpang tindih dengan persil-persil tanah ber Sertipikat Hak Milik atas nama dan dikuasai oleh Yusuf Mekki hanya sebanyak 51 persil; -----

- 2). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara; -----
- 3). Bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 20 November 2018 dan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sebagaimana tanggal register gugatan, tidak melewati waktu sembilan puluh hari, maka terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

III. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara; -----

- 1). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----
- 2). Bahwa objek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dalam bentuk produk Sertipikat Hak Milik (SHM); -----

Halaman 14 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Bahwa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, Tergugat menjalankan fungsinya diantaranya: “perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat”; -----
- 4). Bahwa disamping itu Tergugat juga menjalankan fungsinya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan tanah, sehingga Tergugat berkewajiban melakukan administrasi pertanahan yang baik, agar tidak terjadi tumpang tindih hak atas tanah diatas objek tanah yang sama; -----
- 5). Bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan hak tanah diatas tanah objek yang telah ber Sertipikat Hak Milik, adalah keputusan yang telah bersifat konkrit, individual dan final; -----
- 6). Bahwa keputusan bersifat konkrit yang diterbitkan oleh Tergugat adalah dalam bentuk SHM (objek sengketa), dengan menegaskan kepemilikan hak atas tanah yang tercatat atas nama Wiet Soegito, Fery Agus Firmansyah, Tarbiyatno, Ahmad Robal, Agus Sapta, Susandi, Saptariand, Edy Riansyah, S.T., Ny. Lena Hidayat, Ali Muktar, Yosea Andreas, Tjoe Tjhing An, Heri Widodo, Muhammad Ali Putu, Daniel Randy Prasetyo, Agus Hermawan, Tazili Ratu Utama, Ken Sutandi, S.E., Lukman Hidayat, Sri Kurniasih, Sumarah, Vidia Indrawan, Ny. Esther Cuaca Wijaya, Ny. Elvin Cuaca Wijaya, Elen Cuaca Wijaya, Elia Wijaya, dan keputusan Tergugat telah bersifat final, sehingga tidak diperlukan lagi keputusan dari atasan yang lebih tinggi; -----
- 7). Bahwa oleh karena itu, cukup alasan bagi PTUN Palembang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*; -----

Halaman 15 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan; -----

- 1). Bahwa dengan terbitnya keputusan Tergugat diatas tanah objek sengketa, maka Wiet Soegito, Fery Agus Firmansyah, Tarbiyatno, Ahmad Robal, Agus Sapta, Susandi, Saptariand, Edy Riansyah, S.T., Ny. Lena Hidayat, Ali Muktar, Yosea Andreas, Tjoe Tjhing An, Heri Widodo, Muhammad Ali Putu, Daniel Randy Prasetyo, Agus Hermawan, Tazili Ratu Utama, Ken Sutandi, S.E., Lukman Hidayat, Sri Kurniasih, Sumarah, Vidia Indrawan, Ny. Esther Cuaca Wijaya, Ny. Elvin Cuaca Wijaya, Elen Cuaca Wijaya, Elia Wijaya menyatakan sebagai pihak yang berhak diatas tanah objek sengketa, bahkan Wiet Soegito melalui Anthony Mulya, S.E. melaporkan Penggugat di POLDA SUMSEL atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah, sehingga Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah-tanah objek sengketa sangat terganggu atas terbitnya keputusan tata usaha negara yang dilakukan oleh Tergugat; -----
- 2). Bahwa akibat dari terbitnya keputusan Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik materil maupun immaterial; -----
- 3). Bahwa secara materil, Para Penggugat dirugikan karena menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepemilikan hak tanah oleh PENGUGAT karena diatas tanah tersebut telah timbul hak tanah atas nama orang lain atau dengan perkataan lain dalam satu objek tanah terdapat dua hak kepemilikan tanah; -----
- 4). Bahwa disamping itu, secara immaterial Para Penggugat juga harus kehilangan waktu karena harus berhadapan dengan permasalahan yang terjadi akibat terbitnya objek sengketa oleh Tergugat; -----
- 5). Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa

Halaman 16 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", maka berdasarkan pasal tersebut kerugian yang dialami oleh Para Penggugat telah terpenuhi; -----

V. Tentang Alasan Gugatan; -----

- 1). Bahwa Penggugat pada tahun 2002 telah membeli bidang-bidang tanah ber Sertipikat Hak Milik dari para pemilik asal, yang masing-masing dapat dirincikan sebagai berikut: -----

No	No. SHM	Pemilik asal	Luas (M ²)
1.	0995	Ropiah binti Mat	19.710
2.	0996	Gopar	19.995
3.	0997	Ham Nurman	19.289
4.	0998	Jakarta	19.745
5.	0999	Romli	19.775
6.	1000	Erna	19.775
7.	1002	Jahi Deris	19.775
8.	1003	Ayuna	19.775
9.	1004	Hadi	19.775
10.	1005	Suakat	9.890
11.	1006	Nona	19.775
12.	1007	Firmansyah	19.775
13.	1008	M. Topa Mubin	19.775
14.	1009	Romli Kuhir	19.775
15.	1010	Saud Samsud	19.775
16.	1011	Baya Mansyur	19.775

Halaman 17 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



17.	1012	Zainal Mansyur	19.775
18.	1013	Mukti Muksin	19.775
19.	1014	Saleha Mansyur	19.775
20.	1015	Katlani Dul	19.775
21.	1016	Astan	19.775
22.	1017	Siti Aminah	19.775
23.	1018	Mulyono. SH	19.775
24.	1019	Indra Handi	12.855
25.	1020	Masning Mat	19.775
26.	1021	Pe'l Abusama	19.775
27.	1022	Mansur Bin Agusnang	19.775
28.	1023	Syawal	19.775
29.	1024	Masna	19.775
30.	1025	Suryani	19.775
31.	1026	Mansyur Agusnang	11.865
32.	1027	Mahden	19.775
33.	1028	Kopli	19.775
34.	1029	Amin Yahya	19.775
35.	1030	Muna Binti Deris	19.775
36.	1031	Dama	19.775
37.	1032	Idris Effendi	19.775
38.	1033	Abastani	19.775
39.	1034	Macik Bin Mamik	19.995
40.	1035	Mawi Bin Macik	19.995
41.	1036	Cik Una	19.995
42.	1037	Syarnubi	19.995
43.	1038	Mahidin Bin Nurdin A. Kirom	19.995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dulhadi	
44.	1039	Mahidin Bin Nurdin	19.995

- 2). Bahwa sertipikat sebelum pengalihan kepada Yusuf Mekki (*ic.* Penggugat I), Hj. Debby Alias Nyonya Dedi (*ic.* Penggugat II), Agung Perdana Yudi Yanto (*ic.* Penggugat III) dan Agung Perdana (*ic.* Penggugat IV), pertama sekali terbit pada tahun 2000 atas nama pemilik-pemilik asal tersebut diatas; -----
- 3). Bahwa pengalihan hak bidang-bidang tanah dari pemilik-pemilik asal kepada Para Penggugat dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang diperbuat dihadapan Amrizal, S.H. Notaris/PPAT di Kabupaten Musi Banyuasin dan saat ini telah dibalik namakan menjadi masing-masing sebagai berikut: -----
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 0995 Atas Nama Ropiah Binti Mat telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 797/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 0996 Atas Nama Gopar telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 798/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 0997 Atas Nama Ham Nurman telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 799/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 0998 Atas Nama Jakarta telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 800/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 0999 Atas Nama Romli telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 801/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----

Halaman 19 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1000 Atas Nama Erna telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 802/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1002 Atas Nama Jahi Deris telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 803/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1003 Atas Nama Ayuna telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 804/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1004 Atas Nama Hadi telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 805/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1005 Atas Nama Suakat telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 806/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1006 Atas Nama Nona telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 807/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 1007 Atas Nama Firmansyah telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 808/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 1008 Atas Nama M. Topa Mubin telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 809/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1009 Atas Nama Romli Kuhir telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 810/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----

Halaman 20 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1010 Atas Nama Saud Samsud telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 811/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1011 Atas Nama Baya Mansyur telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 812/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1012 Atas Nama Zainal Mansyur telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 813/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1013 Atas Nama Mukti Muksin telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 814/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 1014 Atas Nama Saleha Mansyur telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 815/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 1015 Atas Nama Katlani Dul telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 816/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 1016 Atas Nama Astan telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 817/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1017 Atas Nama Siti Aminah telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 818/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 Atas Nama Mulyono, SH telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 819/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----

Halaman 21 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



24. Sertipikat Hak Milik Nomor 1019 Atas Nama Indra Handi telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 820/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 1020 Atas Nama Masning Mat telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 821/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 1021 Atas Nama Pe'i Abusama telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 822/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1022 Atas Nama Mansur Bin Agusnang telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 823/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 1023 Atas Nama Syawal telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 824/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 1024 Atas Nama Masna telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 825/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 1025 Atas Nama Suryani telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 826/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 1026 Atas Nama Mansyur Agusnang telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 827/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 1027 Atas Nama Mahden telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 828/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----

Halaman 22 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 Atas Nama Kopli telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 829/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 1029 Atas Nama Amin Yahya telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 830/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 1030 Atas Nama Muna Binti Deris telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 831/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 1031 Atas Nama Dama telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 832/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 1032 Atas Nama Idris Effendi telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 833/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 Atas Nama Abastani telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 834/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 1034 Atas Nama Muna Binti Deris telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 835/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 1035 Atas Nama Mawi Bin Macik telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 836/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Atas Nama Cik Una telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 837/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----

Halaman 23 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Sertipikat Hak Milik Nomor 1037 Atas Nama Syarnubi telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 838/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 1038 Atas Nama Mahidin Bin Nurdin A. Kirom Dulhadi telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 839/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; ----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 1039 Atas Nama Mahidin Bin Nurdin telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 840/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
- 4). Bahwa disamping nama-nama pemilik asal tersebut diatas, terdapat juga tanah yang langsung tercatat atas nama Yusuf Mekki selaku Pemilik, yaitu Sertipikat Nomor 1001; -----
- 5). Bahwa keseluruhan objek sengketa yang menjadi hak dari Yusuf Mekki, Hj. Debby alias Nyonya Dedi, Agung Perdana, Yudi Yanto adalah sebanyak 45 persil atau 866.119 M²(86,61 Ha); -----
- 6). Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat sebanyak 45 persil atau 866.119 M²(86,61 Ha) sejak tahun 2002 telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit dan selama kegiatan *land clearing* tidak pernah ada pihak yang mengaku berhak atau turut berhak atas objek tersebut, kecuali pada tahun 2018 muncul Wiet Soegito yang mengklaim tanah tersebut miliknya; -----
- 7). Bahwa diatas tanah-tanah objek sengketa telah ditandai tanda batas berupa patok batas, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan sejak saat itu penguasaan fisik objek tanah dikuasasi secara langsung oleh Penggugat, dengan cara menanam tanaman kelapa sawit sejak tahun 2002 sampai sekarang; ----
- 8). Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, seseorang bernama Anthony Mulia, S.E., membuat laporan polisi nomor LPB/880/XII/2017/Sumsel ke

Halaman 24 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA SUMSEL atas diri terlapor Yusuf Mekki, terhadap dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akta itu, dan penggelapan atas hak barang-barang yang tidak bergerak (penyerobotan tanah); -----

9). Bahwa atas dasar laporan polisi itu, maka penyelidikan dilakukan oleh POLDA SUMSEL, dengan meminta Tergugat melakukan pengecekan lapangan; -----

10). Bahwa atas dasar permintaan dari kepolisian, maka Tergugat pada bulan Mei melakukan pengecekan lapangan, untuk memastikan tentang adanya dugaan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor, atas nama Anthony Mulya, S.E.; -----

11). Bahwa ternyata setelah dilakukan pengecekan dilapangan persil-persil tanah yang dihaki atau dikuasai oleh Wiet Soegito adalah sebanyak 126 persil, dimana 126 persil tersebut yang tumpang tindih diatas tanah Para Penggugat atas nama Yusuf Mekki, Hj. Debby Alias Nyonya Dedi, Agung Perdana, Yudi Yanto yang ber Sertipikat Hak Milik sebanyak 45 SHM yang disebut diatas; -----

12). Bahwa hasil laporan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tergugat, dijadikan salah satu dasar bagi POLDA SUMSEL untuk menghentikan penyelidikan dalam perkara yang dilaporkan tersebut; ----

13). Bahwa disamping itu sebelum dilakukan penerbitan hak tanah atas nama Wiet Soegito, Fery Agus Firmansyah, Tarbiyatno, Ahmad Robal, Agus Sapta, Susandi, Saptariand, Edy Riansyah, S.T., Ny. Lena Hidayat, Ali Muktar, Yosea Andreas, Tjoe Tjhing An, Heri Widodo, Muhammad Ali Putu, Daniel Randy Prasetyo, Agus Hermawan, Tazili Ratu Utama, Ken Sutandi, S.E., Lukman Hidayat, Sri Kurniasih, Sumarah, Vidia Indrawan, Ny. Esther Cuaca Wijaya, Ny. Elvin Cuaca

Halaman 25 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, Elen Cuaca Wijaya, Elia Wijaya sebanyak 51 persil, maka Tergugat harus memperhatikan dan mempertimbangkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu: -----

- a. kepastian hukum; -----
- b. kemanfaatan; -----
- c. ketidakberpihakan; -----
- d. kecermatan; -----
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan; -----
- f. keterbukaan; -----
- g. kepentingan umum; dan; -----
- h. pelayanan yang baik; -----

14).Bahwa Tergugat yang menerbitkan Sertipikat atas nama Wiet Soegito, Fery Agus Firmansyah, Tarbiyatno, Ahmad Robal, Agus Sapta, Susandi, Saptariand, Edy Riansyah, S.T., Ny. Lena Hidayat, Ali Muktar, Yosea Andreas, Tjoe Tjhing An, Heri Widodo, Muhammad Ali Putu, Daniel Randy Prasetyo, Agus Hermawan, Tazili Ratu Utama, Ken Sutandi, S.E., Lukman Hidayat, Sri Kurniasih, Sumarah, Vidia Indrawan, Ny. Esther Cuaca Wijaya, Ny. Elvin Cuaca Wijaya, Elen Cuaca Wijaya, Elia Wijaya tidak memperhatikan AUPB sebagaimana Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan, dimana Tergugat yang menerbitkan Sertipikat atas nama Wiet Soegito, Fery Agus Firmansyah, Tarbiyatno, Ahmad Robal, Agus Sapta, Susandi, Saptariand, Edy Riansyah, S.T., Ny. Lena Hidayat, Ali Muktar, Yosea Andreas, Tjoe Tjhing An, Heri Widodo, Muhammad Ali Putu, Daniel Randy Prasetyo, Agus Hermawan, Tazili Ratu Utama, Ken

Halaman 26 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutandi, S.E., Lukman Hidayat, Sri Kurniasih, Sumarah, Vidia Indrawan, Ny. Esther Cuaca Wijaya, Ny. Elvin Cuaca Wijaya, Elen Cuaca Wijaya, Elia Wijaya telah terjadi tumpang tindih diatas tanah-tanah yang ber Sertipikat Hak Milik Para Penggugat, sehingga tanah-tanah Para Penggugat yang ber Sertipikat Hak Milik tersebut tidak memiliki kepastian hukum, dikarenakan Tergugat sebagai pejabat tata Usaha negara tidak memperhatikan asas kecermatan dalam membuat Keputusan Tata usaha Negara; -----

15).Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; --
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat; -----

16).Bahwa oleh karena itu, keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Tata Usaha negara, telah nyata-nyata tidak sejalan atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB serta tidak

Halaman 27 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan atau mempertimbangkan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

17).Bahwa sebagai pejabat tata usaha negara, Tergugat haruslah memperhatikan asas kecermatan sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

18).Bahwa dari fakta hukum telah terbit SHM yang masing-masing atas nama Pemilik asal sejak tahun 2000 dan yang kemudian dialihkan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV tahun 2002, namun kemudian diatas tanah yang ber Sertipikat Hak Milik tersebut, oleh Tergugat juga menerbitkan SHM pada tahun 2006-2008 yang dihaki oleh Wiet Soegito, Fery Agus Firmansyah, Tarbiyatno, Ahmad Robal, Agus Sapta, Susandi, Saptariand, Edy Riansyah, S.T., Ny. Lena Hidayat, Ali Muktar, Yosea Andreas, Tjoe Tjhing An, Heri Widodo, Muhammad Ali Putu, Daniel Randy Prasetyo, Agus Hermawan, Tazili Ratu Utama, Ken Sutandi, S.E., Lukman Hidayat, Sri Kurniasih, Sumarah, Vidia Indrawan, Ny. Esther Cuaca Wijaya, Ny. Elvin Cuaca Wijaya, Elen Cuaca Wijaya, Elia Wijaya, terlihat jelas Tergugat tidak memperhatikan asas kecermatan dalam melakukan penerbitan hak tanah, yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga oleh karenanya patutlah dinyatakan Keputusan Tergugat atas SHM yang diterbitkan tahun 2006-2008 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan AUPB; -----

19).Bahwa disamping itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 paragraf 4 pasal 20 ayat (1) tentang Pengukuran dan Pemetaan Bidang-bidang tanah dan Pembuatan Peta Pendaftaran, mengatur "Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya

Halaman 28 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran”; -----

20).Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Tergugat dalam menerbitkan sebuah objek sertipikat juga menetapkan peta dasar pendaftaran tanah berdasarkan letak objek tanah, namun dalam perkara *a quo* Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* dan SHM-SHM Para Penggugat dalam peta dasar pendaftaran tanah yang sama, sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak diperbolehkan menetapkan letak objek sertipikat dalam satu bidang peta dasar pendaftaran tanah yang sama; -----

21).Bahwa disamping itu, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 paragraf 2 Pasal 12 ayat (1) Tentang Tata Cara Pemberian Hak Milik, mengatur “Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik”, namun Tergugat telah nyata-nyata tidak memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik tanah sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* atas nama Wiet Soegito, Fery Agus Firmansyah, Tarbiyatno, Ahmad Robal, Agus Sapta, Susandi, Saptariand, Edy Riansyah, S.T., Ny. Lena Hidayat, Ali Muktar, Yosea Andreas, Tjoe Tjhing An, Heri Widodo, Muhammad Ali Putu, Daniel Randy Prasetyo, Agus Hermawan, Tazili Ratu Utama, Ken Sutandi, S.E., Lukman Hidayat, Sri Kurniasih, Sumarah, Vidia Indrawan, Ny. Esther Cuaca Wijaya, Ny. Elvin Cuaca Wijaya, Elen Cuaca Wijaya, Elia Wijaya; -----

22).Bahwa Tergugat dalam meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik tanah atas objek sengketa berupa SHM yang terbit antara 2006 sampai 2008 (atas nama Wiet Soegito, dkk) tidak mempedomani asas kecermatan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal

Halaman 29 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997, sebab diatas objek sengketa telah terlebih dahulu terbit SHM atas nama Para Penggugat (terbit tahun 2000) atau dengan perkataan lain sejak tahun 2000 diatas objek sengketa telah memiliki data yuridis dan data fisik tanah, sehingga tidak dapat dimungkinkan terbitnya hak lain diatas tanah yang bersertipikat, sehingga oleh karena itu Tergugat tidak melakukan penelitian secara *komprehensif* atas permohonan penerbitan hak tanah yang diajukan oleh Wiet Soegito, dkk dalam hal penelitian terhadap data yuridis maupun data fisik yang dimohonkan; -----

23).Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka telah jelas Tergugat telah melanggar aturan-aturan hukum dalam penerbitan objek sengketa *a quo* atas nama milik Wiet Soegito, dkk, oleh karena itu terhadap objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan dan dicoret dari buku tanah; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik: -----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3207/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ferry Agus Firmansyah dengan Surat Ukur Nomor 273/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tarbiyatno dengan Surat Ukur Nomor 274/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----

Halaman 30 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3209/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ahmad Robal dengan Surat Ukur Nomor 275/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Sapta dengan Surat Ukur Nomor 276/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Susandi dengan Surat Ukur Nomor 277/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3212/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Saptariand dengan Surat Ukur Nomor 278/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Edy Riansyah, S.T. dengan Surat Ukur Nomor 279/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3214/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 280/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3215/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ali Muktar dengan Surat Ukur Nomor 281/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.900 M²; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3216/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 282/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 15.910 M²; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3217/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 283/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.000 M²; -----



12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3218/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Heri Widodo dengan Surat Ukur Nomor 284/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Muhamad Ali Putu dengan Surat Ukur Nomor
285/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3221/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Daniel Randy Prasetyo dengan Surat Ukur Nomor
287/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3222/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Agus Hermawan dengan Surat Ukur Nomor 288/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3223/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Tazili Ratu Utama dengan Surat Ukur Nomor
7006/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3224/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Ken Sutandi, S.E. dengan Surat Ukur Nomor
289/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3225/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 290/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3226/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Lukman Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 291/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3227/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 292/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----



21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3228/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Sri Kurniasih dengan Surat Ukur Nomor 293/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3229/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Sumarah dengan Surat Ukur Nomor 294/Gasing/2006 tanggal
17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3230/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Vidia Indrawan dengan Surat Ukur Nomor 295/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.270 M²; -----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
72/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
73/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3410/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
75/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3411/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 76/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3412/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 77/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3368/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 41/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3371/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 44/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3372/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 45/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3373/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 46/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3334/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 19/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3335/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 99/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 10.000 M²; -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3336/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 100/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3337/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 101/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 3338/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 20/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 3339/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 21/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 34 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Sertipikat Hak Milik Nomor 3315/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 02/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.285 M²; -----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 3316/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 03/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.236 M²; -----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 71/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 3409/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
74/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 3413/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 78/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 3367/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 40/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 3369/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 42/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 3370/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
43/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 3374/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 47/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 35 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertipikat Hak Milik Nomor 3333/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 18/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 3340/Desa Gasing tanggal atas nama
Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 79/Gasing/2008 tanggal 05
Pebruari 2008 seluas 11.000 M²; -----
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 3317/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 04/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.312 M²; -----
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 3318/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
05/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.599 M²; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam sistem daftar
buku tanah Sertipikat Hak Milik: -----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3207/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Ferry Agus Firmansyah dengan Surat Ukur Nomor
273/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Tarbiyatno dengan Surat Ukur Nomor 274/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3209/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Ahmad Robal dengan Surat Ukur Nomor 275/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Agus Saptu dengan Surat Ukur Nomor 276/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----

Halaman 36 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Susandi dengan Surat Ukur Nomor 277/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3212/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Saptariand dengan Surat Ukur Nomor 278/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Edy Riansyah, S.T. dengan Surat Ukur Nomor 279/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3214/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 280/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3215/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ali Muktar dengan Surat Ukur Nomor 281/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.900 M²; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3216/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 282/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 15.910 M²; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3217/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 283/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.000 M²; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3218/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Heri Widodo dengan Surat Ukur Nomor 284/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Muhamad Ali Putu dengan Surat Ukur Nomor 285/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----



14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3221/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Daniel Randy Prasetyo dengan Surat Ukur Nomor
287/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3222/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Agus Hermawan dengan Surat Ukur Nomor 288/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3223/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Tazili Ratu Utama dengan Surat Ukur Nomor
7006/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3224/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Ken Sutandi, S.E. dengan Surat Ukur Nomor
289/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3225/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 290/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3226/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Lukman Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 291/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3227/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 292/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3228/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Sri Kurniasih dengan Surat Ukur Nomor 293/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3229/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Sumarah dengan Surat Ukur Nomor 294/Gasing/2006 tanggal
17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3230/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Vidia Indrawan dengan Surat Ukur Nomor 295/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.270 M²; -----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
72/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
73/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3410/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
75/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3411/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 76/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3412/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 77/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3368/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 41/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3371/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
44/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3372/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
45/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 39 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3373/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 46/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3334/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
19/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3335/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
99/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 10.000 M²; -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3336/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
100/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3337/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
101/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 3338/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 20/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 3339/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 21/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 3315/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 02/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.285 M²; -----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 3316/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 03/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.236 M²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 71/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 3409/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
74/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 3413/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 78/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 3367/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 40/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 3369/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 42/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 3370/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
43/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 3374/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 47/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 3333/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 18/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 3340/Desa Gasing tanggal atas nama
Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 79/Gasing/2008 tanggal 05
Pebruari 2008 seluas 11.000 M²; -----

Halaman 41 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Sertipikat Hak Milik Nomor 3317/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 04/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.312 M²; -----

51. Sertipikat Hak Milik Nomor 3318/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
05/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.599 M²; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Februari 2019 dan disampaikan dalam
persidangan pada tanggal 28 Februari 2019, sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi: -----

1. a. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan Para Penggugat terhadap gugatan
yang diajukan oleh Para Penggugat, untuk kepentingan tersebut Para
Penggugat menyatakan telah mendapatkan surat-surat seperti Surat
Pernyataan Tidak Sengketa dan masalah hukum lainnya. Maka dengan itu
Para Penggugat perlu diketahui Tergugat jelaskan untuk mengajukan
pembuatan sertipikat pertama kali berkas harus lengkap dan setelah itu
baru diberikan blanko yang mau diisi oleh Pemohon sebagai
persyaratannya berupa permohonan, Surat Pernyataan bidang tanah dan
lain-lainnya, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa dan saksi-saksi
batas itu pelengkap permohonan, syarat pernyataan si Pemohon, untuk
itu Para Penggugat tidak benar Para Penggugat menyatakan
mendapatkan Surat Tidak Dalam Sengketa dan masalah hukum lainnya
itu adalah pernyataan Para Penggugat sendiri sebagai Pemohon dalam
pengajuan sertipikat dan menyatakan telah menyetor biaya untuk
keperluan itu apa? perlu diketahui oleh Para Penggugat setiap
pengukuran pertama kali mengajukan pendaftaran tanah sesuai dengan

Halaman 42 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas bidang tanah yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baru pelaksanaan pengukuran itu pun ditinjau setelah hasil dari pengukuran belum tentu langsung diproses sertifikatnya; -----

b. Bahwa Penggugat memang benar telah mengajukan gugatan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan, ternyata didalam di lokasi objek tanah tersebut telah terbit sejumlah 51 (lima puluh satu) persil sertifikat yaitu: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3207/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ferry Agus Firmansyah dengan Surat Ukur Nomor 273/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tarbiyatno dengan Surat Ukur Nomor 274/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3209/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ahmad Robal dengan Surat Ukur Nomor 275/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Sapta dengan Surat Ukur Nomor 276/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Susandi dengan Surat Ukur Nomor 277/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3212/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Saptariand dengan Surat Ukur Nomor 278/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----

Halaman 43 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Edy Riansyah, S.T. dengan Surat Ukur Nomor 279/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3214/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 280/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3215/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ali Muktar dengan Surat Ukur Nomor 281/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.900 M²; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3216/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 282/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 15.910 M²; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3217/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 283/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.000 M²; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3218/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Heri Widodo dengan Surat Ukur Nomor 284/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Muhamad Ali Putu dengan Surat Ukur Nomor 285/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3221/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Daniel Randy Prasetyo dengan Surat Ukur Nomor 287/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3222/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Hermawan dengan Surat Ukur Nomor 288/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----

Halaman 44 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3223/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tazili Ratu Utama dengan Surat Ukur Nomor 7006/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3224/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ken Sutandi, S.E. dengan Surat Ukur Nomor 289/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3225/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 290/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3226/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Lukman Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 291/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3227/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 292/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3228/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sri Kurniasih dengan Surat Ukur Nomor 293/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3229/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sumarah dengan Surat Ukur Nomor 294/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3230/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Vidia Indrawan dengan Surat Ukur Nomor 295/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.270 M²; -----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 72/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 45 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 73/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3410/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 75/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3411/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 76/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3412/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 77/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3368/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 41/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3371/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 44/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3372/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 45/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3373/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 46/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3334/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 19/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 46 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3335/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 99/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 10.000 M²; -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3336/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 100/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3337/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 101/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 3338/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 20/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 3339/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 21/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 3315/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 02/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.285 M²; -----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 3316/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 03/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.236 M²; -----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 71/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 3409/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 74/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 47 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Sertipikat Hak Milik Nomor 3413/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 78/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 3367/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 40/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 3369/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 42/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 3370/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 43/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 3374/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 47/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 3333/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 18/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 3340/Desa Gasing tanggal atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 79/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 11.000 M²; -----
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 3317/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 04/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.312 M²; -----
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 3318/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 05/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.599 M²; -----



2. Bahwa Penggugat pada tahun 2002 telah membeli bidang-bidang tanah ber Sertipikat Hak Milik dari para pemilik asal, yang dengan rincian sebagai berikut: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 0995 seluas 19.710 M² atas nama Ropiah Binti Mamat; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 0996 seluas 19.995 M² atas nama Gopar; ----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 0997 seluas 19.285 M² atas nama Ham Nurman; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 0998 seluas 19.745 M² atas nama Jakarta; ----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 0999 seluas 19.775 M² atas nama Romli; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1000 seluas 19.775 M² atas nama Erna; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1002 seluas 19.775 M² atas nama Jahi Deris;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1003 seluas 19.775 M² atas nama Ayuna; ----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1004 seluas 19.775 M² atas nama Hadi; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1005 seluas 9.8890 M² atas nama Suakat; ----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1006 seluas 19.775 M² atas nama Nona; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 1007 seluas 19.775 M² atas nama Firmansyah; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 1008 seluas 19.775 M² atas nama M. Topa Mubin; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1009 seluas 19.775 M² atas nama Romli Kuhir; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1010 seluas 19.775 M² Atas nama Saud Sasmud; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1011 seluas 19.775 M² atas nama Bayas Mansur; -----



17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1012 seluas 19.775 M² stas nama Zainal Mansyur; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1013 seluas 19.775 M² atas nama Mukti Muksin; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 1014 seluas 19.775 M² atas nama Saleha Mansyur; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 1015 seluas 19.775 M² atas nama Katlani Dul;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 1016 seluas 19.775 M² atas nama Astan; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1017 seluas 19.775 M² atas nama Siti Maninah; -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 seluas 19.775 M² atas nama Mulyono, S.H.; -----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 1019 seluas 19.775 M² atas nama Indra Handi; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 1020 seluas 19.775 M² atas nama Masning Mat; -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 1021 seluas 19.775 M² atas nama Pe'i Abusama; -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1022 seluas 19.775 M² atas nama Mansur Bin Agusnang; -----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 1023 seluas 19.775 M² atas nama Syawal; ----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 1024 seluas 19.775 M² atas nama Masna; ---
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 1025 seluas 19.775 M² atas nama Suryani; ---
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 1026 seluas 11.865 M² atas nama Mansyur Agusnang; -----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 1027 seluas 19.775 M² atas nama Mahden; ---
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 seluas 19.775 M² atas nama Kopli; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sertipikat Hak Milik Nomor 1029 seluas 19.775 M² atas nama Amin Yahya; -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 1030 seluas 19.775 M² atas nama Muna Binti Deris; -----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 1031 seluas 19.775 M² atas nama Dama; ----
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 1032 seluas 19.775 M² atas nama Idris Effendi; -----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 seluas 19.775 M² atas nama Abastani; --
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 1034 seluas 19.995 M² atas nama Macik Bin Mamik; -----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 1035 seluas 19.995 M² atas nama Mawi Bin Macik; -----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 seluas 19.995 M² atas nama Cik Una; ---
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 1037 seluas 19.995 M² atas nama Syarnubi; --
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 1038 seluas 19.995 M² atas nama Mahidin Bin Nurdin A. Kiron Dulhadi; -----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 1039 Seluas 19.995 M² atas nama Mahidin Bin Nurdin; -----
3. Bahwa sertipikat sebelum dialihkan kepada Yusuf Mekki, Hj. Debby alias Nonya Dedi, Agung Perdana dan Yudi Yanto, yang pertama kali diterbitkan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2000, merupakan atas nama pemilik asal tersebut diatas; -----
4. Bahwa pada tahun 2002 Sertipikat Hak Milik bidang-bidang tanah dari pemilik, oleh para pemilik asal telah dialihkan kepada Para Penggugat yang dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang dibuat dihadapan Amrizal, S.H. Notaris/PPAT di Kabupaten Musi Banyuasin dan telah dibalik nama menjadi masing-masing sebagai berikut: ---

Halaman 51 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 0995 seluas 19.710 M² atas nama Ropiah Binti Mamat telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 797/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 0996 seluas 19.995 M² atas nama Gopar telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 798/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 0997 seluas 19.285 M² atas nama Ham Nurman telah beralihhaknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 799/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 0998 seluas 19.745 M² atas nama Jakarta telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 800/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 0999 seluas 19.775 M² atas nama Romli telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 801/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1000 seluas 19.775 M² atas nama Erna telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 802/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1002 seluas 19.775 M² atas nama Jahi Deris telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 803/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1003 seluas 19.775 M² atas nama Ayuna telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 804/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1004 seluas 19.775 M² atas nama Hadi telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 805/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----

Halaman 52 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1005 seluas 9.8890 M² atas nama Suakat telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 806/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1006 seluas 19.775 M² atas nama Nona telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 807/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 1007 seluas 19.775 M² atas nama Firmansyah telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 808/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 1008 seluas 19.775 M² atas nama M. Topa Mubin telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 809/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1009 seluas 19.775 M² atas nama Romli Kuhir telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 810/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1010 seluas 19.775 M² Atas nama Saud Sasmud telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 811/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1011 seluas 19.775 M² atas nama Bayas Mansur telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 812/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1012 seluas 19.775 M² stas nama Zainal Mansyur telah beralih haknya berdasarkan AktaJual Beli Nomor 813/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1013 seluas 19.775 M² atas nama Mukti Muksin telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 814/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----

Halaman 53 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik Nomor 1014 seluas 19.775 M² atas nama Saleha Mansyur telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 815/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 1015 seluas 19.775 M² atas nama Katlani Dul telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 816/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 1016 seluas 19.775 M² atas nama Astan telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 817/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1017 seluas 19.775 M² atas nama Siti Maninah telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 818/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 seluas 19.775 M² atas nama Mulyono, S.H. telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 819/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 1019 seluas 19.775 M² atas nama Indra Handi telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 820/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 1020 seluas 19.775 M² atas nama Masning Mat telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 821/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 1021 seluas 19.775 M² atas nama Pe'i Abusama telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 822/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1022 seluas 19.775 M² atas nama Mansur Bin Agusnang telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 823/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----

Halaman 54 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertipikat Hak Milik Nomor 1023 seluas 19.775 M² atas nama Syawal telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 824/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 1024 seluas 19.775 M² atas nama Masna telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 825/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 1025 seluas 19.775 M² atas nama Suryani telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 826/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 1026 seluas 11.865 M² atas nama Mansyur Agusnang telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 827/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Agung Perdana; -----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 1027 seluas 19.775 M² atas nama Mahden telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 828/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Nyonya Dedy; -----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 seluas 19.775 M² atas nama Kopli telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 829/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada Yudi Yanto; -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 1029 seluas 19.775 M² atas nama Amin Yahya telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 830/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 1030 seluas 19.775 M² atas nama Muna Binti Deris telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 831/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 1031 seluas 19.775 M² atas nama Dama telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 832/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----

Halaman 55 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Sertipikat Hak Milik Nomor 1032 seluas 19.775 M² atas nama Idris Effendi telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 833/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 seluas 19.775 M² atas nama Abastani telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 834/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 1034 seluas 19.995 M² atas nama Macik Bin Mamik telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 835/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 1035 seluas 19.995 M² atas nama Mawi Bin Macik telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 836/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 seluas 19.995 M² atas nama Cik Una telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 837/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 1037 seluas 19.995 M² atas nama Syarnubi telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 838/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 1038 seluas 19.995 M² atas nama Mahidin Bin Nurdin A. Kiron Dulhadi telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 839/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; ----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 1039 Seluas 19.995 M² atas nama Mahidin Bin Nurdin telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 840/2002 tanggal 21 Maret 2002 kepada M. Yusuf Mekki; -----
5. Bahwa tanah-tanah tersebut diatas telah terjadi tumpang tindih kepemilikan/sengketa, yang objek tanahnya dikuasai langsung oleh Terlapor, atas dasar objek sengketa tersebut pihak Pelapor Anthony Mulya, S.E. pada tanggal 22 Desember 2017 membuat laporan Polisi Nomor LPB/880/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel ke Polda Sumsel atas diri Terlapor M. Yusuf Mekki, maka atas dasar permintaan dari Kepolisian, maka Pelapor pada bulan Mei melakukan pengecekan lapangan, untuk memastikan tentang adanya dugaan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor, atas nama Anthony Mulya, S.E.; -----

6. Bahwa setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh Para Pelapor dan Terlapor bersama pihak dari POLDA SUMSEL, persil-persil tanah yang dikuasai oleh Wiet Soegito sebanyak 126 Persil, dari sejumlah 126 persil tersebut yang tumpang tindih diatas tanah Para Penggugat atas nama Yusuf Mekki, Hj. Debby Alias Nyonya Dedi, Agung Perdana, Yudi Yanto sebanyak 45 persil Sertipikat Hak Milik; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya: -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi termasuk dalam pokok permasalahan; -----

2. Bahwa Tergugat beranggapan sertipikat itu sah menurut hukum yang sudah diterbitkan haknya yaitu: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3207/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ferry Agus Firmansyah dengan Surat Ukur Nomor 273/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tarbiyatno dengan Surat Ukur Nomor 274/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----

Halaman 57 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3209/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ahmad Robal dengan Surat Ukur Nomor 275/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Sapta dengan Surat Ukur Nomor 276/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Susandi dengan Surat Ukur Nomor 277/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3212/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Saptariand dengan Surat Ukur Nomor 278/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Edy Riansyah, S.T. dengan Surat Ukur Nomor 279/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3214/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 280/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3215/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ali Muktar dengan Surat Ukur Nomor 281/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.900 M²; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3216/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 282/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 15.910 M²; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3217/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 283/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.000 M²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3218/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Heri Widodo dengan Surat Ukur Nomor 284/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Muhamad Ali Putu dengan Surat Ukur Nomor
285/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3221/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Daniel Randy Prasetyo dengan Surat Ukur Nomor
287/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3222/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Agus Hermawan dengan Surat Ukur Nomor
288/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3223/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Tazili Ratu Utama dengan Surat Ukur Nomor
7006/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3224/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Ken Sutandi, S.E. dengan Surat Ukur Nomor
289/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3225/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 290/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3226/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Lukman Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 291/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3227/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 292/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----

Halaman 59 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3228/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Sri Kurniasih dengan Surat Ukur Nomor 293/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3229/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Sumarah dengan Surat Ukur Nomor 294/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3230/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Vidia Indrawan dengan Surat Ukur Nomor 295/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.270 M²; -----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
72/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
73/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3410/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
75/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3411/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
76/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3412/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 77/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3368/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 41/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3371/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 44/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3372/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 45/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3373/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 46/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3334/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 19/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3335/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 99/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 10.000 M²; -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3336/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 100/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3337/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 101/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 3338/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 20/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 3339/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 21/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 61 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Sertipikat Hak Milik Nomor 3315/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 02/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.285 M²; -----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 3316/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 03/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.236 M²; -----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 71/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 3409/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 74/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 3413/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 78/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 3367/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 40/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 3369/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 42/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 3370/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 43/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 3374/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 47/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 62 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Sertipikat Hak Milik Nomor 3333/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 18/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

49. Sertipikat Hak Milik Nomor 3340/Desa Gasing tanggal atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 79/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 11.000 M²; -----

50. Sertipikat Hak Milik Nomor 3317/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 04/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.312 M²; -----

51. Sertipikat Hak Milik Nomor 3318/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 05/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.599 M²; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah pula mengajukan jawaban tertanggal 28 Februari 2019 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 28 Februari 2019, sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi; -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut; -----

1.1 Bahwa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara ini adalah: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3207/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ferry Agus Firmansyah dengan Surat Ukur Nomor 273/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tarbiyatno dengan Surat Ukur Nomor 274/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----



3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3209/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ahmad Robal dengan Surat Ukur Nomor 275/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Sapta dengan Surat Ukur Nomor 276/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Susandi dengan Surat Ukur Nomor 277/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3212/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Saptariand dengan Surat Ukur Nomor 278/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Edy Riansyah, S.T. dengan Surat Ukur Nomor 279/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3214/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 280/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3215/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ali Muktar dengan Surat Ukur Nomor 281/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.900 M²; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3216/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 282/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 15.910 M²; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3217/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 283/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.000 M²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3218/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Heri Widodo dengan Surat Ukur Nomor 284/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Muhamad Ali Putu dengan Surat Ukur Nomor 285/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3221/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Daniel Randy Prasetyo dengan Surat Ukur Nomor 287/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3222/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Hermawan dengan Surat Ukur Nomor 288/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3223/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tazili Ratu Utama dengan Surat Ukur Nomor 7006/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3224/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ken Sutandi, S.E. dengan Surat Ukur Nomor 289/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3225/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 290/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3226/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Lukman Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 291/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3227/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 292/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----

Halaman 65 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3228/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sri Kurniasih dengan Surat Ukur Nomor 293/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3229/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sumarah dengan Surat Ukur Nomor 294/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3230/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Vidia Indrawan dengan Surat Ukur Nomor 295/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.270 M²; -----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 72/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 73/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3410/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 75/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3411/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 76/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3412/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 77/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3368/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 41/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 66 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3371/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 44/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3372/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 45/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3373/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 46/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3334/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 19/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3335/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 99/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 10.000 M²; -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3336/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 100/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3337/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 101/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 3338/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 20/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 3339/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 21/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 67 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Sertipikat Hak Milik Nomor 3315/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 02/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.285 M²; -----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 3316/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 03/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.236 M²; -----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 71/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 3409/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 74/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 3413/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 78/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 3367/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 40/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 3369/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 42/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 3370/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 43/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 3374/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 47/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 68 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Sertipikat Hak Milik Nomor 3333/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 18/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 3340/Desa Gasing tanggal atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 79/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 11.000 M²; -----
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 3317/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 04/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.312 M²; -----
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 3318/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 05/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.599 M²; -----
- 1.2 Bahwa sesuai dengan gugatan Para Penggugat angka I tentang objek gugatan halaman 2 s.d. halaman 6 menjelaskan bahwa yang menjadi permasalahan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah status kepemilikan (hak keperdataan) dari Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut dalam angka 1.1 di atas; -----
- 1.3 Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas sudah seyogyanya kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan *a quo* merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
- 1.4 Bahwa mengacu dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 *jo.* Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 *jo.* Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 *jo.* 16 K/TUN/200 tanggal 28 Februari 2001 yang berisi kaidah hukum sebagai berikut: -----
- "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam perkara tersebut

Halaman 69 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”; -----

1.5 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 *jo.* Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 *jo.* Nomor 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, bahwa: -----

“Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan dari Peradilan Umum”; -----

1.6 Bahwa dengan demikian eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Tergugat II Intervensi 1 cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga dapat dikabulkan, oleh karena itu Tergugat II Intervensi 1 Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara *a quo* tidak berwenang mengadili perkara ini, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

1.7 Bahwa dengan demikian, gugatan tersebut secara nyata tidak memenuhi syarat formil kompetensi absolut; -----

2. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*); -----

2.1 Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut: -----

Ayat 1: -----

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan

Halaman 70 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi; -----

Ayat 2: -----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; -----
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut; -----

2.2 Bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan *a quo* adalah tentang kepemilikan tanah atas tanah, namun yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* yaitu tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam bentuk Sertipikat Hak Milik, sehingga dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*); -----

2.3 Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki lahan/tanah sebanyak 45 persil dengan luasan $\pm 866.119 \text{ m}^2$ (86,61 Ha) yang berada di atas tanah hak milik Tergugat II Intervensi 2 s.d. Tergugat II Intervensi 6 sebanyak 51 persil, sehingga dalil gugatan Para Penggugat secara tegas adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*); -----

Halaman 71 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



2.4 Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas karena tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*); -----

3. Eksepsi daluwarsa / melewati batas waktu (*verjaaring*); -----

3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut: ----

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”; -----

3.2 Bahwa objek sengketa pada perkara ini diterbitkan pada tahun 2006 dan 2008, sedangkan gugatan diajukan pada tahun 2018. Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan dinyatakan telah daluwarsa/melewati batas waktu; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara *a quo* sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya; -----
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara ini adalah: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3207/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ferry Agus Firmansyah dengan Surat Ukur Nomor 273/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tarbiyatno dengan Surat Ukur Nomor 274/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3209/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ahmad Robal dengan Surat Ukur Nomor 275/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Sapta dengan Surat Ukur Nomor 276/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Susandi dengan Surat Ukur Nomor 277/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3212/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Saptariand dengan Surat Ukur Nomor 278/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Edy Riansyah, S.T. dengan Surat Ukur Nomor 279/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3214/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 280/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3215/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ali Muktar dengan Surat Ukur Nomor 281/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.900 M²; -----

Halaman 73 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3216/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 282/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 15.910 M²; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3217/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 283/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.000 M²; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3218/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Heri Widodo dengan Surat Ukur Nomor 284/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Muhamad Ali Putu dengan Surat Ukur Nomor 285/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3221/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Daniel Randy Prasetyo dengan Surat Ukur Nomor 287/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3222/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Hermawan dengan Surat Ukur Nomor 288/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3223/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tazili Ratu Utama dengan Surat Ukur Nomor 7006/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3224/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ken Sutandi, S.E. dengan Surat Ukur Nomor 289/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3225/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 290/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----



19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3226/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Lukman Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 291/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3227/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 292/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3228/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Sri Kurniasih dengan Surat Ukur Nomor 293/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3229/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Sumarah dengan Surat Ukur Nomor 294/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3230/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Vidia Indrawan dengan Surat Ukur Nomor 295/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.270 M²; -----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
72/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
73/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3410/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
75/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3411/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008
atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor
76/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 75 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3412/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 77/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3368/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 41/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3371/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 44/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3372/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 45/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3373/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 46/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3334/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 19/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3335/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 99/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 10.000 M²; -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3336/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 100/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3337/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 101/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----

Halaman 76 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Sertipikat Hak Milik Nomor 3338/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 20/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 3339/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 21/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 3315/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 02/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.285 M²; -----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 3316/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 03/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.236 M²; -----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 71/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 3409/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 74/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 3413/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 78/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 3367/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 40/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 3369/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 42/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Sertipikat Hak Milik Nomor 3370/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 43/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 3374/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 47/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 3333/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 18/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 3340/Desa Gasing tanggal atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 79/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 11.000 M²; -----
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 3317/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 04/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.312 M²; -----
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 3318/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 05/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.599 M²; -----
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, kewenangan pemberian Hak Atas Tanah diberikan kepada: -----
 - 1) Kepala Kantor Pertanahan; -----
 - 2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; -----
 - 3) Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia; -----
5. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas, objek sengketa pada angka 3 dalam pokok perkara adalah produk hukum yang sah yang diterbitkan oleh Tergugat, dan pemilik atas dasar Sertipikat Hak Milik tersebut mempunyai

Halaman 78 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak penuh atas tanah dengan luasan tertentu sesuai yang tertera di dalam
sertipikat; -----

6. Bahwa Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan sebagai
berikut: -----

Ayat 1: -----

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----

Ayat 2: -----

Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: -----

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; -----
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; -----
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat; -----

7. Bahwa lebih lanjut berdasarkan angka 5 di atas Pasal 3 huruf a dan Pasal 4
ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah mengatur sebagai berikut: -----

Pasal 3 huruf a: -----

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan; -----

Pasal 4 ayat 1: -----

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan
diberikan sertipikat hak atas tanah; -----

8. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas, untuk memberikan kepastian dan

Halaman 79 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah, atas dasar sertipikat tersebut maka tentulah sudah jelas pemilik dari suatu bidang tanah tersebut, yaitu nama yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik yang sudah diterbitkan; -----

9. Bahwa sesuai dengan dalil pada angka 3 dalam pokok perkara tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1 merasa memiliki kepentingan dalam perkara ini dikarenakan beberapa dari objek yang menjadi sengketa dalam gugatan *a quo* merupakan jaminan yang berada pada Tergugat II Intervensi 1, yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3207/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ferry Agus Firmansyah dengan Surat Ukur Nomor 273/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tarbiyatno dengan Surat Ukur Nomor 274/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3209/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ahmad Robal dengan Surat Ukur Nomor 275/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Sapta dengan Surat Ukur Nomor 276/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Susandi dengan Surat Ukur Nomor 277/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3212/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Saptariand dengan Surat Ukur Nomor 278/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Edy Riansyah, S.T. dengan Surat Ukur Nomor 279/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3214/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 280/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3215/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ali Muktar dengan Surat Ukur Nomor 281/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.900 M²; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3216/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 282/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 15.910 M²; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3217/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 283/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.000 M²; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3218/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Heri Widodo dengan Surat Ukur Nomor 284/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Muhamad Ali Putu dengan Surat Ukur Nomor 285/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3221/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Daniel Randy Prasetyo dengan Surat Ukur Nomor 287/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3222/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Hermawan dengan Surat Ukur Nomor 288/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----

Halaman 81 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3223/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Tazili Ratu Utama dengan Surat Ukur Nomor
7006/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3224/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Ken Sutandi, S.E. dengan Surat Ukur Nomor
289/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3225/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 290/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3226/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Lukman Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 291/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3227/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 292/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3228/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Sri Kurniasih dengan Surat Ukur Nomor 293/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3229/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Sumarah dengan Surat Ukur Nomor 294/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3230/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Vidia Indrawan dengan Surat Ukur Nomor 295/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.270 M²; -----
10. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
menerangkan sebagai berikut: -----
Ayat 1: -----



Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan; --

Ayat 2: -----

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut; -----

11. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menegaskan bahwa Sertipikat Hak Milik yang disebutkan pada angka 9 dalam pokok perkara telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang pada tahun 2006 dan 2008 yang dalam kurun waktu 5 tahun sejak Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan tidak ada pihak lain yang menuntut atau mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan setempat; -----
12. Bahwa Para Penggugat secara nyata mendalilkan hal-hal yang mengada-ada dalam gugatan *a quo* tanpa disertai dengan dasar hukum (*legal standing*) dan fakta hukum sehingga memperlihatkan Para Penggugat merupakan pihak yang tidak beritikad baik (*te kwader trouw*) kepada Tergugat sehingga memperjelas kembali bahwa gugatan *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----
13. Bahwa antara Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah



terjadi perikatan keperdataan yang tertuang dalam perjanjian kredit, yaitu: -

1) Perjanjian Kredit No. 07.40 tanggal 31 Agustus 2007 dengan maksimum sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) beserta seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (20) 040/PLM/PK-KMK/2007 tanggal 12 Mei 2018 dengan maksimum sebesar Rp 21.800.000.000,- (*dua puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sesuai dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (19) 040/PLM/PK-KMK/2007 tanggal 14 Juni 2017; -----

2) Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. 014/PLM/PPGB/029 tanggal 14 Nopember 2014 dengan Garansi Bank sampai batas maksimum Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) beserta seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. (5) 029/PLM/PK-GB/2014 tanggal 28 Mei 2018; -----

3) Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan *Letter of Credit* No. 014/PLM/PPLC/002 tanggal 14 Nopember 2014 dengan maksimum sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) beserta seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan *Letter of Credit* No. (5) 002/PLM/PK-LC/2014 tanggal 28 Mei 2018; -----

14. Bahwa atas jaminan yang tersebut pada angka 9 dalam pokok perkara di atas telah dibebankan dengan Hak Tanggungan, yaitu sebagai berikut: ----

1) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3207/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 372/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 84 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 631/2008 tanggal 09 September 2008; -----

- 2) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3208/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 369/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 628/2008 tanggal 09 September 2008; -----
- 3) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3209/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 373/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 632/2008 tanggal 09 September 2008; -----
- 4) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3210/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 377/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 636/2008 tanggal 09 September 2008; -----
- 5) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3211/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta*

Halaman 85 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) berdasarkan APHT No. 374/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 633/2008 tanggal 09 September 2008; -----

6) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3212/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 365/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 624/2008 tanggal 09 September 2008; -----

7) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3213/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 34.801.627,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus seribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*) berdasarkan APHT No. 366/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 625/2008 tanggal 09 September 2008; -----

8) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3214/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 34.801.627,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus seribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*) berdasarkan APHT No. 431/TL/2009 tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor

Halaman 86 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 703/2009 tanggal 18 Agustus 2009; -----

- 9) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3215/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 35.801.674,- (*tiga puluh lima juta delapan ratus seribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*) berdasarkan APHT No. 367/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 626/2008 tanggal 09 September 2008; -----
- 10) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3216/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 31.821.488,- (*tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*) berdasarkan APHT No. 472/TL/2009 tanggal 05 Agustus 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 743/2009 tanggal 19 Agustus 2009; -----
- 11) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3217/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 38.001.877,- (*tiga puluh delapan juta seribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) berdasarkan APHT No. 497/TL/2009 tanggal 07 Agustus 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 771/2009 tanggal 25 Agustus 2009; -----
- 12) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3218/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta*)

Halaman 87 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) berdasarkan APHT No. 378/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 637/2008 tanggal 09 September 2008; -----

13) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3219/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 379/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 638/2008 tanggal 09 September 2008; -----

14) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3221/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 380/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 639/2008 tanggal 09 September 2008; -----

15) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3222/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 381/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin

Halaman 88 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide Sertipikat Hak Tanggungan No. 640/2008 tanggal 09 September 2008; -----

16) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3223/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 382/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin vide Sertipikat Hak Tanggungan No. 641/2008 tanggal 09 September 2008; -----

17) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3224/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 383/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin vide Sertipikat Hak Tanggungan No. 642/2008 tanggal 09 September 2008; -----

18) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3225/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 384/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin vide Sertipikat Hak Tanggungan No. 643/2008 tanggal 09 September 2008; -----

19) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3226/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta*

Halaman 89 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) berdasarkan APHT No. 126/TL/2009 tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 699/2009 tanggal 18 Agustus 2009; -----

20) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3227/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 32.401.515,- (*tiga puluh dua juta empat ratus seribu lima ratus lima belas rupiah*) berdasarkan APHT No. 496/TL/2009 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 770/2009 tanggal 25 Agustus 2009; -----

21) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3228/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 32.401.515,- (*tiga puluh dua juta empat ratus seribu lima ratus lima belas rupiah*) berdasarkan APHT No. 605/TL/2008 tanggal 14 Oktober 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 814/2008 tanggal 10 Nopember 2008; -----

22) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3229/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 32.401.522,- (*tiga puluh dua juta empat ratus satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*) berdasarkan APHT No. 385/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten

Halaman 90 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 644/2008 tanggal 09 September 2008; -----

23) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3230/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 32.541.522,- (*tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*) berdasarkan APHT No. 386/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 645/2008 tanggal 09 September 2008; -----

15. Bahwa Pengikatan Hak Tanggungan (HT) terhadap jaminan/agunan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi 1 sebagaimana dimaksud pada angka 14 dalam pokok perkara tersebut di atas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut: -----

"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain"; -----

"Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud tersebut memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; sehingga Sertipikat Hak Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan

Halaman 91 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah”; -----

Dengan demikian pengikatan Hak Tanggungan tersebut adalah sah, berharga serta mempunyai ketentuan hukum dan pembuktian; -----

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Tergugat memang dalam kewenangannya dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang sebagaimana dijelaskan dalam angka 3 dan angka 9 dalam pokok perkara; -----

17. Bahwa dikarenakan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya secara nyata tidak berdasarkan pada fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat II Intervensi 1 merasa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat untuk selanjutnya tidak perlu ditanggapi dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi: -----

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi 1; -----

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

2. Menerima jawaban dalam pokok perkara Tergugat II Intervensi 1 untuk



seluruhnya; -----

3. Menetapkan dan menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi jaminan atas fasilitas kredit pada Tergugat II Intervensi 1, yaitu: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3207/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ferry Agus Firmansyah dengan Surat Ukur Nomor 273/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tarbiyatno dengan Surat Ukur Nomor 274/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3209/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ahmad Robal dengan Surat Ukur Nomor 275/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Sapta dengan Surat Ukur Nomor 276/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Susandi dengan Surat Ukur Nomor 277/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3212/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Saptariand dengan Surat Ukur Nomor 278/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Edy Riansyah, S.T. dengan Surat Ukur Nomor 279/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3214/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 280/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----

Halaman 93 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3215/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ali Muktar dengan Surat Ukur Nomor 281/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.900 M²; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3216/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 282/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 15.910 M²; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3217/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 283/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.000 M²; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3218/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Heri Widodo dengan Surat Ukur Nomor 284/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Muhamad Ali Putu dengan Surat Ukur Nomor 285/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3221/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Daniel Randy Prasetyo dengan Surat Ukur Nomor 287/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3222/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Hermawan dengan Surat Ukur Nomor 288/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3223/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tazili Ratu Utama dengan Surat Ukur Nomor 7006/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3224/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ken Sutandi, S.E. dengan Surat Ukur Nomor 289/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----

Halaman 94 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3225/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 290/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3226/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Lukman Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 291/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3227/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 292/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3228/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sri Kurniasih dengan Surat Ukur Nomor 293/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3229/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sumarah dengan Surat Ukur Nomor 294/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3230/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Vidia Indrawan dengan Surat Ukur Nomor 295/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.270 M²; -----
 1. Tidak melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku; -----
 2. Telah memenuhi norma kepatuhan; -----
 3. Tidak melanggar asas kecermatan dan ketelitian serta tidak sewenang-wenang; -----
 4. Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
4. Menyatakan Tergugat II Intervensi 1 sebagai pemegang Hak Tanggungan yang sah dari jaminan atas: -----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3207/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ferry Agus Firmansyah dengan Surat Ukur Nomor 273/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----

Halaman 95 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tarbiyatno dengan Surat Ukur Nomor 274/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3209/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ahmad Robal dengan Surat Ukur Nomor 275/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Sapta dengan Surat Ukur Nomor 276/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Susandi dengan Surat Ukur Nomor 277/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3212/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Saptariand dengan Surat Ukur Nomor 278/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Edy Riansyah, S.T. dengan Surat Ukur Nomor 279/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3214/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 280/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3215/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ali Muktar dengan Surat Ukur Nomor 281/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.900 M²; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3216/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 282/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 15.910 M²; -----

Halaman 96 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3217/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 283/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.000 M²; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3218/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Heri Widodo dengan Surat Ukur Nomor 284/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Muhamad Ali Putu dengan Surat Ukur Nomor 285/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3221/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Daniel Randy Prasetyo dengan Surat Ukur Nomor 287/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3222/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Hermawan dengan Surat Ukur Nomor 288/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3223/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tazili Ratu Utama dengan Surat Ukur Nomor 7006/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3224/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ken Sutandi, S.E. dengan Surat Ukur Nomor 289/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3225/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 290/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3226/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Lukman Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 291/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----

Halaman 97 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3227/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 292/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3228/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sri Kurniasih dengan Surat Ukur Nomor 293/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3229/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sumarah dengan Surat Ukur Nomor 294/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3230/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Vidia Indrawan dengan Surat Ukur Nomor 295/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.270 M²; -----

Dengan keterangan pengikatan Hak Tanggungan sebagai berikut: -----

- 1) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3207/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 372/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 631/2008 tanggal 09 September 2008; -----
- 2) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3208/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 369/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 628/2008 tanggal 09 September 2008; -----

- 3) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3209/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 373/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 632/2008 tanggal 09 September 2008; -----
- 4) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3210/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 377/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 636/2008 tanggal 09 September 2008; -----
- 5) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3211/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 374/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 633/2008 tanggal 09 September 2008; -----
- 6) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3212/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta*

Halaman 99 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) berdasarkan APHT No. 365/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 624/2008 tanggal 09 September 2008; -----

7) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3213/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 34.801.627,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus seribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*) berdasarkan APHT No. 366/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 625/2008 tanggal 09 September 2008; -----

8) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3214/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 34.801.627,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus seribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*) berdasarkan APHT No. 431/TL/2009 tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 703/2009 tanggal 18 Agustus 2009; -----

9) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3215/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 35.801.674,- (*tiga puluh lima juta delapan ratus seribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*) berdasarkan APHT No. 367/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten

Halaman 100 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 626/2008 tanggal 09 September 2008; -----

10) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3216/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 31.821.488,- (*tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*) berdasarkan APHT No. 472/TL/2009 tanggal 05 Agustus 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 743/2009 tanggal 19 Agustus 2009; -----

11) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3217/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 38.001.877,- (*tiga puluh delapan juta seribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) berdasarkan APHT No. 497/TL/2009 tanggal 07 Agustus 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 771/2009 tanggal 25 Agustus 2009; -----

12) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3218/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 378/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 637/2008 tanggal 09 September 2008; -----

13) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3219/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta*

Halaman 101 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) berdasarkan APHT No. 379/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 638/2008 tanggal 09 September 2008; -----

14) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3221/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 380/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 639/2008 tanggal 09 September 2008; -----

15) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3222/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 381/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 640/2008 tanggal 09 September 2008; -----

16) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3223/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 382/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide Sertipikat Hak Tanggungan No. 641/2008 tanggal 09 September 2008; -----

17) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3224/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 383/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin vide Sertipikat Hak Tanggungan No. 642/2008 tanggal 09 September 2008; -----

18) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3225/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 384/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin vide Sertipikat Hak Tanggungan No. 643/2008 tanggal 09 September 2008; -----

19) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3226/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 40.001.871,- (*empat puluh juta seribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) berdasarkan APHT No. 126/TL/2009 tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin vide Sertipikat Hak Tanggungan No. 699/2009 tanggal 18 Agustus 2009; -----

20) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3227/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 32.401.515,- (*tiga puluh dua juta*

Halaman 103 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus seribu lima ratus lima belas rupiah) berdasarkan APHT No. 496/TL/2009 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 770/2009 tanggal 25 Agustus 2009; -----

21) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3228/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 32.401.515,- (*tiga puluh dua juta empat ratus seribu lima ratus lima belas rupiah*) berdasarkan APHT No. 605/TL/2008 tanggal 14 Oktober 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 814/2008 tanggal 10 Nopember 2008; -----

22) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3229/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 32.401.522,- (*tiga puluh dua juta empat ratus satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*) berdasarkan APHT No. 385/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada Kantor Kabupaten Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 644/2008 tanggal 09 September 2008; -----

23) Objek Hak Tanggungan SHM No. 3230/Gasing dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp 32.541.522,- (*tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*) berdasarkan APHT No. 386/TL/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ristiana, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyuasin serta telah didaftarkan pada

Halaman 104 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin vide Sertipikat Hak

Tanggungan No. 645/2008 tanggal 09 September 2008; -----

5. Menyatakan Tergugat II Intervensi 1 sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (*te goeder trouw*), sehingga wajib mendapat perlindungan hukum; ----
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 telah pula mengajukan jawaban tertanggal 8 Maret 2019 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 8 Maret 2019, sebagai berikut; -----

Dalam Eksepsi; -----

1. Gugatan Para Penggugat lewat waktu; -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena Para Penggugat paling tidak sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik diatas 51 persil tanah tersebut yaitu: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3207/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ferry Agus Firmansyah dengan Surat Ukur Nomor 273/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tarbiyatno dengan Surat Ukur Nomor 274/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3209/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ahmad Robal dengan Surat Ukur Nomor 275/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----

Halaman 105 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Sapta dengan Surat Ukur Nomor 276/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Susandi dengan Surat Ukur Nomor 277/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3212/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Saptariand dengan Surat Ukur Nomor 278/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Edy Riansyah, S.T. dengan Surat Ukur Nomor 279/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3214/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 280/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3215/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ali Muktar dengan Surat Ukur Nomor 281/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.900 M²; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3216/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 282/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 15.910 M²; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3217/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 283/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.000 M²; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3218/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Heri Widodo dengan Surat Ukur Nomor 284/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----

Halaman 106 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Muhamad Ali Putu dengan Surat Ukur Nomor
285/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3221/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Daniel Randy Prasetyo dengan Surat Ukur Nomor
287/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3222/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Agus Hermawan dengan Surat Ukur Nomor
288/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3223/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Tazili Ratu Utama dengan Surat Ukur Nomor
7006/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3224/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Ken Sutandi, S.E. dengan Surat Ukur Nomor
289/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3225/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 290/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3226/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Lukman Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 291/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3227/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 292/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3228/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Sri Kurniasih dengan Surat Ukur Nomor 293/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3229/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sumarah dengan Surat Ukur Nomor 294/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3230/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Vidia Indrawan dengan Surat Ukur Nomor 295/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.270 M²; -----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 72/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 73/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3410/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 75/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3411/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 76/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3412/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 77/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3368/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 41/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3371/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 44/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 108 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3372/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 45/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3373/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 46/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3334/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 19/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3335/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 99/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 10.000 M²; -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3336/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 100/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3337/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 101/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 3338/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 20/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 3339/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 21/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 3315/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 02/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.285 M²; -----

Halaman 109 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Sertipikat Hak Milik Nomor 3316/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 03/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.236 M²; -----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 71/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 3409/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 74/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 3413/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 78/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 3367/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 40/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 3369/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 42/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 3370/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 43/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 3374/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 47/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 3333/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 18/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----



49. Sertipikat Hak Milik Nomor 3340/Desa Gasing tanggal atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 79/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 11.000 M²; -----

50. Sertipikat Hak Milik Nomor 3317/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 04/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.312 M²; -----

51. Sertipikat Hak Milik Nomor 3318/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 05/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.599 M²; -----

Karena Para Penggugat sudah mengetahui Sertipikat Hak Milik tersebut diatas sudah terbit sebelum tanggal 20 September 2018 sebagaimana Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, sebab sebelum Tergugat II Intervensi 2 (Sdr. Anthony Mulya, S.E.) melaporkan Penggugat 1 (Yusuf Mekki) ke Polda Sumatera Selatan pada tanggal 20 Desember 2017, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPB/880/XII/2017/SPKT., Sdr. Anthony Mulya, S.E. (orang kepercayaan Tergugat II Intervensi 2) bersama Sdr. Hendra Hasibuan (orang kepercayaan Penggugat 1) sudah melakukan cek ke lapangan dan Sdr. Anthony Mulya, S.E. menyampaikan kepada Sdr. Hendra Hasibuan bahwa diatas tanah tersebut sudah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 2, 3, 4, 5 dan 6 dan atas nama karyawan Tergugat II Intervensi 2 yang mana karyawan tersebut telah melakukan pengikatan Jual Beli kepada Tergugat II Intervensi 2 dan kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan Tergugat II Intervensi 2 didampingi Penasihat Hukumnya Altur Panjaitan S.H., dan Syarifudin bertemu dengan Penggugat 1 di rumahnya untuk membicarakan mengenai perdamaian permasalahan sengketa tanah tersebut, dan Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan bahwa diatas tanah



tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 2, 3, 4, 5 dan 6 dan atas nama karyawan Tergugat II Intervensi 2 yang mana karyawan tersebut telah melakukan pengikatan Jual Beli kepada Tergugat II Intervensi 2. Oleh karena tidak tercapai perdamaian atas permasalahan tanah sengketa, antara Tergugat II Intervensi 2 dengan Penggugat 1, maka permasalahan sengketa tanah tersebut dilaporkan Tergugat II Intervensi 2 yang dikuasakan kepada Sdr. Anthony Mulya, S.E. ke Polda Sumatera Selatan pada tanggal 20 Desember 2017, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPB/880/XII/2017/SPKT; -----

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Para Penggugat telah mengetahui secara pasti bahwa 51 persil tanah dimaksud telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 2, 3, 4, 5 dan 6 lebih dari 90 (sembilan puluh hari) baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini; -----
- Bahwa Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena esensi dari gugatan Para Penggugat adalah menyangkut masalah kepemilikan hak atas tanah yang perlu dibuktikan hak kepemilikannya di Pengadilan Negeri Palembang, hal tersebut terlihat dari dalil gugatan Para Penggugat pada: -----
- Angka I Tentang Objek Gugatan pada halaman 2 sampai dengan halaman 6, yang pada pokoknya pada halaman 2 tersebut Para Penggugat menyatakan bahwa “.....,yang dimana 51 persil tersebut merupakan bagiandst....., dengan kepemilikan ada atas nama Wiet Soegito”; -----
 - Angka IV Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan pada halaman 8 angka 1 gugatannya, yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan “ Bahwa dengan terbitnya keputusan Tergugat diatas tanah objek

Halaman 112 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



sengketa, maka Wiet Soegito, Fery Agus Firmansyah,
..... dst..... menyatakan sebagai pihak yang
berhak diatas tanah objek sengketa, bahkan WIET SOEGITO
.....dst.....

sehingga Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah-tanah objek
sengketa sangat terganggu atas terbitnya keputusan tata usaha negara
yang dilakukan oleh Tergugat; -----

kemudian pada angka 3 gugatan Para Penggugat "Bahwa secara materil,
Para Penggugat dirugikan karena menimbulkan ketidakpastian hukum
atas kepemilikan hak tanah oleh Penggugat karena diatas tanah tersebut
telah timbul hak tanah atas nama orang lain atau dengan perkataan lain
dalam satu objek tanah terdapat dua hak kepemilikan tanah; -----

Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas jelas
membuktikan bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah mengenai
sengketa hak kepemilikan/ keperdataan oleh karena itu gugatan Para
Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri bukan
Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan dan sebagaimana
terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88 K/TUN/1993
tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang
kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata
Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat surat
keputusan pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas
tanah, gugatan harus terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan
sengketa perdata"; -----

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 93/K/TUN/1996 tanggal 24
Februari 1998, Kaidah Hukum: "Bahwa untuk mengetahui apakah ada
kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah
sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan

Halaman 113 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru'; -----

serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Kaidah Hukum "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"; -----

dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah Hukum "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan"; -----

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2, 3, 4, 5 dan 6 menunjuk dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan didalam eksepsi tersebut diatas dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mohon dianggap sebagai telah diulangi dibawah ini; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 2, 3, 4, 5 dan 6 juga menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat didalam gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 2, 3, 4, 5 dan 6 menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat karena tidak benar, sebab Penerbitan Sertipikat Hak Milik yaitu: -----

Halaman 114 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3412/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 77/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3338/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 20/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3315/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 02/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.285 M²; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3367/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 40/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3374/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 47/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3207/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Firmansyah dengan Surat Ukur Nomor 237/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; kemudian dibeli oleh Wiet Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 124 tanggal 27 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tarbiyatno dengan Surat Ukur Nomor 274/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; kemudian dibeli oleh Wiet Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 125 tanggal 27 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin; -----

Halaman 115 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3209/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ahmad Robal dengan Surat Ukur Nomor 275/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²;; kemudian dibeli oleh Wiet Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 126 tanggal 27 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Sapta dengan Surat Ukur Nomor 276/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; kemudian dibeli oleh Wiet Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 127 tanggal 27 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Susandi dengan Surat Ukur Nomor 277/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; kemudian dibeli oleh Wiet Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 68 tanggal 15 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3212/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Saptariand dengan Surat Ukur Nomor 278/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; kemudian dibeli oleh Wiet Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 69 tanggal 15 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Edy Riansyah, S.T. dengan Surat Ukur Nomor 279/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; kemudian dibeli oleh Wiet Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor

Halaman 116 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 tanggal 15 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H.,
Notaris Kabupaten Banyuasin; -----

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3215/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Ali Muktar dengan Surat Ukur Nomor 281/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.900 M²; kemudian dibeli oleh Wiet
Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 72 tanggal 15
Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H., Notaris
Kabupaten Banyuasin; -----

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3218/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Hari Widodo dengan Surat Ukur Nomor 284/Gasing/2006
tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; kemudian dibeli oleh Wiet
Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 74 tanggal 15
Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H., Notaris
Kabupaten Banyuasin; -----

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Muhammad Ali Putu dengan Surat Ukur Nomor
285/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; kemudian
dibeli oleh Wiet Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor
75 tanggal 15 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H.,
Notaris Kabupaten Banyuasin; -----

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3221/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Daniel Randy Prasetyo dengan Surat Ukur Nomor
287/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; kemudian
dibeli oleh Wiet Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor
77 tanggal 15 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H.,
Notaris Kabupaten Banyuasin; -----

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3222/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006
atas nama Agus Hermawan dengan Surat Ukur Nomor

Halaman 117 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; kemudian dibeli oleh Wiet Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 78 tanggal 15 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin; -----

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3223/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tazili Ratu Utama dengan Surat Ukur Nomor 288/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; kemudian dibeli oleh Wiet Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 79 tanggal 15 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin; -----

19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3224/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ken Sutandi, SE. dengan Surat Ukur Nomor 289/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; kemudian dibeli oleh Wiet Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 80 tanggal 16 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin; -----

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3225/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An. dengan Surat Ukur Nomor 290/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; kemudian dibeli oleh Wiet Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 81 tanggal 16 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin; -----

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3228/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sri Kurniasih dengan Surat Ukur Nomor 293/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; kemudian dibeli oleh Wiet Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 84 tanggal 16 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin; -----

Halaman 118 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3229/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sumarah dengan Surat Ukur Nomor 294/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; kemudian dibeli oleh Wiet Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 85 tanggal 16 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin; -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3230/ Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Vidia Indrawan dengan Surat Ukur Nomor 295/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.270 M²; kemudian dibeli oleh Wiet Soegito berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 86 tanggal 16 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin; -----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3368/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 41/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3339/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 21/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3316/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 03/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.236 M²; -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3413/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 78/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 73/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 119 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3371/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 44/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3335/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 99/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 10.000 M²; -----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3410/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 75/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3372/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 45/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3336/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 100/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3411/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 76/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3373/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 46/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3337/ Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 101/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----

telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Halaman 120 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----

4. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dilapangan oleh petugas BPN dan yang mewakili Tergugat II Intervensi II tanah tersebut dalam keadaan kosong dan semak belukar, sehingga sebelum petugas BPN kelapangan untuk mengukur tanah tersebut, dilakukan penebasan agar supaya bisa dilakukan pengukuran;-----

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah menjadi objek Hak Tanggungan di PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. (Tergugat II Intervensi 1), sehingga keabsahan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa tersebut penerbitannya adalah sah secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut pada angka 3 telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka jelas bahwa Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan: -----

Dalam Eksepsi: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 2, 3, 4, 5 dan 6 seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Halaman 121 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis masing-masing tertanggal 14 Maret 2019 pada persidangan hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini; --

Menimbang bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 20 Maret 2019, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 mengajukan duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 21 Maret 2019 pada persidangan hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-65, sebagai berikut: -----

1. P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 995/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000 atas nama Agung Perdana, Surat Ukur Nomor 69/Gasing/2000 tanggal 04-08 2000 seluas 19.710 M². (sesuai dengan asli); -----
2. P-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 996/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000 atas nama Agung Perdana, Surat Ukur Nomor 70/Gasing/2000 tanggal 04-08-2000 seluas 19.995 M². (sesuai dengan asli); -----
3. P-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 997/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000 atas nama Agung Perdana, Surat Ukur Nomor 71/Gasing/2000 tanggal 04-08-2000 seluas 19.280



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M². (sesuai dengan asli); -----
4. P-4 : Sertipikat Hak Milik Nomor 998/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000 atas nama Agung Perdana, Surat Ukur Nomor 72/Gasing/2000 tanggal 04-08-2000 seluas 19.745 M². (sesuai dengan asli); -----
5. P-5 : Sertipikat Hak Milik Nomor 999/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000 atas nama Agung Perdana, Surat Ukur Nomor 73/Gasing/2000 tanggal 04-08-2000 seluas 19.775 M². (sesuai dengan asli); -----
6. P-6 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor SP2HP/7-A/IX/2018/Dit Reskrimum tanggal 20 September 2018. (sesuai dengan asli); -----
7. P-7 : Surat Ketetapan Nomor S-TAP/7/B/IX/2018/Dit Reskrim Um Tentang Penghentian Penyelidikan tanggal 20 September 2018. (sesuai dengan asli); -----
8. P-8 : Surat Nomor 444/3-16.07/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 Perihal Penyampaian hasil pengecekan lapangan bidang tanah. (sesuai dengan asli); -----
9. P-9 : Laporan Hasil Peninjauan Lapangan. (sesuai dengan fotokopi); -----
10. P-10 : Surat Bank SUMSELBABEL Nomor 195/SKK/2/B/2013 Perihal Roya tertanggal 19 Februari 2013. (sesuai dengan asli); -----
11. P-11 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1000 atas nama Erna yang telah beralih haknya kepada atas nama Agung Perdana tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 74/Gasing/2000 tanggal 4 Agustus 2000 luas 19.775 M². (sesuai dengan

Halaman 123 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli); -----
12. P-12 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1002 atas nama Jahi Deris yang telah beralih haknya kepada atas nama Agung Perdana tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 74/Gasing/2000 tanggal 4 Agustus 2000 luas 19.775 M².
(sesuai dengan asli); -----
13. P-13 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1003 atas nama Ayuna yang telah beralih haknya kepada atas nama Agung Perdana tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 77/Gasing/2000 tanggal 4 Agustus 2000 luas 19.775 M².
(sesuai dengan asli); -----
14. P-14 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1004 atas nama Hadi yang telah beralih haknya kepada atas nama Agung Perdana tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 78/Gasing/2000 tanggal 4 Agustus 2000 luas 19.775 M². (sesuai dengan asli); -----
15. P-15 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1005 atas nama Suakat yang telah beralih haknya kepada atas nama Nyonya Dedy tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 79/Gasing/2000 tanggal 4 Agustus 2000 luas 9.890 M².
(sesuai dengan asli); -----
16. P-16 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1006 atas nama Nona yang telah beralih haknya kepada atas nama Yudi Yanto tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 80/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000. (sesuai dengan asli); -----
17. P-17 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1007 atas nama Firmansyah

Halaman 124 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah beralih haknya kepada atas nama Yudi Yanto tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 81/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.

(sesuai dengan asli); -----

18. P-18 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1008 atas nama M. Topa Mubin yang telah beralih haknya kepada atas nama Yudi Yanto tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 82/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.

(sesuai dengan asli); -----

19. P-19 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1009 atas nama Romli Kuhir yang telah beralih haknya kepada atas nama M. Yusuf Mekki tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 83/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.

(sesuai dengan asli); -----

20. P-20 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1010 atas nama Saud Samsud yang telah beralih haknya kepada atas nama Agung Perdana tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 84/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.

(sesuai dengan asli); -----

21. P-21 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1011 atas nama Baya Mansyur yang telah beralih haknya kepada atas nama Yudi Yanto tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 85/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.

(sesuai dengan asli); -----

22. P-22 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1012 atas nama Zainal Mansyur yang telah beralih haknya kepada atas nama Yudi Yanto tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor

Halaman 125 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.

(sesuai dengan asli); -----

23. P-23 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1013 atas nama Mukti Muksin yang telah beralih haknya kepada atas nama Yudi Yanto tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 87/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.

(sesuai dengan asli); -----

24. P-24 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1014 atas nama Saleha Mansyur yang telah beralih haknya kepada atas nama Yudi Yanto tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 88/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.

(sesuai dengan asli); -----

25. P-25 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1015 atas nama Katlani Dul yang telah beralih haknya kepada atas nama Yudi Yanto tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 89/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.

(sesuai dengan asli); -----

26. P-26 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1016 atas nama Astan yang telah beralih haknya kepada atas nama Yudi Yanto tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 90/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.

(sesuai dengan asli); -----

27. P-27 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1017 atas nama Siti Aminah yang telah beralih haknya kepada atas nama Ny. Dedy tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 91/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.

(sesuai dengan asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. P-28 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 atas nama Mulyono yang telah beralih haknya kepada atas nama Ny. Dedy tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 92/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000. (sesuai dengan asli); -----
29. P-29 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1019 atas nama Indra Handi yang telah beralih haknya kepada atas nama Ny. Dedy tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 93/Gasing/2000 luas 12.855 M² tanggal 4 Agustus 2000. (sesuai dengan asli); -----
30. P-30 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1020 atas nama Masning Mat yang telah beralih haknya kepada atas nama Ny. Dedy tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 94/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000. (sesuai dengan asli); -----
31. P-31 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1021 atas nama Pe'i Abusama yang telah beralih haknya kepada atas nama Ny. Dedy tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 95/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000. (sesuai dengan asli); -----
32. P-32 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1022 atas nama Mansur Bin Agusnang yang telah beralih haknya kepada atas nama Ny. Dedy tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 96/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000. (sesuai dengan asli); -----
33. P-33 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1023 atas nama Syawal yang telah beralih haknya kepada atas nama Ny. Dedy tanggal 2

Halaman 127 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 97/Gasing/2000
luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000. (sesuai dengan
asli); -----

34. P-34 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1024 atas nama Masna yang
telah beralih haknya kepada atas nama Ny. Dedy tanggal 2
Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 98/Gasing/2000
luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000. (sesuai dengan
asli); -----

35. P-35 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1025 atas nama Suryani yang
telah beralih haknya kepada atas nama Nyonya Dedy
tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor
99/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.
(sesuai dengan asli); -----

36. P-36 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1026 atas nama Mansyur
Agusnang yang telah beralih haknya kepada atas nama
Agung Perdana tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat
Ukur Nomor 100/Gasing/2000 luas 11.865 M² tanggal 4
Agustus 2000. (sesuai dengan asli); -----

37. P-37 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1027 atas nama Mahden yang
telah beralih haknya kepada atas nama Ny. Dedy tanggal 2
Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor
101/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.
(sesuai dengan asli); -----

38. P-38 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 atas nama Kopli yang telah
beralih haknya kepada atas nama Yudi Yanto tanggal 2
Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor
102/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli); -----

39. P-39 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1029 atas nama Amin Yahya yang telah beralih haknya kepada atas nama M. Yusuf Mekki tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 103/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.

(sesuai dengan asli); -----

40. P-40 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1030 atas nama Muna Binti Deris yang telah beralih haknya kepada atas nama M. Yusuf Mekki tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 104/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.

(sesuai dengan asli); -----

41. P-41 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1031 atas nama Dama yang telah beralih haknya kepada atas nama M. Yusuf Mekki tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 105/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.

(sesuai dengan asli); -----

42. P-42 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1032 atas nama Idris Effendi yang telah beralih haknya kepada atas nama M. Yusuf Mekki tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 106/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.

(sesuai dengan asli); -----

43. P-43 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 atas nama Abastani yang telah beralih haknya kepada atas nama M. Yusuf Mekki tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 107/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000.

(sesuai dengan asli); -----

44. P-44 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1034 atas nama Macik Bin

Halaman 129 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Mamik yang telah beralih haknya kepada atas nama M. Yusuf Mekki tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 108/Gasing/2000 luas 19.995 M² tanggal 4 Agustus 2000. (sesuai dengan asli); -----

45. P-45 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1035 atas nama Mawi Bin Macik yang telah beralih haknya kepada atas nama M. Yusuf Mekki tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 109/Gasing/2000 luas 19.995 M² tanggal 4 Agustus 2000. (sesuai dengan asli); -----
46. P-46 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 atas nama Cik Una yang telah beralih haknya kepada atas nama M. Yusuf Mekki tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 110/Gasing/2000 luas 19.995 M² tanggal 4 Agustus 2000. (sesuai dengan asli); -----
47. P-47 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1037 atas nama Syarnubi yang telah beralih haknya kepada atas nama M. Yusuf Mekki tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 111/Gasing/2000 luas 19.995 M² tanggal 4 Agustus 2000. (sesuai dengan asli); -----
48. P-48 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1038 atas nama Mahidin Bin Nurdin dan A. Kirom Dulhadi yang telah beralih haknya kepada atas nama M. Yusuf Mekki tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 112/Gasing/2000 luas 19.995 M² tanggal 4 Agustus 2000. (sesuai dengan asli); ----
49. P-49 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1039 atas nama Mahidin Bin Nurdin yang telah beralih haknya kepada atas nama M. Yusuf Mekki tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur



Nomor 113/Gasing/2000 luas 19.995 M² tanggal 4 Agustus
2000. (sesuai dengan asli); -----

50. P-50 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1001 atas nama Muhammad Yusuf Meki tanggal 2 Nopember 2000, dengan Surat Ukur Nomor 75/Gasing/2000 luas 19.775 M² tanggal 4 Agustus 2000. (sesuai dengan asli); -----
51. P-51 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 28/2002 tanggal 18 April 2002. (sesuai dengan asli); -----
52. P-52 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 30/2002 tanggal 18 April 2002. (sesuai dengan asli); -----
53. P-53 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 33/2002 tanggal 18 April 2002. (sesuai dengan asli); -----
54. P-54 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 34/2002 tanggal 18 April 2002. (sesuai dengan asli); -----
55. P-55 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 37/2002 tanggal 18 April 2002. (sesuai dengan asli); -----
56. P-56 : Surat Keterangan Nomor 067/385/1007/2017 tanggal 08 November 2017. (sesuai dengan asli); -----
57. P-57 : Foto patok 1 sudut Barat Utara. (sesuai dengan print out); ---
58. P-58 : Foto patok 2 sebelah Tengah Utara. (sesuai dengan print out); -----
59. P-59 : Foto patok 3 sebelah Tengah Utara. (sesuai dengan print out); -----
60. P-60 : Foto patok 4 sebelah Timur Utara. (sesuai dengan print out);
61. P-61 : Foto patok 5 sebelah Timur Selatan. (sesuai dengan print out); -----
62. P-62 : Foto patok 6 sebelah Tengah Selatan. (sesuai dengan print



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

out); -----

63. P-63 : Foto patok 7 sebelah Tengah Selatan. (sesuai dengan print out); -----

64. P-64 : Foto patok 8 sebelah sudut Barat Selatan. (sesuai dengan print out); -----

65. P-65 : Akta Jual Beli Perusahaan Pengrajin Kayu Nomor 8 tanggal 9 Februari 1996. (sesuai dengan asli); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-165, sebagai berikut: -----

1. T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3207/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Feri Agus Firmansyah. (sesuai dengan asli); -----

2. T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3208/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tarbiyatno. (sesuai dengan asli); -

3. T-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3209/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ahmad Robal. (sesuai dengan asli); -----

4. T-4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3210/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Sapta. (sesuai dengan asli);

5. T-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3211/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Susandi. (sesuai dengan asli); -----

6. T-6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3212/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Saptariand. (sesuai dengan asli); -

7. T-7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3213/Desa Gasing tanggal 18

Halaman 132 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2006 atas nama Edy Riansyah, S.T. (sesuai dengan asli); -----
8. T-8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3214/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ny. Lena Hidayat. (sesuai dengan asli); -----
9. T-9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3215/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ali Muktar. (sesuai dengan asli); --
10. T-10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3216/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Yosea Andreas. (sesuai dengan asli); -----
11. T-11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3217/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An. (sesuai dengan asli); -----
12. T-12 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3218/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Heri Widodo. (sesuai dengan asli);
13. T-13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3219/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Muhamad Ali Putu. (sesuai dengan asli); -----
14. T-14 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3221/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Daniel Randy Prasetyo. (sesuai dengan asli); -----
15. T-15 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3222/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Hermawan. (sesuai dengan asli); -----
16. T-16 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3223/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tazili Ratu Utama. (sesuai dengan asli); -----

Halaman 133 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T-17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3224/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ken Sutandi, S.E. (sesuai dengan asli); -----
18. T-18 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3225/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An. (sesuai dengan asli); -----
19. T-19 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3226/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Lukman Hidayat. (sesuai dengan asli); -----
20. T-20 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3227/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An. (sesuai dengan asli); -----
21. T-21 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3228/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sri Kurniasih. (sesuai dengan asli); -----
22. T-22 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3229/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sumarah. (sesuai dengan asli); ---
23. T-23 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3230/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Vidia Indrawan. (sesuai dengan asli); -----
24. T-24 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3315/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Wiet Soegito. (sesuai dengan asli); -----
25. T-25 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3316/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat. (sesuai dengan asli); -----
26. T-26 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3317/Desa Gasing tanggal 05

Halaman 134 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2008 atas nama Yosea Andreas. (sesuai dengan asli); -----
27. T-27 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3318/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya. (sesuai dengan asli); -----
28. T-28 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3333/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Yosea Andreas. (sesuai dengan asli); -----
29. T-29 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3334/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya. (sesuai dengan asli); -----
30. T-30 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3335/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya. (sesuai dengan asli); -----
31. T-31 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3336/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya. (sesuai dengan asli); -----
32. T-32 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3337/Desa Gasing tanggal..... atas nama Elia Cuaca Wijaya. (sesuai dengan asli); -----
33. T-33 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3338/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Wiet Soegito. (sesuai dengan asli); -----
34. T-34 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3339/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat. (sesuai dengan asli); -----
35. T-35 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3340/Desa Gasing tanggal atas atas nama Yosea Andreas. (sesuai dengan asli); -----

Halaman 135 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. T-36 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3367/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Wiet Soegito. (sesuai dengan asli); -----
37. T-37 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3368/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat. (sesuai dengan asli); -----
38. T-38 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3369/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Yosea Andreas. (sesuai dengan asli); -----
39. T-39 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3370/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya. (sesuai dengan asli); -----
40. T-40 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3371/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya. (sesuai dengan asli); -----
41. T-41 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3372/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya. (sesuai dengan asli); -----
42. T-42 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3373/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya. (sesuai dengan asli); -----
43. T-43 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3374/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Wiet Soegito. (sesuai dengan asli); -----
44. T-44 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3406/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Yosea Andreas. (sesuai dengan asli); -----

Halaman 136 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. T-45 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3407/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya. (sesuai dengan asli); -----
46. T-46 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3408/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya. (sesuai dengan asli); -----
47. T-47 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3409/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Ester Cuaca Wijaya. (sesuai dengan asli); -----
48. T-48 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3410/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya. (sesuai dengan asli); -----
49. T-49 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3411/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya. (sesuai dengan asli); -----
50. T-50 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3412/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Wiet Soegito. (sesuai dengan asli); -----
51. T-51 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3413/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat. (sesuai dengan asli); -----
52. T-52 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 520.1/164/04-14/SMS/2006 Tentang Pemberian Hak Atas Nama Susandi, Dkk (235 Persil) Atas Tanah Di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tanggal 17 Oktober 2006. (sesuai dengan asli); -----

Halaman 137 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. T-53 : Peta Dasar Pendaftaran Oktober 2006 lembar 28. (sesuai dengan asli); -----
54. T-54 : Peta Dasar Pendaftaran Oktober 2008 lembar 29. (sesuai dengan asli); -----
55. T-55 : Peta Dasar Pendaftaran tahun 2008 lembar 31. (sesuai dengan asli); -----
56. T-56 : Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 262/St-16.17/IV/2018 Mei 2018. (sesuai dengan asli); -----
57. T-57 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 995/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 69/Gasing/2000 tanggal 04-08 2000 seluas 19.710 M² atas nama Agung Perdana. (sesuai dengan asli); -----
58. T-58 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 996/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 70/Gasing/2000 tanggal 04-08-2000 seluas 19.995 M² atas nama Agung Perdana. (sesuai dengan asli); -----
59. T-59 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 997/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 71/Gasing/2000 tanggal 04-08-2000 seluas 19.280 M² atas nama Agung Perdana. (sesuai dengan asli); -----
60. T-60 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 998/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 72/Gasing/2000 tanggal 04-08-2000 seluas 19.745 M² atas nama Agung Perdana. (sesuai dengan asli); -----
61. T-61 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 999/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 73/Gasing/2000 tanggal 04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Agung Perdana.

Halaman 138 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sesuai dengan asli); -----
62. T-62 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1000/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 74/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Agung Perdana.
(sesuai dengan asli); -----
63. T-63 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1001/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 75/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Muhammad Yusuf
Meki. (sesuai dengan asli); -----
64. T-64 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1002/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 76/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Agung Perdana.
(sesuai dengan asli); -----
65. T-65 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1003/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 77/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Agung Perdana.
(sesuai dengan asli); -----
66. T-66 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1004/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 78/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Agung Perdana.
(sesuai dengan asli); -----
67. T-67 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1005/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 79/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 9.890 M² atas nama Nyonya Dedy.
(sesuai dengan asli); -----
68. T-68 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1007/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 81/Gasing/2000 tanggal

Halaman 139 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Yudi Yanto.
(sesuai dengan asli); -----
69. T-69 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1008/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 82/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Yudi Yanto
(sesuai dengan asli); -----
70. T-70 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1009/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 83/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama M. Yusuf Mekki.
(sesuai dengan asli); -----
71. T-71 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1011/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 85/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Yudi Yanto.
(sesuai dengan asli); -----
72. T-72 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1012/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 86/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Yudi Yanto.
(sesuai dengan asli); -----
73. T-73 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1013/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 87/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Yudi Yanto.
(sesuai dengan asli); -----
74. T-74 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1014/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 88/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Yudi Yanto.
(sesuai dengan asli); -----
75. T-75 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1015/Desa Gasing tanggal 02

Halaman 140 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2000, Surat Ukur Nomor 89/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Yudi Yanto.
(sesuai dengan asli); -----

76. T-76 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1016/Desa Gasing tanggal 02
November 2000, Surat Ukur Nomor 90/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Yudi Yanto.
(sesuai dengan asli); -----

77. T-77 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1017/Desa Gasing tanggal 02
November 2000, Surat Ukur Nomor 91/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Nyonya Dedy.
(sesuai dengan asli); -----

78. T-78 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1018/Desa Gasing tanggal 02
November 2000, Surat Ukur Nomor 92/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Nyonya Dedy.
(sesuai dengan asli); -----

79. T-79 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1019/Desa Gasing tanggal 02
November 2000, Surat Ukur Nomor 93/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 12.855 M² atas nama Nyonya Dedy.
(sesuai dengan asli); -----

80. T-80 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1020/Desa Gasing tanggal 02
November 2000, Surat Ukur Nomor 94/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Nyonya Dedy.
(sesuai dengan asli); -----

81. T-81 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1021/Desa Gasing tanggal 02
November 2000, Surat Ukur Nomor 95/Gasing/2000 tanggal
04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Nyonya Dedy.
(sesuai dengan asli); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. T-82 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1022/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 96/Gasing/2000 tanggal 04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Nyonya Dedy. (sesuai dengan asli); -----
83. T-83 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1023/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 97/Gasing/2000 tanggal 04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Nyonya Dedy. (sesuai dengan asli); -----
84. T-84 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1024/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 98/Gasing/2000 tanggal 04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Nyonya Dedy. (sesuai dengan asli); -----
85. T-85 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1026/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 100/Gasing/2000 tanggal 04-08-2000 seluas 11.865 M² atas nama Agung Perdana. (sesuai dengan asli); -----
86. T-86 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1027/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 101/Gasing/2000 tanggal 04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Nyonya Dedy. (sesuai dengan asli); -----
87. T-87 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1028/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 102/Gasing/2000 tanggal 04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama Yudi Yanto. (sesuai dengan asli); -----
88. T-88 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1029/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 103/Gasing/2000 tanggal 04-08-2000 seluas 19.775 M² atas nama M. Yusuf

Halaman 142 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekki. (sesuai dengan asli); -----
89. T-89 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1030/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 104/Gasing/2000
tanggal 04 Agustus 2000 seluas 19.775 M² atas nama M.
Yusuf Mekki. (sesuai dengan asli); -----
90. T-90 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1032/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 106/Gasing/2000
tanggal 04 Agustus 2000 seluas 19.775 M² atas nama M.
Yusuf Mekki. (sesuai dengan asli); -----
91. T-91 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1033/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 107/Gasing/2000
tanggal 04 Agustus 2000 seluas 19.775 M² atas nama M.
Yusuf Mekki. (sesuai dengan asli); -----
92. T-92 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1034/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 108/Gasing/2000
tanggal 04 Agustus 2000 seluas 19.995 M² atas nama M.
Yusuf Mekki. (sesuai dengan asli); -----
93. T-93 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1035/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 109/Gasing/2000
tanggal 04 Agustus 2000 seluas 19.995 M² atas nama M.
Yusuf Mekki. (sesuai dengan asli); -----
94. T-94 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1036/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 110/Gasing/2000
tanggal 04 Agustus 2000 seluas 19.995 M² atas nama M.
Yusuf Mekki. (sesuai dengan asli); -----
95. T-95 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1038/Desa Gasing tanggal 02
Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 112/Gasing/2000

Halaman 143 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 Agustus 2000 seluas 19.995 M² atas nama M. Yusuf Mekki. (sesuai dengan asli); -----
96. T-96 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1039/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 113/Gasing/2000 tanggal 04 Agustus 2000 seluas 19.995 M² atas nama M. Yusuf Mekki. (sesuai dengan asli); -----
97. T-97 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1040/Desa Gasing tanggal 02 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 114/Gasing/2000 tanggal 04 Agustus 2000 seluas 15.105 M² atas nama 1. Ir. H. Alex Noerdin, S.H., 2. Sri Eliza., 3. Dodi Reza Alex, MBA., 4. Lury Eliza Alex. (sesuai dengan asli); -----
98. T-98 : Peta Dasar Pendaftaran Lembar 17 Lokasi Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan asli); -----
99. T-99 : Permohonan Hak Milik atas nama Ropiah Binti Mat dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 28 September 1993 seluas 20.000 M² yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/566/Gs/IX/1993 Tanggal 29 September 1993 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/164/GS/VI/2000 Tanggal 5 Juni 2000 atas nama Ropiah Binti Mat. (sesuai dengan asli); -----
100. T-100 : Permohonan Hak Milik atas nama Gopar dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 3 Januari 1995 seluas ±21.900 M² yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593//Gs/ dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/165/TK/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 atas nama Gopar. (sesuai dengan asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. T-101 : Permohonan Hak Milik atas nama Ham Nurman dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 3 Januari 1995 seluas $\pm 19.500 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/ /GS/I/95 tanggal 4 Januari 1995 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/181/TK/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 atas nama Ham Nurman. (sesuai dengan asli); -----
102. T-102 : Permohonan Hak Milik atas nama Jakaria Z dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 23 Desember 1999 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/58/Gs/XII/1999 tanggal 24 Desember 1999 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/167/TK/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 atas nama Jakaria Z. (sesuai dengan asli); -----
103. T-103 : Permohonan Hak Milik atas nama Romli dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 23 Desember 1999 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/57/Gs/XII/99 tanggal 24 Desember 1999 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/ /TK/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 atas nama Romli. (sesuai dengan asli); -----
104. T-104 : Permohonan Hak Milik atas nama Erna dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 23 Desember 1999 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/59/Gs/XII/1999 tanggal 24 Desember 1999 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/175/TK/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 atas nama Erna.

Halaman 145 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli); -----

105. T-105 : Permohonan Hak Milik atas nama Moammad Yusuf Mekki dan lampiran berupa Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 10 tanggal 9 Pebruari 1996 seluas $\pm 18.750 \text{ M}^2$ yang dibuat dihadapan Fauzie Hadi, S.H. Notaris di Palembang atas nama Mohammad Yusuf Meki. (sesuai dengan asli); ---

106. T-106 : Permohonan Hak Milik atas nama Jahi Daris dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 14 Oktober 1990 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/113/Gs/X/90 tanggal 15 Oktober 1990 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/138/TK/III/97 tanggal 21 Maret 1997 atas nama Jahi Deris. (sesuai dengan asli); -----

107. T-107 : Permohonan Hak Milik atas nama Ayuna Binti Jahi dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 20 September 1993 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/304/Gs/IX/93 tanggal 21 September 1993 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/125/TK/III/97 tanggal 21 Maret 1997 atas nama Ayuna. (sesuai dengan asli); -----

108. T-108 : Permohonan Hak Milik atas nama Hadi dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 23 Desember 1999 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/70/Gs/XII/1999 tanggal 24 Desember 1999 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/174/TK/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 atas nama Hadi. (sesuai dengan asli); -----

Halaman 146 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

109. T-109 : Permohonan Hak Milik atas nama Saukat dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 23 Desember 1999 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/74/Gs/XII/1999 tanggal 24 Desember 1999 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/180/TK/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 atas nama Saukat. (sesuai dengan asli); -----
110. T-110 : Permohonan Hak Milik atas nama Firmansyah dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 23 Desember 1999 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/54/Gs/I/1999 tanggal 24 Desember 1999 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/173/TK/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 atas nama Firmansyah. (sesuai dengan asli); -----
111. T-111 : Permohonan Hak Milik atas nama Mustopa Mubin dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 20 September 1993 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/303/Gs/IX/1993 tanggal 21 September 1993 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/126/TK/III/97 tanggal 21 Maret 1997 atas nama M. Topa Mubin. (sesuai dengan asli); -----
112. T-112 : Permohonan Hak Milik atas nama Romli Kuhir dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 14 Oktober 1990 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/112/Gs/X/90 tanggal 15 Oktober 1990 dan diketahui Camat Talang Kalapa Nomor 593/133/TK/III/97 tanggal 21 Maret 1997 atas nama Romli Kuhir. (sesuai

Halaman 147 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



dengan asli); -----

113. T-113 : Permohonan Hak Milik atas nama Baya Mansur dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 20 September 1993 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/302/Gs/IX/1993 tanggal 21 September 1993 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/155/TK/III/97 tanggal 21 Maret 1997 atas nama Baya Mansyur. (sesuai dengan asli); -----

114. T-114 : Permohonan Hak Milik atas nama Zainal bin Mansyur dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 14 Oktober 1990 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/110/Gs/X/1990 tanggal 15 Oktober 1990 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/134/TK/III/97 tanggal 21 Maret 1997 atas nama Zainal Mansyur. (sesuai dengan asli) ; -----

115. T-115 : Permohonan Hak Milik atas nama Mukti Muksin dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 20 September 1993 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/301/Gs/IX/1993 tanggal 21 September 1993 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/137/TK/III/97 tanggal 21 Maret 1997 atas nama Mukti Muksin. (sesuai dengan asli); -----

116. T-116 : Permohonan Hak Milik atas nama Saleha binti Mansyur dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 14 Oktober 1990 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/109/Gs/X/90 tanggal 15 Oktober 1990 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

593/129/TK/III/97 tanggal 21 Maret 1997 atas nama Saleha Mansyur. (sesuai dengan asli); -----

117. T-117 : Permohonan Hak Milik atas nama Kailani Dul dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 20 September 1993 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/300/Gs/IX/93 tanggal 21 September 1993 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/124/TK/III/97 tanggal 21 Maret 1997 atas nama Kailani Dul. (sesuai dengan asli); -----

118. T-118 : Permohonan Hak Milik atas nama Astan dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 23 Desember 1999 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/68/Gs/I/1999 tanggal 24 Desember 1999 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/166/TK/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 atas nama Astan. (sesuai dengan asli); -----

119. T-119 : Permohonan Hak Milik atas nama Siti Aminah dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 23 Desember 1999 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/65/Gs/XII/1999 tanggal 24 Desember 1999 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/170/TK/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 atas nama Siti Aminah. (sesuai dengan asli); -----

120. T-120 : Permohonan Hak Milik atas nama Mulyono, S.H. dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 23 Desember 1999 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/55/Gs/XII/1999 tanggal 24

Halaman 149 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1999 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/178/TK/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 atas nama Mulyono, S.H. (sesuai dengan asli); -----

121. T-121 : Permohonan Hak Milik atas nama Indra Handi dan lampiran berupa Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 41 tanggal 27 Maret 1989 seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ yang dibuat dihadapan Fauzie Hadi, S.H. Notaris di Palembang atas nama Indra Handi. (sesuai dengan asli); -----
122. T-122 : Permohonan Hak Milik atas nama Masning Mat dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 14 Oktober 1990 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/108/Gs/X/90 tanggal 15 Oktober 1990 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/130/TK/III/97 tanggal 21 Maret 1997 atas nama Masning Mat. (sesuai dengan asli) ; -----
123. T-123 : Permohonan Hak Milik atas nama Pe'i Abusama dan lampiran berupa Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 593/203/Gs/VI/1994 tanggal 6 Juni 1994 diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/78/TK/III/97 tanggal 21 Maret 1997 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Pe'i Abusama. (sesuai dengan asli); -----
124. T-124 : Permohonan Hak Milik atas nama Syawal dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 20 September 1993 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/298/Gs/IX/93 tanggal 21 September 1993 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/128/TK/III/97 tanggal 21 Maret 1997 atas nama Syawal. (sesuai dengan

Halaman 150 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli); -----

125. T-125 : Permohonan Hak Milik atas nama Masna dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 23 Desember 1999 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/67/Gs/I/1999 tanggal 24 Desember 1999 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/168/TK/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 atas nama Masna.

(sesuai dengan asli); -----

126. T-126 : Permohonan Hak Milik atas nama Mansyur Agusnang dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 14 Oktober 1990 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/107/Gs/X/90 tanggal 15 Oktober 1990 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/135/TK/III/97 tanggal 21 Maret 1997 atas nama Mansyur Agusnang. (sesuai dengan asli); -----

127. T-127 : Permohonan Hak Milik atas nama Mahidin bin Samsudin dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 17 Desember 1995 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/157/Gs/XII/1995 tanggal 18 Desember 1995 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/139/TK/III/97 tanggal 21 Maret 1997 atas nama Mahden. (sesuai dengan asli); -----

128. T-128 : Permohonan Hak Milik atas nama Kopli bin Agusnang dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 20 September 1993 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing Nomor 593/297/Gs/IX/93 tanggal 21 September 1993 dan diketahui Camat Talang Kelapa

Halaman 151 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 593/122/TK/III/97 tanggal 21 Maret 1997 atas nama
Kopli. (sesuai dengan asli); -----

129. T-129 : Permohonan Hak Milik atas nama Amin Yahya dan
lampiran berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 14 Oktober
1990 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa
Gasing Nomor 593/105/Gs/X/90 tanggal 15 Oktober 1990
dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor
593/132/TK/III/97 tanggal 21 Maret 1997 atas nama Amin
Yahya. (sesuai dengan asli); -----

130. T-130 : Permohonan Hak Milik atas nama Muna Deris dan lampiran
berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 20 September 1993
seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala Desa Gasing
Nomor 593/296/Gs/IX/93 tanggal 21 September 1993 dan
diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/123/TK/III/97
tanggal 21 Maret 1997 atas nama Muna Binti Deris. (sesuai
dengan asli);-----

131. T-131 : Permohonan Hak Milik atas nama Idris Effendi dan lampiran
berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 23
Desember 1999 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala
Desa Gasing Nomor 593/72/Gs/XII/1999 tanggal 24
Desember 1999 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor
593/176/TK/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 atas nama Idris
Effendi. (sesuai dengan asli); -----

132. T-132 : Permohonan Hak Milik atas nama Bastani dan lampiran
berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 23
Desember 1999 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang diketahui Kepala
Desa Gasing Nomor 593/69/Gs/XII/1999 tanggal 24

Halaman 152 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1999 dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/179/TK/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 atas nama Abastani. (sesuai dengan asli); -----

133. T-133 : Permohonan Hak Milik atas nama Matcik bin Mamik dan lampiran berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Reg.No.AG.120/127/GS/HU/1982 tanggal 20 Desember 1982 seluas ± 2 Ha yang diketahui Pjs.Pasirah Kepala Marga Gasing Nomor Daft.No.AG.120/4399/351/PT/MG/182 tanggal 31 Desember 1982 dan didaftarkan Camat Talang Kelapa Nomor 593/146/IX/88 tanggal 7 Pebruari 1988 atas nama Macik Bin Mamik. (sesuai dengan asli); -----
134. T-134 : Permohonan Hak Milik atas nama Mawi bin Macik dan lampiran berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Reg.No. AG.120/119/GS/HU/1982 tanggal 20 Desember 1982 seluas ± 2 Ha yang diketahui Pjs.Pasirah Kepala Merga Gasing Nomor Daft.No.AG.120/4399/353/PT/MG/1982 tanggal 31 Desember 1982 dan didaftarkan Camat Talang Kelapa Nomor 593/148/IX/88 tanggal 7 Pebruari 1988 atas nama Mawi Bin Macik. (sesuai dengan asli); -----
135. T-135 : Permohonan Hak Milik atas nama Cik Unah dan lampiran berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Reg.No. AG.120/102/GS/HU/1982 tanggal 20 Desember 1982 seluas ± 2 Ha yang diketahui Pjs.Pasirah Kepala Marga Gasing Nomor Daft.No.AG.120/4399/350/PT/MG/1982 tanggal 31 Desember 1982 dan didaftarkan Camat Talang

Halaman 153 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Nomor 593/149/IX/88 tanggal 7 Pebruari 1988 atas
nama Cik Unah. (sesuai dengan asli); -----

136. T-136 : Permohonan Hak Milik atas nama A. Kirom Dulhadi dan
lampiran berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah
Reg.No. AG.120/113/GS/HU/1982 tanggal 20 Desember
1982 seluas ± 2 Ha yang diketahui Pjs.Pasirah Kepala
Marga Gasing Nomor Daft.No.AG.120/
4399/150/PT/MG/1982 tanggal 31 Desember 1982 dan
didaftarkan Camat Talang Kelapa Nomor 593/150/II/89
tanggal 7 Pebruari 1989 atas nama A. Kirom Dulhadi.
(sesuai dengan asli); -----

137. T-137 : Permohonan Hak Milik atas nama Mahidin bin Nurdin dan
lampiran berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah
Reg.No. AG.120/122/GS/HU/1982 tanggal 20 Desember
1982 seluas ± 2 Ha yang diketahui Pjs.Pasirah Kepala
Marga Gasing Nomor Daft.No.AG.120/
4399/352/PT/MG/1982 tanggal 31 Desember 1982 dan
didaftarkan Camat Talang Kelapa Nomor 593/147/IX/88
tanggal 7 Pebruari 1988 atas nama Mahidin Bin Nurdin.
(sesuai dengan asli); -----

138. T-138 : Permohonan Hak Milik atas nama H. Aguscik Nanguning
dan lampiran berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 2 April
1998 seluas ± 19.006 M² yang diketahui Kepala Desa
Gasing Nomor 593/43/Gs/IV/1998 tanggal 3 April 1998 dan
diketahui Camat Talang Kelapa Nomor 593/904/TK/VII/98
tanggal 3 Juli 1998 atas nama H. M. Aguscik Nanguning.
(sesuai dengan asli); -----

Halaman 154 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

139. T-139 : Permohonan Hak Milik atas nama Feri Agus Firmansyah dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 75 tanggal 25 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Tuan Feri Agus Firmansyah. (sesuai dengan asli); -----
140. T-140 : Permohonan Hak Milik atas nama Tarbiyanto dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 184 tanggal 28 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 18.720 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Tuan Tarbiyatno. (sesuai dengan asli); -----
141. T-141 : Permohonan Hak Milik atas nama Ahmad Robai dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 327 tanggal 28 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Tuan Ahmad Robai. (sesuai dengan asli); -----
142. T-142 : Permohonan Hak Milik atas nama Agus Sapta dan lampiran

Halaman 155 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Pengoperan Hak Nomor 70 tanggal 25 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Tuan Agus Sapta. (sesuai dengan asli); -----

143. T-143 : Permohonan Hak Milik atas nama Susandi dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 63 tanggal 25 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Susandi. (sesuai dengan asli); -----

144. T-144 : Permohonan Hak Milik atas nama Septa Riano dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 61 tanggal 25 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Tuan Septa Riano. (sesuai dengan asli);

145. T-145 : Permohonan Hak Milik atas nama Edy Heriansyah, S.T. dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 185 tanggal 28 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang

Halaman 156 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di
Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten
Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera
Selatan atas nama Edy Heriansyah. (sesuai dengan asli); --

146. T-146 : Permohonan Hak Milik atas nama Fitriansyah Hasto dan
lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 306 tanggal 28
September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H.
Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang
Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di
Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten
Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera
Selatan atas nama Tuan Fitriansyah Hasto. (sesuai dengan
asli); -----

147. T-147 : Permohonan Hak Milik atas nama RM Ali Muchtar dan
lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 307 tanggal 28
September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H.
Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang
Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ yang terletak di
Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten
Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera
Selatan atas nama Tuan RM. Ali Muchtar. (sesuai dengan
asli); -----

148. T-148 : Permohonan Hak Milik atas nama Yansen Kennedy dan
lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 188 tanggal 28
September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H.
Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang
Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di

Halaman 157 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten
Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera
Selatan atas nama Tuan Yansen Kennedy. (sesuai dengan
asli); -----

149. T-149 : Permohonan Hak Milik atas nama Tjoe Tjhing An dan
lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 194 tanggal 28
September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H.
Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang
Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 18.144 \text{ M}^2$ yang terletak di
Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten
Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera
Selatan atas nama Tuan Tjoe Tjhing An. (sesuai dengan
asli); -----

150. T-150 : Permohonan Hak Milik atas nama Hari Widodo dan
lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 189 tanggal 28
September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H.
Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang
Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di
Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten
Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera
Selatan atas nama Tuan Hari Widodo. (sesuai dengan asli);

151. T-151 : Permohonan Hak Milik atas nama Tazili Ratu Utama dan
lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 153 tanggal 28
September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H.
Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang
Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di
Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Tuan Tazili Ratu Utama. (sesuai dengan asli); -----

152. T-152 : Permohonan Hak Milik atas nama Daniel Randy dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 190 tanggal 28 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 18.144 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Tuan Daniel Randy Prasetyo. (sesuai dengan asli); -----

153. T-153 : Permohonan Hak Milik atas nama Agus Hermawan dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 191 tanggal 28 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 18.144 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Tuan Agus Hermawan. (sesuai dengan asli); -----

154. T-154 : Permohonan Hak Milik atas nama Tazili Ratu Utama dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 192 tanggal 28 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 18.144 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten

Halaman 159 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Tuan Tazili Ratu Utama. (sesuai dengan asli); -----

155. T-155 : Permohonan Hak Milik atas nama Ken Sutandi dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 193 tanggal 28 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 18.144 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Tuan Ken Sutandi. (sesuai dengan asli);

156. T-156 : Permohonan Hak Milik atas nama Tjoe Tjhing An dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 253 tanggal 28 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Tuan Tjoe Tjhing An. (sesuai dengan asli); -----

157. T-157 : Permohonan Hak Milik atas nama Hiu Eng Lie dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 195 tanggal 28 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 18.792 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas

Halaman 160 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tuan Hiu Eng Lie. (seuai dengan asli); -----

158. T-158 : Permohonan Hak Milik atas nama Isa Bella Pakpahan dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 255 tanggal 28 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Nyonya Isa Bella Pakpahan. (sesuai dengan asli); -----

159. T-159 : Permohonan Hak Milik atas nama Sri Kurniasih dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 318 tanggal 28 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Nyonya Sri Kurniasih. (sesuai dengan asli); -----

160. T-160 : Permohonan Hak Milik atas nama Nyonya Sumarah dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 198 tanggal 28 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 19.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Nyonya Sumarah. (sesuai dengan asli);

Halaman 161 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

161. T-161 : Permohonan Hak Milik atas nama Vidia Irawan dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 199 tanggal 28 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Nona Vidia Indrawan. (sesuai dengan asli); -----
162. T-162 : Permohonan Hak Milik atas nama Monalisa dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 68 tanggal 25 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Nyonya Monalisa. (sesuai dengan asli); -----
163. T-163 : Permohonan Hak Milik atas nama Vidia Irawan dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 320 tanggal 28 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Nona Vidia Indrawan. (sesuai dengan asli); -----
164. T-164 : Permohonan Hak Milik atas nama Sri Kurniasih dan

Halaman 162 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 81 tanggal 25 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Nyonya Sri Kurniasih. (sesuai dengan asli); -----

165. T-165 : Permohonan Hak Milik atas nama Susandi dan lampiran berupa Pengoperan Hak Nomor 83 tanggal 25 September 2006 yang dibuat dihadapan Ristiana, S.H. Notaris Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di Talang Kelapa sebidang tanah seluas $\pm 19.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (d/h. Musi Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan atas nama Tuan Susandi. (sesuai dengan asli); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II Intv.1-1 sampai dengan T.II Intv.1-79, sebagai berikut: -----

1. T.II.Int.1-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3214/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 280/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M^2 . (sesuai dengan asli); -----
2. T.II.Int.1-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3230/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Vidia Indrawan dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 295/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006
seluas 16.270 M². (sesuai dengan asli); -----

3. T.II.Int.1-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3209/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ahmad Robal dengan Surat Ukur Nomor 275/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (sesuai dengan asli); -----
4. T.II.Int.1-4 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Susandi dengan Surat Ukur Nomor 277/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (sesuai dengan asli); -----
5. T.II.Int.1-5 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Sapta dengan Surat Ukur Nomor 276/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (sesuai dengan asli); -----
6. T.II.Int.1-6 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Muhamad Ali Putu dengan Surat Ukur Nomor 285/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (sesuai dengan asli); -----
7. T.II.Int.1-7 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3217/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 283/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.000 M². (sesuai dengan asli); -----
8. T.II.Int.1-8 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3223/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tazili Ratu Utama dengan Surat Ukur Nomor 7006/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (sesuai dengan asli); -----
9. T.II.Int.1-9 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3218/Desa Gasing tanggal 18

Halaman 164 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2006 atas nama Heri Widodo dengan Surat Ukur Nomor 284/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (sesuai dengan asli); -----
10. T.II.Int.1-10 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3212/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Saptariand dengan Surat Ukur Nomor 278/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (sesuai dengan asli); -----
11. T.II.Int.1-11 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Edy Riansyah, ST dengan Surat Ukur Nomor 279/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M². (sesuai dengan asli); -----
12. T.II.Int.1-12 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3226/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Lukman Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 291/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (sesuai dengan asli); -----
13. T.II.Int.1-13 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3221/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Daniel Randy Prasetyo dengan Surat Ukur Nomor 287/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (sesuai dengan asli); -----
14. T.II.Int.1-14 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3228/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sri Kurniasih dengan Surat Ukur Nomor 293/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M². (sesuai dengan asli); -----
15. T.II.Int.1-15 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3227/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjing An dengan Surat Ukur Nomor 292/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M². (sesuai dengan asli); -----

Halaman 165 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T.II.Int.1-6 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3229/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sumarah dengan Surat Ukur Nomor 294/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M². (sesuai dengan asli); -----
17. T.II.Int.1-17 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3216/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 282/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 15.910 M². (sesuai dengan asli); -----
18. T.II.Int.1-18 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3215/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ali Muktar dengan Surat Ukur Nomor 281/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.900 M². (sesuai dengan asli); -----
19. T.II.Int.1-19 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3222/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Hermawan dengan Surat Ukur Nomor 288/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (sesuai dengan asli); -----
20. T.II.Int.1-20 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3207/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Feri Agus Firmansyah dengan Surat Ukur Nomor 273/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (sesuai dengan asli); -----
21. T.II.Int.1-21 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tarbiyatno dengan Surat Ukur Nomor 274/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (sesuai dengan asli); -----
22. T.II.Int.1-22 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3224/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ken Sutandi, SE dengan Surat Ukur Nomor 289/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006

Halaman 166 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



- seluas 20.000 M². (sesuai dengan asli); -----
23. T.II.Int.1-23 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3225/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 290/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (sesuai dengan asli); -----
24. T.II.Int.1-24 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 626/2008 tanggal 9 September 2008. (sesuai dengan asli); -----
25. T.II.Int.1-25 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 633/2008 tanggal 9 September 2008. (sesuai dengan asli); -----
26. T.II.Int.1-26 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 624/2008 tanggal 9 September 2008. (sesuai dengan asli); -----
27. T.II.Int.1-27 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 625/2008 tanggal 9 September 2008. (sesuai dengan asli); -----
28. T.II.Int.1-28 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 643/2008 tanggal 9 September 2008. (sesuai dengan asli); -----
29. T.II.Int.1-29 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 642/2008 tanggal 9 September 2008 (sesuai dengan asli); -----
30. T.II.Int.1-30 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 637/2008 tanggal 9 September 2008. (sesuai dengan asli); -----
31. T.II.Int.1-31 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 645/2008 tanggal 9 September 2008. (sesuai dengan asli); -----
32. T.II.Int.1-32 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 770/2009 tanggal 25 Agustus 2009. (sesuai dengan asli); -----
33. T.II.Int.1-33 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 628/2008 tanggal 9 September 2008. (sesuai dengan asli); -----
34. T.II.Int.1-34 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 814/2008 tanggal 10 Nopember 2008. (sesuai dengan asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. T.II.Int.1-35 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 699/2009 tanggal 18 Agustus 2009. (sesuai dengan asli); -----
36. T.II.Int.1-36 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 703/2009 tanggal 18 Agustus 2009. (sesuai dengan asli); -----
37. T.II.Int.1-37 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 631/2008 tanggal 9 September 2008. (sesuai dengan asli); -----
38. T.II.Int.1-38 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 641/2008 tanggal 9 September 2008. (sesuai dengan asli); -----
39. T.II.Int.1-39 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 638/2008 tanggal 9 September 2008. (sesuai dengan asli); -----
40. T.II.Int.1-40 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 644/2008 tanggal 9 September 2008. (sesuai dengan asli); -----
41. T.II.Int.1-41 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 640/2008 tanggal 9 September 2008. (sesuai dengan asli); -----
42. T.II.Int.1-42 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 771/2009 tanggal 25 Agustus 2009. (sesuai dengan asli); -----
43. T.II.Int.1-43 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 743/2009 tanggal 19 Agustus 2009. (sesuai dengan asli); -----
44. T.II.Int.1-44 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 639/2008 tanggal 9 September 2008. (sesuai dengan asli); -----
45. T.II.Int.1-45 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 636/2008 tanggal 9 September 2008. (sesuai dengan asli); -----
46. T.II.Int.1-46 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 632/2008 tanggal 9 September 2008. (sesuai dengan asli); -----
47. T.II.Int.1-47 : Perjanjian Kredit No. 07.040 tanggal 31 Agustus 2007. (sesuai dengan asli); -----
48. T.II.Int.1-48 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 07.040

Halaman 168 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 28 Desember 2007. (sesuai dengan asli); -----
49. T.II.Int.1-49 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 07.040
tanggal 2 Mei 2008. (sesuai dengan asli); -----
50. T.II.Int.1-50 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 07.040
tanggal 30 Juni 2008. (sesuai dengan asli); -----
51. T.II.Int.1-51 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) 07.040
tanggal 8 Mei 2009. (sesuai dengan asli); -----
52. T.II.Int.1-52 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (5) 07.040
tanggal 27 Mei 2010. (sesuai dengan asli); -----
53. T.II.Int.1-53 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (6) 07.040
tanggal 27 Agustus 2010. (sesuai dengan asli); -----
54. T.II.Int.1-54 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (7) 07.040
tanggal 9 Desember 2010. (sesuai dengan asli); -----
55. T.II.Int.1-55 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (8) 07.040
tanggal 29 April 2011. (sesuai dengan asli); -----
56. T.II.Int.1-56 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (9) 07.040
tanggal 17 Oktober 2011. (sesuai dengan asli); -----
57. T.II.Int.1-57 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (10) 07.040
tanggal 17 Oktober 2011. (sesuai dengan asli); -----
58. T.II.Int.1-58 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (11) 07.040
tanggal 27 Juni 2012. (sesuai dengan asli); -----
59. T.II.Int.1-59 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (12) 07.040
tanggal 04 September 2012. (sesuai dengan asli); -----
60. T.II.Int.1-60 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (13) 07.040
tanggal 11 September 2013. (sesuai dengan asli); -----
61. T.II.Int.1-61 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (14) 07.040
tanggal 12 Maret 2014. (sesuai dengan asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. T.II.Int.1-62 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (15) 07.040 tanggal 14 November 2014. (sesuai dengan asli); -----
63. T.II.Int.1-63 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (16) 07.040 tanggal 22 September 2015. (sesuai dengan asli); -----
64. T.II.Int.1-64 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (17) 07.040 tanggal 07 Juni 2016. (sesuai dengan asli); -----
65. T.II.Int.1-65 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (18) 040/PLM/PK-KMK/2007 tanggal 9 September 2016. (sesuai dengan asli); -----
66. T.II.Int.1-66 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (19) 040/PLM/PK-KMK/2007 tanggal 14 Juni 2017. (sesuai dengan asli); -----
67. T.II.Int.1-67 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (20) 040/PLM/PK-KMK/2007 tanggal 28 Mei 2018. (sesuai dengan asli); -----
68. T.II.Int.1-68 : Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan Letter Of Credit No. 014/PLM/PPLC/002 tanggal 14 November 2014. (sesuai dengan asli); -----
69. T.II.Int.1-69 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan Letter Of Credit No. (1) 014/PLM/PPLC/002 tanggal 22 September 2015. (sesuai dengan asli); -----
70. T.II.Int.1-70 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan Letter Of Credit No. (2) 014/PLM/PPLC/002 tanggal 07 Juni 2016. (sesuai dengan asli); -----
71. T.II.Int.1-71 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan Letter Of Credit No. (3) 002/PLM/PK-LC/2014 tanggal 9 September 2016. (sesuai dengan

Halaman 170 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli); -----

72. T.II.Int.1-72 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas
Pembukaan Letter Of Credit No. (4) 002/PLM/PK-
LC/2014 tanggal 14 Juni 2017. (sesuai dengan asli); -----
73. T.II.Int.1-73 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas
Pembukaan Letter Of Credit No. (5) 002/PLM/PK-
LC/2014 tanggal 28 Mei 2018. (sesuai dengan asli); -----
74. T.II.Int.1-74 : Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No.
014/PLM/PPGB/029 tanggal 14 November 2014. (sesuai
dengan asli); -----
75. T.II.Int.1-75 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Garansi
Bank No. (1) 014/PLM/PPGB/029 tanggal 22 September
2015. (sesuai dengan asli); -----
76. T.II.Int.1-76 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Garansi
Bank No. (2) 014/PLM/PPGB/029 tanggal 7 Juni 2016.
(sesuai dengan asli); -----
77. T.II.Int.1-77 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Garansi
Bank No. (3) 029/PLM/PK-GB/2014 tanggal 9 September
2016. (sesuai dengan asli); -----
78. T.II.Int.1-78 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Garansi
Bank No. (4) 029/PLM/PK-GB/2014 tanggal 14 Juni
2017. (sesuai dengan asli); -----
79. T.II.Int.1-79 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Garansi
Bank No. (5) 029/PLM/PK-GB/2014 tanggal 28 Mei 2018.
(sesuai dengan asli); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II
Intervensi 2 s.d. 6 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat
yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya,

Halaman 171 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II

Intv.2 s.d. 6-1 sampai dengan T.II Intv.2 s.d. 6-23, sebagai berikut: -----

1. T.II.Int. 2 s.d. 6 -1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3412/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 77/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008 luas 19.760 M² atas nama Wiet Soegito. (sesuai dengan asli); -----
2. T.II.Int. 2 s.d. 6 -2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3338/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 20/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008 luas 19.760 M² atas nama Wiet Soegito. (sesuai dengan asli); -----
3. T.II.Int. 2 s.d. 6 -3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3315/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 02/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008 luas 19.285 M² atas nama Wiet Soegito. (sesuai dengan asli); -----
4. T.II.Int. 2 s.d. 6 -4 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3367/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 40/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008 luas 19.760 M² atas nama Wiet Soegito. (sesuai dengan asli); -----
5. T.II.Int. 2 s.d. 6 -5 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3374/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 47/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008 luas 19.760 M² atas nama Wiet Soegito. (sesuai dengan asli); -----

Halaman 172 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T.II.Int. 2 s.d. 6 -6 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3368/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 41/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008 luas 19.760 M² atas nama Ny. Lena Hidayat. (sesuai dengan asli); -----
7. T.II.Int. 2 s.d. 6 -7 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3339/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 21/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008 luas 19.760 M² atas nama Ny. Lena Hidayat. (sesuai dengan asli); -----
8. T.II.Int. 2 s.d. 6 -8 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3316/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 03/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008 luas 19.236 M² atas nama Ny. Lena Hidayat. (sesuai dengan asli); -----
9. T.II.Int. 2 s.d. 6 -9 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3413/Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 78/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008 luas 19.760 M² atas nama Ny. Lena Hidayat. (sesuai dengan asli); -----
10. T.II.Int. 2 s.d. 6 -10 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Desa Gasing atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya tanggal 05 Pebruari 2008, Surat Ukur Nomor 73/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 luas 19.760 M2. (sesuai dengan asli); -----
11. T.II.Int. 2 s.d. 6 -11 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3371/Desa Gasing atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya tanggal 05

Halaman 173 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Pebruari 2008, Surat Ukur Nomor 44/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 Luas 19.760 M2. (sesuai
dengan asli); -----

12. T.II.Int. 2 s.d. 6 -12 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3335/Desa Gasing
atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya tanggal 05
Pebruari 2008, Surat Ukur Nomor 99/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 luas 10.000 M2. (sesuai
dengan asli); -----

13. T.II.Int. 2 s.d. 6 -13 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3410/Desa Gasing
atas nama Elen Cuaca Wijaya tanggal 05
Pebruari 2008, Surat Ukur Nomor 75/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 luas 19.760 M2. (sesuai
dengan asli); -----

14. T.II.Int. 2 s.d. 6 -14 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3372/Desa Gasing
atas nama Elen Cuaca Wijaya tanggal 05
Pebruari 2008, Surat Ukur Nomor 45/Gasing/2008
tanggal 05 Pebruari 2008 luas 19.760 M2 atas
nama Elen Cuaca Wijaya. (sesuai dengan asli); ---

15. T.II.Int. 2 s.d. 6 -15 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3336/Desa Gasing
atas nama Elen Cuaca Wijaya tanggal 05
Pebruari 2008, Surat Ukur Nomor
100/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 luas
500 M2. (sesuai dengan asli); -----

16. T.II.Int. 2 s.d. 6 -16 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3411/Desa Gasing
atas nama Elia Cuaca Wijaya tanggal 05 Pebruari
2008, Surat Ukur Nomor 76/Gasing/2008 tanggal
05 Pebruari 2008 luas 19.760 M2. (sesuai dengan



- asli); -----
17. T.II.Int. 2 s.d. 6 -17 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3372/Desa Gasing atas nama Elen Cuaca Wijaya tanggal 05 Pebruari 2008, Surat Ukur Nomor 46/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 luas 19.760 M2. (sesuai dengan asli); -----
18. T.II.Int. 2 s.d. 6 -18 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3337/Desa Gasing atas nama Elia Cuaca Wijaya tanggal 05 Pebruari 2008 Surat Ukur Nomor 101/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 luas 500 M2. (sesuai dengan asli); -----
19. T.II.Int. 2 s.d. 6 -19 : Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 292/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Juli 2009. (sesuai dengan fotokopi); -----
20. T.II.Int. 2 s.d. 6 -20 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumber Terang Nomor 33 tanggal 14 Februari 1979. (sesuai dengan asli); -----
21. T.II.Int. 2 s.d. 6 -21 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/ 880/ XII/ 2017/ SPKT atas Laporan Polisi Nomor LPB/ 880/ XII/ 2017/ SPKT tanggal 22 Desember 2017. (sesuai dengan asli); -----
22. T.II.Int. 2 s.d. 6 -22 : Surat Kuasa dari Wiet Soegito kepada Anthony Mulya, S.E. untuk pelaporan di Kepolisian. (sesuai dengan asli); -----
23. T.II.Int. 2 s.d. 6 -23 : *Compactdisc* 1 dan 2 berupa video rekaman penandatanganan Akta Pengoperan Hak dihadapan Notaris Ristiana, S.H., M.Kn. dari



masyarakat Desa Gasing kepada pihak Wiet
Soegito. (sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi fakta yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Ardiansyah: -----

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Gasing sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai sekarang; -----
- Bahwa Desa Gasing terbagi dua dusun; -----
- Bahwa wilayah objek sengketa masuk Dusun II; -----
- Bahwa Saksi tahu di wilayah Dusun II ada kebun sawit milik Pak Yusuf Mekki, tetapi Saksi tidak tahu berapa luasnya; -----
- Bahwa Pak Yusuf Mekki tidak pernah memohon surat; -----
- Bahwa Pak Yusuf Mekki tidak pernah datang ke rumah Saksi ; -----
- Bahwa kewenangan Kepala Desa dapat mengeluarkan surat Tanah (SPH); -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan SPH atas nama Wiet Soegito; -
- Bahwa Saksi tahu dengan surat tanah pak Yusuf Mekki dari orang tua Saksi; -----
- Bahwa orang tua Saksi pernah menjadi Kepala Desa Gasing; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada SPH lain selain SPH Pak Yusuf Mekki; ----
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Gasing sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Palembang, tetapi orang tua Saksi di Desa Gasing; -----

Halaman 176 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pak Yusuf Mekki mempunyai tanah di wilayah Dusun II Desa Gasing ; -----
 - Bahwa tanah tersebut diusahakan, sekarang ditanami sawit; -----
 - Bahwa sebelum ditanami sawit lahan tersebut dijadikan usaha sawmill; --
 - Bahwa yang punya usaha sawmill Pak Yusuf Mekki; -----
 - Bahwa Saksi lupa tahun berapa usaha sawmill tersebut, tetapi sewaktu Saksi masih SMP; -----
 - Bahwa tanah tersebut tidak pernah di klaim seseorang; -----
 - Bahwa yang menjadi Kepala Desa sebelum Saksi adalah Pak Minin; ----
 - Bahwa Kepala Desa yang lama menjabat satu priode; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui Pak Yusuf Mekki mempunyai tanah tersebut sudah lama, diberitahu orang tua Saksi, orang tua Saksi mantan Kepala Desa Gasing periode tahun 1995 sampai 2003 yang bernama H. Bahar;
 - Bahwa Saksi tahu tanah tersebut ada sengketa baru-baru ini; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah Pak Yusuf Mekki dan Pak Wiet Soegito;
 - Bahwa Saksi tahu ada pengembalian batas di wilayah objek sengketa; --
 - Bahwa yang hadir waktu pengembalian batas dari aparat desa yaitu Pak Bastari; -----
 - Bahwa Saksi tahu di wilayah objek sengketa pernah ada sawmill dari cerita orang tua Saksi, karena pada waktu itu orang tua Saksi juga mempunyai usaha sawmill; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah usaha sawmill tersebut; -----
 - Bahwa luas usaha sawmill milik orang tua Saksi lebih kurang setengah hektar; -----
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat arsip surat tanah Pak Wiet Soegito; ---
2. Togok Turnadi: -----
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Camp sawit; -----
 - Bahwa Saksi hadir waktu Pemeriksaan Setempat; -----

Halaman 177 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tinggal di camp tersebut sejak tahun 2012; -----
- Bahwa camp di pinggir sungai dibangun pada tahun 2010; -----
- Bahwa Saksi mulai bekerja di kebun tersebut sejak tahun 2010; -----
- Bahwa Saksi bekerja pada bagian pembibitan sawit; -----
- Bahwa pembibitan sawit waktu itu sebanyak 50.000 batang; -----
- Bahwa kebun tersebut tidak hanya ditanami sawit, sebelumnya ditanami padi; -----
- Bahwa di tanam sawit pada tahun 2010; -----
- Bahwa pembibitan pada tahun 2009; -----
- Bahwa satu blok sebanyak 130 batang; -----
- Bahwa seluruhnya ada 44.000 batang; -----
- Bahwa yang bekerja dikebun tersebut 30 orang; -----
- Bahwa bangunan di pinggir sungai sejak tahun 1993 dan tahun 2014 bangunan tersebut tidak difungsikan lagi; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah yang berpatok warna merah milik Pak Yusuf Mekki; -----
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya; -----
- Bahwa tanah yang berpatok warna merah sudah ada sertifikatnya; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah yang belum sertifikat suratnya dari desa; -----
- Bahwa surat dari desa tersebut antara tahun 2008 - 2009; -----
- Bahwa yang memasang patok adalah Saksi dan beberapa orang pekerja kebun; -----
- Bahwa yang menunjukkan titik awal orang dari BPN; -----
- Bahwa Saksi tahu luas tanah tersebut, yang sudah ada sertifikatnya 90 hektar dan yang belum ada sertifikatnya 200 an hektar; -----
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa baru hari ini; -----
- Bahwa Saksi tahu ada pengembalian batas; -----
- Bahwa yang hadir waktu itu Suwardi, Suhendi dan Yusuf; -----

Halaman 178 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintah pasang patok Pak Yusuf Mekki; -----
- Bahwa dipasang patok setelah diadakan pengukuran; -----
- Bahwa patok dipasang tahun 2014; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Hendra Hasibuan; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan utusan Pak Wiet Soegito; ----
- Bahwa jabatan Saksi adalah asisten; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun 2017 Pak Yusuf Mekki dipanggil Kepala Desa; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Yusuf Mekki dan Pak Wiet Soegito mengadakan perdamaian; -----

3. Zuhardi: -----

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Manager kebun; -----
- Bahwa Saksi menjadi Manager sejak tahun 2010; -----
- Bahwa tugas pokok Saksi mengawasi kebun; -----
- Bahwa mess dibangun tahun 1993 dan mess yang baru dibangun tahun 2013; -----
- Bahwa letak mess yang lama dipinggir sungai dan mess yang baru agak jauh dari sungai; -----
- Bahwa luas kebun tersebut 286 hektar; -----
- Bahwa bentuk surat kepemilikan surat kebun tersebut adalah sertipikat; -
- Bahwa yang sudah bersertipikat 90 hektar dan sisanya surat camat; -----
- Bahwa saksi tahu sertipikat tersebut atas nama Pak Yusuf Mekki, Agung dan Hj. Debi; -----
- Bahwa ditanam sawit sejak tahun 2010; -----
- Bahwa Saksi ke lokasi pada tahun 2009 lahan tersebut ditanami padi; ---
- Bahwa yang ditanami padi 10 hektar; -----
- Bahwa keadaan tanah waktu itu selain yang ditanami padi masih semak belukar; -----

Halaman 179 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai bekerja tahun 2010, dan langsung membuat *boundary* (pemisah); -----
- Bahwa dasar Saksi membuat *boundary* adalah petunjuk Pak Yusuf Mekki; -----
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan; -----
- Bahwa saat itu belum ada jalan dan alat berat lewat sungai; -----
- Bahwa bangunan yang menghadap sungai sudah ada pada tahun 2009 dan tahun 2011 saya renovasi untuk tempat tinggal pegawai; -----
- Bahwa Saksi memasang patok tahun 2014; -----
- Bahwa yang menentukan tempat patok tersebut orang dari BPN yang datang membawa GPS; -----
- Bahwa Saksi tahu dengan laporan hasil penijauan lapangan (bukti P-9); -
- Bahwa batas sebelah utara berbatas dengan batu bara; -----
- Bahwa sebelah timur berbatas dengan Sungai Gasing; -----
- Bahwa Saksi tahu pihak dari Polda datang pada tahun 2018 dan melakukan pengukuran ulang; -----
- Bahwa tanah yang diukur tanah yang bersertipikat; -----
- Bahwa Saksi tahu sertipikat atas nama Yusuf Mekki; -----
- Bahwa patok di pasang setelah diukur; -----
- Bahwa yang memiliki jalan masuk Dians PU (Pekeraan Umum); -----
- Bahwa wilayah tersebut tidak masuk wilayah transmigrasi, transmigrasi sebelah kanan Muara Sugih; -----
- Bahwa Saksi tahu tidak pernah ada pengukuran tanah Wiet Soegito; ----
- Bahwa batas awal tanah tersebut adalah kanal; -----
- Bahwa pegawai BPN datang kelokasi dalam rangka menunjukkan titik untuk diapasang patok; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun 2013 Pak Yusuf Mekki dipanggil Kepala Desa; -----

Halaman 180 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tahun 2017 Hendra Hasibuan bertemu dengan utusan Wiet Soegito; -----
- Bahwa waktu ke lapangan Saksi bertemu dengan Pak Wiet Soegito; -----
- 4. Akmal: -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sejak tahun 1997; -----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pimpinan sawmill milik Pak Yusuf Meki; ---
- Bahwa sejak tahun 1997 saksi bekerja di sawmill Para Penggugat; -----
- Bahwa sawmill milik Pak Yusuf Mekki sejak tahun 1996; -----
- Bahwa Saksi bekerja di sawmill selama 8 (delapan) tahun; -----
- Bahwa Saksi tahu lahan tersebut milik Pak Yusuf Mekki; -----
- Bahwa Pak Yusuf Mekki tidak pernah menunjukkan surat kepemilikannya; -----
- Bahwa selama Saksi bekerja pernah diadakan pengukuran; -----
- Bahwa yang melakukan pengukuran orang Agraria; -----
- Bahwa pengukuran dilaksanakan tahun 2000; -----
- Bahwa yang hadir pada waktu pengukuran 3 orang dari Agraria, Kades (H. Ashar) dan Saksi; -----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut diberitahu Pak Yusuf Mekki; -----
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengukur adalah *teodolit*; -----
- Bahwa setelah diukur dipasang patok dari kayu; -----
- Bahwa Saksi yang memasang patok; -----
- Bahwa transportasi pada tahun 1997 melalui Sungai Gasing; -----
- Bahwa batas ujung tanah Pak Yusuf Mekki adalah Sungai Gasing; -----
- Bahwa Saksi tahu sawmill masuk wilayah tanah yang sudah ada sertifikat; -----
- Bahwa pada tahun 1997 sudah ada bangunannya; -----
- Bahwa bentuk bangunannya bedeng; -----

Halaman 181 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pada saat pengukuran Kepala Desa menandatangani surat, tetapi Saksi tidak tahu surat apa; -----
- Bahwa Saksi tahu yang datang pada saat pengukuran orang Agraria karena Saksi bertanya langsung pada orang yang datang tersebut; -----
- Bahwa Saksi tahu luas tanah tersebut dari orang Agraria; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut ada sengketa; -----
- Bahwa pada tahun 2005 tidak ada lagi usaha sawmill; -----
- Bahwa setelah usaha sawmill tidak ada lagi, tanah tersebut diusahakan menanam padi; -----
- Bahwa setelah tahun 2005 Saksi disuruh pindah oleh ibu Debi ke Karang Agung; -----
- Bahwa Pak Yusuf Mekki menunjukkan batas-batas tanah tersebut pada saat Saksi datang pertama kali ke sawmill; -----

5. Hermansyah; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Yusuf Mekki, karena Saksi pernah bekerja dengan Pak Yusuf Mekki; -----
- Bahwa Saksi bekerja dengan Pak Yusuf Mekki pada tahun 1996; -----
- Bahwa pekerjaan Saksi waktu itu mengolah kayu; -----
- Bahwa lokasinya di Desa Gasing; -----
- Bahwa Saksi terakhir bekerja tahun 2001; -----
- Bahwa Saksi tahu batas tanah Pak Yusuf Mekki, batasnya pinggir sungai; -----
- Bahwa setelah tidak ada lagi usaha sawmill tanah tersebut ditanam padi, kemudian ditana sawit; -----
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tahun 2010; -----
- Bahwa posisi tanah tetap, batasnya pinggir Sungai Gasing, ada bangunan satu unit dan ada messnya; -----
- Bahwa yang mempunyai bangunan tersebut Pak Yusuf Mekki; -----

Halaman 182 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



- Bahwa bangunan tersebut dulunya digunakan untuk kantor; -----
- Bahwa jalur yang dilalui pada saat itu lewat sungai; -----
- Bahwa pada saat itu sudah ada dermaga; -----
- Bahwa yang membuat dermaga Pak Acuan/Indra Handi pemilik pertama usaha kayu tersebut; -----
- Bahwa orang tua Saksi dulu juga bekerja disitu; -----
- Bahwa luas tanah tersebut 90 hektar; -----
- Bahwa usaha tersebut ditutup pada tahun 2001 dan tahun 2002 dilanjutkan menanam padi; -----
- Bahwa Saksi ikut menanam padi selama satu tahun; -----
- Bahwa luas tanah yang digunakan untuk usaha sawmill satu hektar; -----
- Bahwa Saksi mengetahui pergantian kepemilikan dari Acuan kepada Yusuf Mekki; -----
- Bahwa peralihan tersebut pada tahun 1996; -----

Menimbang bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tidak menghadirkan saksi sebagaimana disampaikan pada persidangan Hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim; ----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi fakta yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Anthony Mulya, S.E.; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Hendra Hasibuan; -----
 - Bahwa Hendra Hasibuan adalah orang kepercayaan Yusuf Mekki; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Edi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ke lokasi yang terbit objek sengketa; -----
- Bahwa Saksi ke lokasi tahun 2017; -----
- Bahwa Saksi tahu Pak Wiet Soegito pernah mengajak Pak Yusuf Mekki pergi ke lokasi; -----
- Bahwa pada waktu ke lokasi dikasih tahu Pak Wiet sudah punya sertifikat; -----
- Bahwa setelah ke lokasi Hendra Hasibuan menjembatani untuk bertemu Pak Yusuf Mekki; -----
- Bahwa pertemuan dengan Pak Yusuf Mekki dua hari setelah ke lokasi; ---
- Bahwa yang dibicarakan Pak Wiet sanggup membeli lahan tersebut seharga Rp.30.000.000,- perhektar tetapi Pak Yusuf Mekki meminta harga Rp.150.000.000,- perhektar; -----
- Bahwa usaha Pak Wiet Soegito adalah *supplier* (PT. Sumber Terang); ----
- Bahwa Saksi sebagai General Manager PT. Sumber Terang; -----
- Bahwa Saksi tidak berwenang menandatangani kontrak; -----
- Bahwa Pak Wiet Soegito mempunyai tanah di lokasi lain; -----
- Bahwa tanah Pak Wiet Soegito di Desa Gasing dan Desa Muara Sugih; --
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan; -----
- Bahwa luas tanah Pak Wiet \pm 600 hektar; -----
- Bahwa yang sudah ada sertifikatnya 314 hektar; -----
- Bahwa sertifikat tersebut tidak semuanya atas nama Pak Wiet Soegito, ada atas nama orang lain; -----
- Bahwa Saksi pernah melapor ke Polisi setelah dari lokasi; -----
- Bahwa tanah \pm 600 hektar tersebut masuk dalam tanah yang disengketakan; -----
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari peta yang dicocokkan dengan nomor NIB dan berdasarkan data yang ada; -----
- Bahwa sertifikat Pak Wiet Soegito tahun 2006; -----

Halaman 184 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut diusahakan oleh Pak Wiet Soegito, tetapi pada tahun 2007 Pak Wiet Soegito pernah bercerita bahwa tanah tersebut untuk dijadikan kebun sawit; -----
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Pak Yusuf Mekki waktu melapor ke Polisi;
 - Bahwa dasar Saksi melapor ke Polisi adalah Surat Kuasa dari Pak Wiet dan persil tanah; -----
 - Bahwa yang dilaporkan Saksi ada 3 orang yaitu Ir. Dedek, Ginting dan Yusuf Mekki; -----
 - Bahwa yang dilaporkan Saksi 126 persil; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut atas nama Yusuf Mekki; -----
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu pertemuan antara Pak Wiet Soegito dan Pak Yusuf Mekki; -----
 - Bahwa Pak Wiet Soegito yang menyampaikan langsung kepada Saksi tentang pertemuan tersebut; -----
 - Bahwa pada waktu pertemuan tersebut Pak Wiet Soegito tidak membawa atau menunjukkan sertifikatnya; -----
 - Bahwa di atas tanah tersebut tidak ada usaha Pak Wiet Soegito; -----
 - Bahwa yang menunjukkan titik awal tanah tersebut adalah Pak Lukman Hidayat; -----
 - Bahwa Saksi tahu tanah tersebut tumpang tindih dari peta dan dicocokkan dengan Nomor NIB nya; -----
 - Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Hendra Hasibuan, sertifikat Pak Wiet Soegito tidak ditunjukkan karena tidak dibawa; -----
2. Hendri Mastoni; -----
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut; -----
 - Bahwa yang ke lokasi pada saat itu Anthony Mulya dan anggota dari Pak Yusuf Mekki; -----
 - Bahwa anggota dari Pak Yusuf Mekki adalah Hendra Hasibuan; -----

Halaman 185 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu ke lokasi Saksi memberitahu bahwa Pak Wiet Soegito sudah ada sertifikat di atas tanah tersebut; -----
- Bahwa tanggapan dari anggota Pak Yusuf Mekki mereka juga ada sertifikat; -----
- Bahwa Saksi tahu ada pertemuan antara Pak Wiet Soegito dengan Pak Yusuf Mekki; -----
- Bahwa Saksi masih bekerja dengan Pak Wiet Soegito; -----
- Bahwa Saksi bekerja dengan Pak Wiet Soegito sejak tahun 2009; -----
- Bahwa Saksi sebagai staf di kantor; -----
- Bahwa yang menjadi Direkturnya Pak Wiet Soegito; -----
- Bahwa Saksi tahu Pak Wiet Soegito mempunyai tanah di Desa Gasing; --
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa ke lokasi; -----
- Bahwa Pak Wiet Soegito mempunyai tanah lain selain di Desa Gasing yaitu di Pulau Rimau dan Sungai Lilin; -----
- Bahwa waktu Saksi ke lokasi tanah masih dalam keadaan masih hutan dan tidak ada sawitnya; -----
- Bahwa yang menyuruh Saksi ke lapangan Pimpinan (Pak Wiet Soegito); -
- Bahwa luas tanah Pak Wiet Soegito lebih kurang 600 hektar; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut dikuasai; -----
- Bahwa tanah tersebut tidak ada patoknya; -----
- Bahwa ketika ke lokasi Saksi bertemu dengan Hendra Hasibuan dan tidak menunjukkan sertifikatnya karena tidak dibawa; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah di BAP Polisi; -----
- Bahwa Saksi lupa kapan tahu ada sengketa ini; -----
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Sekayu; -----
- Bahwa di lokasi ada sungainya; -----
- Bahwa nama sungai tersebut Sungai Gasing; -----
- Bahwa di lokasi ada bangunan; -----

Halaman 186 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah kepada Saksi adalah Manager; ---
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pemeriksaan setempat; -----
- Bahwa lokasinya masih sama waktu tahun 2010 dengan pada waktu pemeriksaan setempat; -----
- Bahwa Saksi tahu Pak Anthony Mulya melaporkan Pak Yusuf Mekki ke Kepolisian; -----

3. Lukman Hidayat; -----

- Bahwa Saksi tahu Wiet Soegito mempunyai tanah di Desa Gasing; -----
- Bahwa Saksi tahu karena pernah ditugaskan Pak Wiet Soegito untuk membayar tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran tanah tersebut tahun 2006; -----
- Bahwa luas tanah tersebut lebih kurang 600 hektar; -----
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari mantan Kades Aguscik dan warga; -----
- Bahwa waktu dibeli tanah tersebut masih dalam keadaan semak belukar dan banyak pohon gelamnya; -----
- Bahwa pada saat itu di lokasi ada satu bangunan rumah; -----
- Bahwa posisi bangunan tersebut di pinggir sungai; -----
- Bahwa pada saat itu tidak ada tanaman sawit dan tanaman padi; -----
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli untuk pengurusan sertifikatnya diserahkan pada Notaris dan BPN; -----
- Bahwa Saksi tidak ikut waktu pengukuran; -----
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Pak Wiet Soegito; -----
- Bahwa Saksi bekerja dengan Pak Wiet Soegito tahun 2001 sampai tahun 2014; -----
- Bahwa Saksi lupa harga satu hektar tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi menyaksikan waktu penyerahan ke Notaris; -----
- Bahwa sertifikat tersebut tidak semua atas nama Pak Wiet Soegito, sebagian atas nama karyawan; -----

Halaman 187 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa letak tanah tersebut di Desa Gasing; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui ada tanah yang mau di jual dari mantan Kades yang datang ke kantor menawarkan tanah tersebut; -----
 - Bahwa tanah tersebut ada SPH / SKT dan ada petanya; -----
 - Bahwa Saksi meninjau kelapangan; -----
 - Bahwa Saksi tahu batas tanah tersebut, ada paritnya dan Sungai Gasing serta Sungai Ayu; -----
 - Bahwa Saksi tahu waktu ke lokasi ada bangunannya; -----
 - Bahwa menurut keterangan Pak Aguscik bangunan tesebut tidak termasuk dalam tanah yang diatasnya terbit objek sengketa; -----
 - Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang beraktifitas di lokasi; -----
 - Bahwa pembayaran dilakukan di rumah Aguscik dan ada Notaris; -----
 - Bahwa yang menunjukkan lokasi mantan Kades (Aguscik); -----
 - Bahwa luas tanah tersebut lebih kurang 600 hektar; -----
 - Bahwa Saksi tidak ikut waktu proses pembuatan sertipikat; -----
 - Bahwa Saksi tahu ada laporan Polisi; -----
 - Bahwa Saksi tidak pernah di BAP Polisi; -----
 - Bahwa yang menjual tanah tersebut Aguscik; -----
 - Bahwa tanah yang di sekitar bangunan tidak dijual; -----
 - Bahwa pada saat pembelian Saksi lupa apakah Wiet Soegito pernah bertemu dengan penjual; -----
4. Saor Tobing; -----
- Bahwa Saksi tahu tiang yang ada di lokasi menurut keterangan Aguscik bekas sawmill; -----
 - Bahwa pada saat Saksi ke lokasi tidak ada lagi sawmillnya; -----
 - Bahwa pada saat Saksi ke lokasi ada tanaman padi dekat bekas sawmill;
 - Bahwa Saksi tahu Pak Wiet Soegito punya tanah di lokasi karena Saksi pernah diperintah Pak Wiet Soegito untuk melakukan pembayaran tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut; -----
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran bersama Pak Lukman dan pembayaran dilakukan di rumah Aguscik; -----
 - Bahwa Saksi ikut ke lapangan waktu dilakukan pengukuran; -----
 - Bahwa Saksi ke lapangan bersama petugas dari BPN; -----
 - Bahwa petugas dari BPN tersebut bernama Edison dan Elisa; -----
 - Bahwa tanah tersebut dibeli dari masyarakat melalui Aguscik; -----
 - Bahwa jual beli tersebut atas nama Pak Wiet Soegito dan karyawannya; -
 - Bahwa permohonan sertipikat juga atas nama karyawan Pak Wiet Soegito; -----
 - Bahwa Saksi tahu Pak Wiet Soegito membeli tanah tersebut untuk menanam sawit; -----
 - Bahwa tanah tersebut belum pernah ditanami sawit karena gagal pada tahun 2007; -----
 - Bahwa tanah tersebut dibiarkan begitu saja; -----
 - Bahwa Saksi tahu bangunan di lokasi milik Pak Yusuf Mekki dari Aguscik;
 - Bahwa tanah tersebut diberi patok kayu; -----
 - Bahwa waktu pengukuran tidak ada Pak Yusuf Mekki; -----
 - Bahwa tanah Pak Yusuf Mekki tidak termasuk dalam tanah yang diukur; -
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Pak Wiet Soegito tahun 2006 sampai tahun 2008; -----
 - Bahwa waktu perjanjian kredit di BNI Saksi ikut tandatangan; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Wiet Soegito pada waktu pembukaan lahan sawit di Sungai Lilin; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Wiet Soegito pada waktu Saksi diminta melakukan proses pengukuran dan menentukan titik koordinat dan patok-patoknya; -----
 - Bahwa proses tersebut dilakukan tahun 2006; -----

Halaman 189 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah timur berbatas dengan sungai, sebelah barat berbatas dengan lokasi transmigrasi Sri Menanti, sebelah utara berbatas dengan persawahan lokasi transmigrasi Sri Menanti, sebelah selatan berbatas dengan lokasi transmigrasi Sri Menanti; -----
- Bahwa pada waktu ke lokasi Saksi bersama Hendri; -----
- Bahwa keadaan tanah waktu itu masih semak belukar; -----
- Bahwa setelah pengukuran dilakukan *land clearing* atau menebang pohon; -----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut Aguscik; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa ini dari cerita Pak Wiet Soegito; --
- Bahwa Pak Wiet Soegito menyampaikan tanahnya hilang diambil orang; -
- Bahwa Saksi tahu luas tanah Pak Yusuf Mekki 40 hektar; -----
- Bahwa *land clearing* dilakukan tidak termasuk tanah Pak Yusuf Mekki; ----
- Bahwa setelah dilakukan *land clearing* tidak ada yang diusahakan oleh Pak Wiet Soegito; -----

Menimbang bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil sekaligus untuk mengetahui dan melihat yang menjadi objek sengketa *a quo* pada Hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang tercantum dalam objek sengketa yaitu di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 19 Juni 2019 melalui pos tercatat dan diterima di Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 19 Juni 2019, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 18 Juni 2019, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 telah menyampaikan kesimpulannya

Halaman 190 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tertanggal 19 Juni 2019 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 dan pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah bertetap pada dalilnya masing-masing; -----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang dan Berita Acara pemeriksaan Setempat perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan; ----

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3207/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ferry Agus Firmansyah dengan Surat Ukur Nomor 273/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (*vide* bukti T-1 = T.II Int.1-20); --
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tarbiyatno dengan Surat Ukur Nomor 274/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (*vide* bukti T-2 = T.II Int.1-21); -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3209/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ahmad Robal dengan Surat Ukur Nomor 275/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (*vide* bukti T-3 = T.II Int.1-3); -----

Halaman 191 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Sapta dengan Surat Ukur Nomor 276/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (*vide* bukti T-4 = T.II Int.1-5); -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Susandi dengan Surat Ukur Nomor 277/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (*vide* bukti T-5 = T.II Int.1-4); -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3212/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Saptariand dengan Surat Ukur Nomor 278/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (*vide* bukti T-6 = T.II Int.1-10); -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Edy Riansyah, S.T. dengan Surat Ukur Nomor 279/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M². (*vide* bukti T-7 = T.II Int.1-11); --
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3214/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 280/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M². (*vide* bukti T-8 = T.II Int.1-1); -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3215/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ali Muktar dengan Surat Ukur Nomor 281/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.900 M². (*vide* bukti T-9 = T.II Int.1-18); -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3216/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 282/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 15.910 M². (*vide* bukti T-10 = T.II Int.1-17); -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3217/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 283/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.000 M². (*vide* bukti T-11 = T.II Int.1-7); -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3218/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Heri Widodo dengan Surat Ukur Nomor 284/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (*vide* bukti T-12 = T.II Int.1-9); -----

Halaman 192 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Muhamad Ali Putu dengan Surat Ukur Nomor 285/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (*vide* bukti T-13 = T.II Int.1-6); --
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3221/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Daniel Randy Prasetyo dengan Surat Ukur Nomor 287/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (*vide* bukti T-14 = T.II Int.1-13);
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3222/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Hermawan dengan Surat Ukur Nomor 288/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (*vide* bukti T-15 = T.II Int.1-19); -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3223/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tazili Ratu Utama dengan Surat Ukur Nomor 7006/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (*vide* bukti T-16 = T.II Int.1-8); --
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3224/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ken Sutandi, SE dengan Surat Ukur Nomor 289/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (*vide* bukti T-17 = T.II Int.1-22); -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3225/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 290/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (*vide* bukti T-18 = T.II Int.1-23); -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3226/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Lukman Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 291/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M². (*vide* bukti T-19 = T.II Int.1-12); -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3227/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 292/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M². (*vide* bukti T-20 = T.II Int.1-15); -----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3228/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sri Kurniasih dengan Surat Ukur Nomor 293/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M². (*vide* bukti T-21 = T.II Int.1-14); -----

Halaman 193 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3229/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sumarah dengan Surat Ukur Nomor 294/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M². (*vide* bukti T-22 = T.II Int.1-16); -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3230/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Vidia Indrawan dengan Surat Ukur Nomor 295/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.270 M². (*vide* bukti T-23 = T.II Int.1-2); -----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 72/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (*vide* bukti T-45); -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 73/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (*vide* bukti T-46 = T.II.Int. 2 s.d. 6-10); -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3410/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 75/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (*vide* bukti T-48 = T.II Int. 2 s.d. 6-13); -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3411/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 76/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (*vide* bukti T-46 = T.II.Int. 2 s.d. 6-16); -----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3412/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 77/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (*vide* bukti T-50 = T.II.Int. 2 s.d. 6-1); ---
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3368/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 41/Gasing/2008

Halaman 194 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (vide bukti T-37 = T.II.Int. 2 s.d.

6-6); -----

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3371/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 44/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (vide bukti T-40 = T.II.Int. 2 s.d. 6-11); -----

31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3372/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 45/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (vide bukti T-41= T.II.Int. 2 s.d. 6-14); -----

32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3373/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 46/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (vide bukti T-42 = T.II.Int. 2 s.d. 6-17); -----

33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3334/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 19/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (vide bukti T-29); -----

34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3335/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 99/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 10.000 M². (vide bukti T-30 = T.II.Int. 2 s.d. 6-12); -----

35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3336/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 100/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M². (vide bukti T-31 = T.II.Int. 2 s.d. 6-15); -----

36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3337/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 101/Gasing/2008

Halaman 195 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M². (vide bukti T-32 = T.II.Int. 2 s.d. 6-18);-----

37. Sertipikat Hak Milik Nomor 3338/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 20/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (vide bukti T-33 = T.II.Int. 2 s.d. 6-2); ---

38. Sertipikat Hak Milik Nomor 3339/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 21/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (vide bukti T-34 = T.II.Int. 2 s.d. 6-7); -----

39. Sertipikat Hak Milik Nomor 3315/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 02/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.285 M². (vide bukti T-24 = T.II.Int. 2 s.d. 6-3); ---

40. Sertipikat Hak Milik Nomor 3316/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 03/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.236 M². (vide bukti T-25 = T.II.Int. 2 s.d. 6-8); -----

41. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 71/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (vide bukti T-44); -----

42. Sertipikat Hak Milik Nomor 3409/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 74/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (vide bukti T-47); -----

43. Sertipikat Hak Milik Nomor 3413/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 78/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (vide bukti T-51 = T.II.Int. 2 s.d. 6-9); -----

Halaman 196 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Sertipikat Hak Milik Nomor 3367/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 40/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (*vide* bukti T-36 = T.II.Int. 2 s.d. 6-4); ---
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 3369/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 42/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (*vide* bukti T-38); -----
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 3370/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 43/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (*vide* bukti T-39); -----
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 3374/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 47/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (*vide* bukti T-43 = T.II.Int. 2 s.d. 6-5); ---
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 3333/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 18/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M². (*vide* bukti T-28); -----
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 3340/Desa Gasing tanggal atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 79/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 11.000 M². (*vide* bukti T-35); -----
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 3317/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 04/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.312 M². (*vide* bukti T-26); -----
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 3318/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 05/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.599 M². (*vide* bukti T-27); -----

selanjutnya disebut dengan 51 (lima puluh satu) objek sengketa, karena menurut Para Penggugat penerbitannya telah melanggar peraturan perundang-



undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 27 Februari 2019 yang memuat eksepsi serta menyatakan penerbitan seluruh objek sengketa telah sah menurut hukum; -----

Menimbang bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 juga mengajukan jawaban tertanggal 28 Februari 2019 yang memuat eksepsi dan pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta menyatakan objek sengketa adalah produk hukum yang sah diterbitkan oleh Tergugat; -----

Menimbang bahwa lebih lanjut atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 telah pula mengajukan jawaban secara bersama-sama tertanggal 8 Maret 2019 yang memuat eksepsi dan pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam gugatan dan jawaban dari para pihak yang bersengketa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa; -----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Halaman 198 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Dalam Eksepsi: -----

Menimbang bahwa eksepsi dalam jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan terhadap tanah milik Para Penggugat telah terjadi tumpang tindih kepemilikan/sengketa dengan Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6, selanjutnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 adalah: -----

1. Eksepsi kompetensi absolut, karena permasalahan pada sengketa ini adalah mengenai status kepemilikan (hak keperdataan) sehingga seyogyanya merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
2. Eksepsi Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena tidak sesuai mengenai masalah kepemilikan namun yang didalilkan adalah penerbitan objek sengketa dan adanya perbedaan luas tanah milik Para Penggugat sebanyak 45 persil sedangkan luas tanah milik Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 sebanyak 51 persil; -----
3. Eksepsi daluarsa/melewati batas waktu (*verjaaring*), karena bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----

Sedangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 yaitu eksepsi: -----

1. Gugatan Penggugat lewat waktu, karena Para Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa terbit ketika dilaporkan oleh pihak Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPB/880/XII/2017/SPKT tanggal 20 Desember 2017; -----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini, karena esensi dari gugatan Para Penggugat adalah menyangkut masalah kepemilikan hak atas tanah yang perlu dibuktikan di Pengadilan Negeri; -----

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 2 s.d. 6, Majelis Hakim menemukan eksepsi-eksepsi yang sama sehingga untuk efisiensi dalam menguraikan pertimbangan hukum, eksepsi-eksepsi tersebut juga akan dipertimbangkan secara bersama-sama; -----

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 mengenai kompetensi absolut pengadilan dengan pertimbangan hukum berikut ini: -----

Menimbang bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara; -----

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha

Halaman 200 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang bahwa salah satu unsur pengertian sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, yang maknanya bahwa sengketa yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara, harus timbul dalam ranah hukum tata usaha negara; -----

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual); -----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya); -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB); -----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas); -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum); -----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Menimbang bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan gugatan terhadap 51 (lima puluh satu) objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah 51 (lima puluh satu) objek sengketa dalam perkara ini yang Majelis Hakim simpulkan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan adanya Hak Milik, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang hak yaitu Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat karena tumpang tindih secara sebagian dengan tanah miliknya, kemudian yang menjadi dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal prosedur penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara; -----

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya; -----

Menimbang bahwa oleh karena Peraturan Mahkamah Agung seperti tersebut di atas dikategorikan sebagai peraturan baru yang disahkan pada tanggal 4 Desember 2018 sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 17 Desember 2018, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap upaya administratif yang harus ditempuh tidak harus disikapi dengan terstruktur seperti yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut, melainkan dapat

Halaman 202 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa berita acara pertemuan, catatan atau memo, mediasi, dan lain sebagainya; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.II.Int. 2 s.d. 6 -21 dan T.II.Int. 2 s.d. 6 -22, Majelis Hakim menemukan adanya fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi 2 telah memberikan kuasa kepada seseorang bernama Anthony Mulya, S.E. untuk melaporkan Penggugat I dan/atau PT. MAS/Kibar kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/880/XII/2017/SPKT atas perkara penyerobotan tanah dan membuat serta mempergunakan dokumen palsu; -----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-56 diperoleh fakta hukum telah dilaksanakannya peninjauan lapangan pada tanggal 24 April 2018 sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut di atas, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Surat Tugas No. 262/St-16.07/IV/2018, tanpa tanggal Mei 2018, dengan kesimpulan pada pokoknya titik koordinat tanah milik Pelapor atau Tergugat II Intervensi 2 berada di atas tanah milik penggarap tanah (M. Yusuf Mekki) atau Penggugat I; -----

Menimbang bahwa dengan telah dilaksanakannya peninjauan lapangan pada tanggal 24 April 2018 seperti termuat dalam bukti T-56 berupa Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Surat Tugas No. 262/St-16.07/IV/2018 tanpa tanggal Mei 2018, Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh objek sengketa dianggap telah melalui upaya administrasi seperti ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018; -----

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena sengketa ini telah Majelis Hakim nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap seluruh atau 51 (lima puluh satu) objek sengketa telah dilakukan suatu upaya oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi 2 seperti disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, maka

Halaman 203 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 mengenai kompetensi absolut pengadilan tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 yang mengandung eksepsi yang sama yaitu gugatan daluarsa atau telah lewat waktu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*"; -----

Menimbang bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung (*non adressat*) oleh Keputusan Tata Usaha Negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theori*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Halaman 204 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dan oleh karena Para Penggugat bukanlah sebagai pihak yang dituju atau disebutkan langsung dalam 51 (lima puluh satu) objek sengketa, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatannya mengacu pada aturan yang termuat dalam yurisprudensi, yaitu dihitung secara kasuistis sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa; -----

Menimbang bahwa dalam gugatan halaman 6 poin II. Tentang Tenggang Waktu, Para Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 20 September 2018 setelah adanya surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang didalamnya disebutkan bahwa Para Penggugat menguasai 126 persil tanah milik Tergugat II Intervensi 2, sementara menurut Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6, Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa sejak sebelum dilaporkan oleh pihak Tergugat II Intervensi 2 tanggal 20 Desember 2017 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPB/880/XII/2017/SPKT dan telah pula dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat I dengan Tergugat II Intervensi 2 namun tidak tercapai; -----

Menimbang bahwa pada gugatan awal, Penggugat hanya mencantumkan objek gugatan sejumlah 126 persil atas nama Tergugat II Intervensi 2 tanpa adanya uraian, namun kemudian pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 25 Januari 2019, Kuasa Hukum Tergugat menunjukkan peta hasil peninjauan lapangan yang dilakukan para pihak yang bersengketa tanggal 24 April 2018 ke hadapan Majelis Hakim, dan diperoleh fakta hukum di dalamnya bahwa ternyata koordinat tanah milik Para Penggugat berada di atas 51 (lima puluh satu) sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6, sehingga gugatan diperbaiki dengan objek sengketa sejumlah 51 (lima puluh satu) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 sebagaimana diuraikan dalam gugatan yang telah dinyatakan sempurna oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan

Halaman 205 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan tanggal 14 Februari 2019 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-4 tanggal 25 Januari 2019 dan ke-6 tanggal 14 Februari 2019); -----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 yang bernama Hendri Mastoni dan Anthony Mulya pada persidangan tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya membenarkan adanya pertemuan antara keduanya di lokasi tanah dengan seseorang bernama Hendra Hasibuan yang merupakan kepercayaan dari Penggugat I, juga telah pula dilaksanakan pertemuan sebagai upaya perdamaian antara Penggugat I dengan Tergugat II Intervensi 2, namun setiap dilaksanakan pertemuan tersebut dari pihak Tergugat II Intervensi 2 tidak pernah membawa atau memperlihatkan seluruh objek sengketa (*vide* Berita Acara Sidang ke-12 tanggal 23 Mei 2019); --

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa secara pasti dan jelas mengenai jumlah serta detail uraiannya setelah ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Tergugat pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Januari 2019, sehingga bila dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Desember 2018, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan beberapa yurisprudensi sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 yang menyatakan gugatan daluarsa atau telah lewat waktu adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi 1 mengenai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak sesuai mengenai masalah kepemilikan

Halaman 206 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang didalilkan adalah penerbitan objek sengketa dan adanya perbedaan luas tanah milik Para Penggugat sebanyak 45 persil sedangkan luas tanah milik Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 sebanyak 51 persil, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa yang menjadi tolok ukur mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana Gugatan harus memuat:

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya; -----
- Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; -----
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Menimbang bahwa dengan mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah memuat seluruh syarat muatan sebuah gugatan seperti di atur dalam ketentuan hukum di atas, yaitu telah mencantumkan secara jelas mengenai identitas Para Penggugat dan para Kuasa Hukumnya, juga telah mencantumkan identitas Tergugat, kemudian memuat uraian dasar gugatan dari halaman 2 sampai dengan 17, serta memuat hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan pada halaman 18 sampai dengan 26; -----

Menimbang, bahwa terlebih gugatan tersebut telah dinyatakan sempurna dan layak untuk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-6 tanggal 14 Februari 2019, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi 1 tentang gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 dinyatakan

Halaman 207 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa seperti diuraikan di bawah ini: -----

Dalam Pokok Sengketa; -----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kapasitas atau kepentingan Para Penggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa untuk menentukan kepentingan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara dapat merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;* -----

Menimbang bahwa selain ketentuan normatif di atas, untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan langsung untuk menggugat penerbitan suatu keputusan, terdapat 2 (dua) tolok ukur yaitu: -----

1. Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut, serta; -----
2. Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar ataukah menghambat/menghalangi tujuan yang akan dicapai;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan pada pokoknya memiliki bidang-bidang tanah bersertipikat hak milik atas nama Para Penggugat yang terbit pada tahun 2000, namun Tergugat II Intervensi 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyatakan memiliki Sertipikat Hak Milik sebagai alas haknya yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.II.Int. 2 s.d. 6 -21 dan T.II.Int. 2 s.d. 6 -22, Penggugat I dan/atau PT. MAS/Kibar telah dilaporkan oleh pihak Tergugat II Intervensi 2 kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/880/XII/2017/SPKT atas perkara penyerobotan tanah dan membuat serta mempergunakan dokumen palsu; -----

Menimbang bahwa kemudian dilaksanakan peninjauan lapangan pada tanggal 24 April 2018 sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut di atas, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Surat Tugas No. 262/St-16.07/IV/2018, tanpa tanggal Mei 2018, dengan kesimpulan pada pokoknya titik koordinat tanah milik Pelapor atau Tergugat II Intervensi 2 berada di atas tanah milik penggarap tanah (M. Yusuf Mekki) atau Penggugat I; -----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-6 berupa surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Nomor SP2HP/7-A/IX/2018/Dit Reskrim Um tanggal 20 September 2018 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Para Penggugat memperoleh informasi bahwa di atas tanah milik Para Penggugat telah terbit 126 persil yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tahun 2006-2008 atas nama Tergugat II Intervensi 2, yang membuat Para Penggugat merasa penerbitan objek sengketa telah menimbulkan kerugian secara materil karena adanya ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah Para Penggugat dan kerugian secara immateril karena Para Penggugat harus kehilangan waktu dengan adanya permasalahan ini, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 2 Mei 2019 di lokasi tanah yang di atasnya terbit objek sengketa,

Halaman 209 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menemukan fakta hukum adanya tanaman sawit siap panen yang ditanam sejak tahun 2009 dan selama ini hasilnya diserahkan kepada Penggugat I, seperti disampaikan oleh saksi Para Penggugat bernama Togok Turnadi dan Zuhardi pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 9 Mei 2019 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Mei 2019 dan Berita Acara Sidang ke 11 tanggal 9 Mei 2019); -----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat jelas memiliki kepentingan hukum secara langsung baik secara materil maupun immateril yang dirugikan karena terbitnya 51 (lima puluh satu) objek sengketa telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penguasaan dan kepemilikan tanah Para Penggugat, sehingga dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan mengenai kapasitas Para Pengugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan menguji apakah penerbitan 51 (lima puluh satu) objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui 3 (tiga) tolok ukur yaitu dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan hukum di bawah ini: -----

Menimbang bahwa sebelum menguraikan pertimbangan hukum mengenai pengujian penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa dalam gugatannya, pada objek sengketa nomor urut 16 tertulis Surat Ukur Nomor 7006/Gasing/2006, namun setelah mencermati bukti T-16 = T.II.Int. 1 -8 Majelis Hakim memperbaiki sendiri menjadi Surat Ukur Nomor 288/Gasing/2006; -----

Halaman 210 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa 51 (lima puluh satu) objek sengketa tumpang tindih dengan 45 (empat puluh lima) persil atau Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, namun berdasarkan bukti T-56 berupa Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Surat Tugas No. 262/St-16.07/IV/2018 tanpa tanggal Mei 2018 serta lampiran petanya, dihubungkan dengan bukti T-98 berupa Peta Dasar Pendaftaran Lembar 17 Lokasi Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan peta penerbitan Sertipikat Hak Milik yang saat ini menjadi alas hak Para Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa senyatanya 51 (lima puluh satu) objek sengketa tumpang tindih dengan 39 (tiga puluh sembilan) Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat dan bukan 45 (empat puluh lima) Sertipikat Hak Milik; -----
3. Bahwa terhadap perbedaan nama antara Penggugat II yaitu Hj. Debby dengan nama pemegang hak yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik yang menjadi alas hak Penggugat II yaitu Nyonya Dedy seperti termuat dalam bukti P-15 = T-67, P-27 = T-77, P-28 = T-78, P-29 = T-79, P-30 = T-80, P-31 = T-81, P-32 = T-82, P-33 = T-83, P-34 = T-84, P-35, dan P-37 = T-86, selanjutnya Majelis Hakim menghubungkannya dengan bukti P-56 berupa Surat Keterangan Plt. Lurah Lorok Pakjo Palembang Nomor 067/385/1007/2017 tanggal 8 November 2017 dan diperoleh fakta hukum bahwa Hj. Debby dan Dedy adalah orang yang sama; -----
4. Bahwa demikian halnya terhadap perbedaan atau perubahan nama pemegang hak yang tercantum pada objek sengketa nomor urut 25, 30 dan 34 yaitu Ny. Elvin Cuaca Wijaya menjadi Tergugat II Intervensi 4 yaitu Evelyn Magdalena Sada, telah termuat dalam bukti T.II.Int. 2 s.d. 6 -19 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 292/Pdt.P/2009/PN-Jkt.Tim tanggal 15 Juli 2009; -----

Halaman 211 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa untuk objek sengketa nomor urut 1 sampai dengan 23 yang memuat nama pemegang hak yang berbeda-beda dan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini, hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 1 seperti telah diperlihatkan aslinya di hadapan Majelis Hakim dan para pihak yang bersengketa pada persidangan tanggal 28 Maret 2019 sebagai bukti bertanda T.II.Int. 1-1 sampai dengan T.II.Int. 1-23, karena objek sengketa nomor urut 1 sampai dengan 23 tersebut menjadi jaminan kredit atas nama PT. Sumber Terang yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Justin AR, S.H. Nomor 33 tanggal 14 Februari 1979 (*vide* bukti T.II.Int. 2 s.d. 6 -20), di mana Tergugat II Intervensi 2 bertindak selaku Direktur Utamanya, dengan perjanjian kredit tercatat sejak 31 Agustus 2007 sampai dengan 28 Mei 2018 dan telah diikat Hak Tanggungan secara sempurna agar ke depannya Tergugat II Intervensi 1 memiliki Hak Preferen atas jaminan tersebut (*vide* bukti T.II.Int. 1-47 sampai dengan T.II.Int. 1-79), sehingga dalam hal pembuktian untuk mempertahankan keberadaan objek sengketa nomor urut 1 sampai dengan 23 diserahkan kepada Tergugat II Intervensi 1 (*vide* Berita Acara Sidang ke-1 tanggal 21 Februari 2019); -----
6. Bahwa terhadap objek sengketa nomor urut 24, 33, 42, 46, dan 51 yang memuat nama pemegang hak Ny. Esther Cuaca Wijaya serta objek sengketa nomor urut 41, 45, 48, 49, dan 50 yang memuat nama pemegang hak Yosea Andreas, diketahui dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 21 Februari 2019 bahwa keduanya adalah anak kandung dan menantu dari Tergugat II Intervensi 2 dan 3, namun selama kurang lebih 5 (lima) tahun terakhir tidak lagi ada komunikasi, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengganti pada persidangan tanggal 21 Februari 2019, 28 Februari 2019 dan 8 Maret 2019 untuk memanggil keduanya melalui surat tercatat, namun sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, keduanya tidak pernah hadir tanpa keterangan sehingga



untuk pembuktiannya diserahkan kepada Tergugat sebagai pihak yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut (*vide* Berita Acara Sidang ke-1 tanggal 21 Februari 2019, ke-2 tanggal 28 Februari 2019 dan ke-3 tanggal 8 Maret 2019); -----

7. Bahwa selanjutnya oleh karena seluruh objek sengketa sejumlah 51 (lima puluh satu) Sertipikat Hak Milik terbit secara kolektif untuk nomor urut 1 sampai dengan 23 pada tanggal 18 Oktober 2006 dan untuk nomor urut 24 sampai dengan 51 pada tanggal 5 Februari 2008, maka pertimbangan hukum tentang pengujiannya, Majelis Hakim akan menguraikan secara bersama-sama atau sekaligus; -----
8. Bahwa oleh karena pengujian keabsahan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc*, maka Majelis Hakim merujuk pada dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dan pada saat diterbitkannya objek sengketa; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan: "*untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*"; -----

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatur pada pokoknya bahwa sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah yang bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganannya ditetapkan oleh Menteri; -----

Halaman 213 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 91 dan 92 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah memuat ketentuan pada pokoknya bahwa untuk hak-hak atas tanah yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diterbitkan sertifikat yang penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan; -----

Menimbang bahwa lebih lanjut diatur pula pada Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan salah satunya mengenai pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar); --

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mencermati 51 (lima puluh satu) objek sengketa yang seluruhnya berada di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang luasnya masing-masing tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar), sehingga bila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam hal kewenangan Tergugat dalam penerbitan 51 (lima puluh satu) objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan 51 (lima puluh satu) objek sengketa dari segi formal prosedural dan material substansial dengan pertimbangan hukum di bawah ini: -

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan: -----

Halaman 214 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: -----
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; -----
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; -----
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; -----

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengemukakan dalil mengenai adanya tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat yang terbit pada tahun 2000 dengan 51 (lima puluh satu) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 yang terbit pada tahun 2006 dan 2008; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti T.II.Int. 2 s.d. 6 -21 dan T.II.Int. 2 s.d. 6 -22, di mana Penggugat I dan/atau PT. MAS/Kibar telah dilaporkan oleh pihak Tergugat II Intervensi 2 kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/880/XII/2017/SPKT atas perkara penyerobotan tanah dan membuat serta mempergunakan dokumen palsu; -----

Menimbang bahwa kemudian telah dilaksanakan peninjauan lapangan pada tanggal 24 April 2018 sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut di atas, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Surat Tugas No. 262/St-16.07/IV/2018, tanpa tanggal Mei 2018, dengan kesimpulan pada pokoknya titik koordinat tanah milik Pelapor atau Tergugat II Intervensi 2 berada di atas tanah milik Penggugat I, dengan lampiran berupa peta hasil scan yang menunjukkan secara jelas adanya tumpang tindih antara bidang tanah milik Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6. (vide bukti T-56); -----

Halaman 215 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa lebih lanjut dalam bukti P-6 berupa surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Nomor SP2HP/7-A/IX/2018/Dit Reskrim Um tanggal 20 September 2018 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, termuat bahwa di atas tanah milik Para Penggugat telah terbit 126 persil yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tahun 2006-2008 atas nama Tergugat II Intervensi 2; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mencermati bukti T-56 berupa Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Surat Tugas No. 262/St-16.07/IV/2018 tanpa tanggal Mei 2018 serta lampiran petanya, dihubungkan dengan bukti T-98 berupa Peta Dasar Pendaftaran Lembar 17 Lokasi Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan peta penerbitan Sertipikat Hak Milik yang saat ini menjadi alas hak Para Penggugat, dapat dilihat secara jelas bahwa 51 (lima puluh satu) objek sengketa tumpang tindih atau berada di bidang yang sama dengan 39 (tiga puluh sembilan) Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat; -----

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 2 Mei 2019 di lokasi tanah yang di atasnya terbit objek sengketa, Majelis Hakim bersama para pihak yang bersengketa mengambil dua sampel titik kumpul untuk memastikan adanya tumpang tindih Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6, yaitu: -----

1. Titik awal disebutkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat merupakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1005 atas nama Penggugat II yang menurut Kuasa Hukum Tergugat letaknya sama dengan tanah dengan NIB 02449 atau Sertipikat Hak Milik Nomor 3216 (nomor urut 10) atas nama Yosea Andreas, sementara Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 membenarkan bahwa lokasi tersebut termasuk objek sengketa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Titik kedua di lokasi berdirinya *camp* atau mess pekerja yang dibangun pada tahun 1993 yang berbatasan langsung dengan Sungai Gasing, Kuasa Hukum Para Penggugat menunjukkan bahwa lokasi tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1019 atas nama Penggugat II, sementara Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 hanya menyampaikan bahwa lokasi itu termasuk objek sengketa namun tidak menyebutkan secara pasti Sertipikat Hak Milik nomor berapa dan atas nama siapa; -----
(*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Mei 2019 dan Berita Acara Sidang ke 11 tanggal 9 Mei 2019); -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan mengenai adanya tumpang tindih antara 51 (lima puluh satu) objek sengketa dengan 39 (tiga puluh sembilan) Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, sehingga dalil gugatan Para Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa menurut pengetahuan Majelis Hakim, dalam memeriksa sengketa pertanahan yang mengandung permasalahan tumpang tindih, ada tiga tolok ukur yang dapat dijadikan dasar pertimbangan, yaitu: -----

1. Penguasaan fisik dengan itikad baik; -----
2. Riwayat hak dan penguasaan yang jelas dan tidak terputus; -----
3. Prosedur penerbitan sertipikat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-65 berupa Akta Notaris/PPAT Fauzie Hadi, S.H. Nomor 8 tanggal 9 Februari 1996 Tentang Jual Beli Perusahaan Penggergajian Kayu PT. Pratama Sukses Abadi, diperoleh fakta hukum mengenai adanya jual beli Perusahaan Penggergajian Kayu dari seseorang bernama Indra Hadi kepada Muhammad Yusuf Mekki (*in casu* Penggugat I) yang berlokasi di Desa Gasing Batang Hari Sebalik Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, atau tepatnya di atas bidang tanah

Halaman 217 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat dan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 (*in casu* objek sengketa); -----

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2019, Majelis Hakim dan para pihak yang bersengketa melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang di atasnya terbit objek sengketa, kemudian Majelis Hakim menemukan fakta hukum di antaranya mengenai keberadaan: -----

1. Banyak tanaman sawit siap panen yang diketahui sudah ditanam sejak tahun 2009 oleh para pekerja yang bekerja pada Penggugat I; -----
 2. Patok besi berwarna merah untuk menunjukkan batas-batas tanah milik Para Penggugat; -----
 3. Bangunan permanen yang sudah tidak digunakan, berada di tepi Sungai Gasing yang dibangun sekitar tahun 1993 untuk tempat tinggal atau mess para pekerja; -----
 4. Bangunan permanen berupa mess yang masih digunakan dan dihuni oleh sekitar 30 orang pekerja beserta keluarganya; -----
 5. Sisa bangunan yang sebelumnya digunakan untuk penggergajian kayu atau *sawmill* yang merupakan usaha Penggugat I sejak tahun 1996; -----
- (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Mei 2019); -----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat bernama Togok Turnadi dan Zuhardi pada persidangan tanggal 9 Mei 2019 serta saksi Akmal dan Hermansyah pada persidangan tanggal 16 Mei 2019 diperoleh fakta hukum pada pokoknya bahwa pihak Para Penggugat selalu menguasai, menggarap dan mengusahakan bidang tanah tersebut secara terus menerus dari mulai tahun 1996 dengan usaha penggergajian kayu atau *sawmill*, kemudian dilanjutkan dengan ditanami padi sekitar tahun 2005-2006, dan terakhir ditanami sawit sejak tahun 2009 (pembibitan dimulai sejak tahun 2008) yang saat ini sudah panen dan hasilnya diserahkan kepada

Halaman 218 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I (*vide* Berita Acara Sidang ke-11 tanggal 9 Mei 2019 dan ke-12 tanggal 16 Mei 2019); -----

Menimbang bahwa lebih lanjut terhadap alas hak Para Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik yang terbit pada tahun 2000 masing-masing atas nama pemegang hak awal, kemudian pada tanggal 21 Maret 2002 telah beralih menjadi nama Para Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 797/2002 sampai dengan 840/2002 dari Notaris/PPAT di Kabupaten Musi Banyuasin bernama Amrizal, S.H., kesemuanya telah termuat dalam bukti T-98 berupa Peta Dasar Pendaftaran Lembar 17 Lokasi Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan proses pendaftarannya tercatat dalam warkah pada Kantor Pertanahan Banyuasin (setelah pembentukan Kabupaten Banyuasin) seperti dibuktikan oleh Tergugat melalui bukti T-99 sampai dengan T-138; -----

Menimbang bahwa sementara itu berdasarkan bukti T-52 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa nomor urut 1 sampai dengan 23 terbit melalui Kegiatan Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) tahun 2006 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 520.1/164/04-14/SMS/2006 tanggal 17 Oktober 2006 Tentang Pemberian Hak Atas Nama Susandi, Dkk (235 persil) Atas Tanah di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, namun untuk pemberian hak objek sengketa nomor urut 24 sampai dengan 51 yang terbit pada tanggal 05 Pebruari 2019 tidak ada diajukan sebagai bukti; -----

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 23 Mei 2019, sebagian dari warkah pendaftaran objek sengketa telah pula diajukan oleh Tergugat sebagai bukti surat/tertulis bertanda T-139 sampai dengan T-165, sehingga Majelis Hakim berpendapat objek sengketa juga terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin; -----

Halaman 219 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T-56 berupa Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Surat Tugas No. 262/St-16.07/IV/2018 tanpa tanggal Mei 2018 diperoleh fakta hukum mengenai hasil peninjauan lapangan pada pokoknya dinyatakan bahwa Pelapor dalam hal ini adalah Anthony Mulya, S.E. selaku perwakilan dari pihak Tergugat II Intervensi 2 tidak dapat menunjukkan titik batas kepemilikan, sementara pihak penggarap tanah yaitu Penggugat I menguasai secara fisik di lapangan dan dengan bukti kepemilikan tanahnya dapat menunjukkan beberapa titik batas tanah; -----

Menimbang bahwa demikian pula berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 yang bernama Anthony Mulya, Hendri Mastoni, Lukman Hidayat, dan Saor Tobing serta keterangan dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dinyatakan bahwa pada pokoknya selama Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 menjadi pemegang hak atas 51 (lima puluh satu) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sekalipun tidak pernah mengusahakan bidang tanah tersebut sebagai bentuk penguasaan fisik dengan itikad baik (*vide* Berita Acara Sidang ke-13 tanggal 23 Mei 2019 dan ke-14 tanggal 13 Juni 2019); -----

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatur pada pokoknya bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: -----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, berupa kegiatan: -----
1. Pengukuran dan pemetaan; -----
 2. Pembuatan peta dasar pendaftaran; -----
 3. Penetapan batas bidang-bidang tanah; -----
 4. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; -----



5. Pembuatan daftar tanah; -----
6. Pembuatan surat ukur; -----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya, berupa kegiatan; -----
 1. Pembuktian hak baru; -----
 2. Pembuktian hak lama; -----
 3. Pembukuan hak; -----
- c. Penerbitan sertifikat; -----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis; -----
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 yang bernama Saor Tobing pada persidangan tanggal 13 Juni 2019 disebutkan bahwa dirinya dan seseorang bernama Aguscik adalah orang yang diperintahkan oleh Tergugat II Intervensi 2 untuk melakukan *land clearing* serta mendampingi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ketika kegiatan pengukuran dilaksanakan, dan pada saat itu ia sampaikan bahwa tidak dilakukan pengukuran maupun *land clearing* terhadap bidang tanah yang ia dan Aguscik ketahui sebagai milik Penggugat I, karena telah lebih dahulu terbit Sertipikat Hak Milik serta jelas ada sisa bangunan untuk *sawmill* dan masih berdirinya bangunan permanen yang dipergunakan untuk mess pekerja yang letaknya di tepi Sungai Gasing (*vide* Berita Acara Sidang ke-14 tanggal 13 Juni 2019); -----

Menimbang bahwa meskipun tidak dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat I dan telah lebih dahulu terbit Sertipikat Hak Milik di atasnya, namun kemudian senyatanya Tergugat tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 yang saat ini menjadi objek sengketa, hingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pendaftaran hak atas tanah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 104 dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur pada pokoknya bahwa terhadap keputusan pemberian hak maupun sertifikat hak atas tanah dilakukan pembatalan oleh Pejabat yang berwenang atau dengan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila terdapat cacat hukum administrasi antara lain: -----

- Kesalahan prosedur; -----
- Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; -----
- Kesalahan subjek hak; -----
- Kesalahan objek hak; -----
- Kesalahan jenis hak; -----
- Kesalahan perhitungan luas; -----
- Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; -----
- Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau -----
- Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif; -----

Menimbang bahwa terhadap terjadinya permasalahan tumpang tindih seperti diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di mana tumpang tindih hak atas tanah dikategorikan sebagai cacat hukum administrasi dalam pendaftaran tanah, Majelis Hakim menilai meskipun Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 adalah pemegang hak pada 51 (lima puluh satu) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, namun karena tidak memenuhi unsur penguasaan fisik dengan itikad baik maupun riwayat hak dan penguasaan yang jelas dan tidak terputus, serta ada prosedur penerbitan sertifikat berupa pengukuran yang tidak dilaksanakan, sehingga terhadap 51 (lima puluh satu) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dapat dilakukan pembatalan; -----

Halaman 222 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Menimbang bahwa selain itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan 51 (lima puluh satu) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa di atas bidang tanah yang telah lebih dahulu diterbitkan Sertipikat Hak Milik, telah bertentangan dengan tujuan pendaftaran hak atas tanah seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa tujuan pendaftaran hak atas tanah adalah: -----

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; -----
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; -----
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan; -----

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 124 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan disebutkan "*Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meliputi dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau yang pada intinya sama dengan itu*"; -----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena penerbitan 51 (lima puluh satu) objek sengketa dalam perkara ini dari segi formal prosedural maupun material substansial telah bertentangan dengan ketentuan administrasi sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan

Halaman 223 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



juga tidak memenuhi asas kepastian hukum, maka tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal terhadap 51 (lima puluh satu) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang bahwa kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9), (10) dan (11) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya diatur Putusan Pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima dan gugur, juga dapat memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat salah satunya berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi; -----

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dan objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mencabut 51 (lima puluh satu) objek sengketa dan mencoretnya dari sistem administrasi pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Banyuasin; -----

Menimbang bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sebagaimana telah disebutkan di atas, sesuai ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus



dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi: -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 tidak diterima untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal objek sengketa berupa: -----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3207/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ferry Agus Firmansyah dengan Surat Ukur Nomor 273/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tarbiyatno dengan Surat Ukur Nomor 274/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3209/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ahmad Robal dengan Surat Ukur Nomor 275/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Sapta dengan Surat Ukur Nomor 276/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Susandi dengan Surat Ukur Nomor 277/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3212/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Saptariand dengan Surat Ukur Nomor 278/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Edy Riansyah, ST dengan Surat Ukur Nomor 279/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3214/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 280/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3215/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ali Muktar dengan Surat Ukur Nomor 281/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.900 M²; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3216/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 282/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 15.910 M²; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3217/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 283/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.000 M²; -----

Halaman 226 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3218/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Heri Widodo dengan Surat Ukur Nomor 284/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Muhamad Ali Putu dengan Surat Ukur Nomor 285/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3221/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Daniel Randy Prasetyo dengan Surat Ukur Nomor 287/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3222/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Hermawan dengan Surat Ukur Nomor 288/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3223/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tazili Ratu Utama dengan Surat Ukur Nomor 288/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3224/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ken Sutandi, SE dengan Surat Ukur Nomor 289/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3225/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 290/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3226/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Lukman Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 291/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3227/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 292/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----

Halaman 227 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3228/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sri Kurniasih dengan Surat Ukur Nomor 293/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3229/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sumarah dengan Surat Ukur Nomor 294/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3230/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Vidia Indrawan dengan Surat Ukur Nomor 295/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.270 M²; -----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 72/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 73/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3410/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 75/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3411/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 76/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3412/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 77/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3368/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 41/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 228 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3371/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 44/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3372/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 45/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3373/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 46/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3334/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 19/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3335/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 99/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 10.000 M²; -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3336/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 100/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3337/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 101/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 3338/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 20/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 3339/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 21/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 229 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Sertipikat Hak Milik Nomor 3315/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 02/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.285 M²; -----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 3316/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 03/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.236 M²; -----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 71/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 3409/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 74/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 3413/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 78/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 3367/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 40/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 3369/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 42/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 3370/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 43/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 3374/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 47/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 230 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Sertipikat Hak Milik Nomor 3333/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 18/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 3340/Desa Gasing tanggal atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 79/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 11.000 M²; -----
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 3317/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 04/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.312 M²; -----
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 3318/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 05/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.599 M²; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari sistem administrasi pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin: -----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3207/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ferry Agus Firmansyah dengan Surat Ukur Nomor 273/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tarbiyatno dengan Surat Ukur Nomor 274/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3209/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ahmad Robal dengan Surat Ukur Nomor 275/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Sapta dengan Surat Ukur Nomor 276/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Susandi dengan Surat Ukur Nomor 277/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3212/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Saptariand dengan Surat Ukur Nomor 278/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Edy Riansyah, ST dengan Surat Ukur Nomor 279/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3214/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 280/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.400 M²; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3215/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ali Muktar dengan Surat Ukur Nomor 281/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 17.900 M²; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3216/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 282/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 15.910 M²; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3217/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 283/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.000 M²; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3218/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Heri Widodo dengan Surat Ukur Nomor 284/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3219/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Muhamad Ali Putu dengan Surat Ukur Nomor 285/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----

Halaman 232 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3221/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Daniel Randy Prasetyo dengan Surat Ukur Nomor 287/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3222/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Agus Hermawan dengan Surat Ukur Nomor 288/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3223/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tazili Ratu Utama dengan Surat Ukur Nomor 288/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3224/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Ken Sutandi, SE dengan Surat Ukur Nomor 289/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3225/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 290/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3226/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Lukman Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 291/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M²; -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3227/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Tjoe Tjhing An dengan Surat Ukur Nomor 292/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3228/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sri Kurniasih dengan Surat Ukur Nomor 293/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3229/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Sumarah dengan Surat Ukur Nomor 294/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.200 M²; -----

Halaman 233 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3230/Desa Gasing tanggal 18 Oktober 2006 atas nama Vidia Indrawan dengan Surat Ukur Nomor 295/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 16.270 M²; -----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 72/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3408/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 73/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3410/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 75/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3411/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 76/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3412/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 77/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3368/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 41/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3371/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 44/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3372/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 45/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----

Halaman 234 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3373/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 46/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3334/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 19/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3335/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 99/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 10.000 M²; -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3336/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elen Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 100/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3337/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Elia Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 101/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 500 M²; -----
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 3338/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 20/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 3339/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 21/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 3315/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 02/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.285 M²; -----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 3316/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 03/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.236 M²; -----

Halaman 235 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 71/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 3409/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 74/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 3413/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Lena Hidayat dengan Surat Ukur Nomor 78/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 3367/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 40/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 3369/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 42/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 3370/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 43/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 3374/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Wiet Soegito dengan Surat Ukur Nomor 47/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 3333/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 18/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.760 M²; -----
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 3340/Desa Gasing tanggal atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 79/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 11.000 M²; -----

Halaman 236 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



50. Sertipikat Hak Milik Nomor 3317/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Yosea Andreas dengan Surat Ukur Nomor 04/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.312 M²; -----
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 3318/Desa Gasing tanggal 05 Pebruari 2008 atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 05/Gasing/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 seluas 19.599 M²; -----
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh kami Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Arum Pratiwi Mayangsari, S.H. dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Indra Mufti, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 s.d. 6, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I. Arum Pratiwi Mayangsari, S.H.

Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H.

II. Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Indra Mufti, S.H.

Halaman 237 dari 237 halaman/ Putusan No. 66/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya Perkara Nomor 66/G/2018/PTUN-PLG:

- Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
- Biaya ATK	= Rp.	75.000,-	
- Biaya Panggilan	= Rp.	358.000,-	
- Biaya Materai Putusan Sela	= Rp.	6.000,-	
- Biaya Sumpah Saksi	= Rp.	50.000,-	
- Biaya Pemeriksaan Setempat	= Rp.	2.800.000,-	
- Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,-	
- Biaya Materai Putusan Akhir	= Rp.	6.000,-	+
Jumlah	= Rp.	3.335.000,-	

(tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)